

**KEDUDUKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Magister pada Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

NAMA : Rachmat Rizki Aulawi

NIM : 19912067

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**KEDUDUKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI
INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister pada Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

Rachmat Rizki Aulawi

NIM : 19912067

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**KEDUDUKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI DI INDONEISIA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Rachmat Rizki Aulawi

NPM : 19912067

BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji

dalam Seminar Tesis

Pembimbing,

Nandang Sutrisno S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta,


Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN THESIS



KEDUDU

KAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA

Oleh :


Nama Mahasiswa : Rachmat Rizki Aulawi

NPM : 19912067

BKU : Hukum Bisnis

**Telah Diujikan Dan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS
pada Jumat, 19 Januari 2023**

Pembimbing 1



Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Penguji



Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, Prof.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Penguji 2



Sri Wartini, S.H., M.H., Ph., Dra

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia

**PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim, Saya yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Rachmat Rizki Aulawi

No Mhs : 19912067

Adalah benar benar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**KEDUDUKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI DI INDONEISIA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam seminar Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM Penguji Tesis” Magister

Hukum Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Januari 2023

Penulis



Rachmat Rizki Aulawi

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rachmat Rizki Aulawi S.H.
2. Tempat Lahir : Dompu, Nusa Tenggara Barat
3. Tanggal Lahir : 24 Juli, 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jln Gajah Mada RT 12 RW 007 Salama kota Bima NTB
6. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 45 Kota Bima
 - b. SMP : MTsN 1 Kota Bima
 - c. SMA : SMAN 1 Kota Bima
 - d. S1 : Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Januari 2023

Rachmat Rizki Aulawi

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu tdk merubah nasibnya sendiri”

(Q.S. Ar-Rad : 11)

“Niscaya Allah Swt. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Q.S. Al-Mujadalah : 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karunia kepada saya, sehingga sampai saat ini saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan THESIS ini.

Kedua orang tua tercinta saya, Ayah Muhammad Fathurrahim S.H dan Ibunda Dra Siti Atikaserta adik-adik saya tercinta M.Hafiduddin dan Mudrika lutfia, terima kasih banyak atas kesabaran yang telah sabar menghadapi berbagai masalah yang saya hadapi selama menempuh S-2 ini, saya secara pribadi mengucapkan banyak berterima kasih secara mendalam atas karunia keluarga yang luar biasa ini yang tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan paling terpurukpun dalam hidup saya , dengan tulisan ini saya harapkan saya dapat menyampaikan rasa bahwa saya sangat mencintai dan bersyukur atas segala yang telah kalian korbakan demi kesuksesan saya, saya sampai saat ini tidak tau cara bagaimana saya begitu bersyukur di kelilingi oleh orang yang sangat mencintai saya , terima kasih ma dan pa maafkan anak mu yang durhaka ini yang selalu membuat kalian kecewa yang telah membuat kalian mengeluarkan

ari mata yang setaip tetesnya sangat berharga , TERMA KASIH

tidak pernah lelah merawat saya sejak lahir hingga sekarang, selalu mendukung dan memberi semangat sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.

Semua teman-teman dan orang terkasih yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menemani saya mengerjakan tesis ini, yang selalu mengingatkan dan telah memberikan support untuk menyelesaikan tesis ini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas penyusunan Tesis dengan judul “**KEDUDUKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI INDONEISIA**”. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan terselesaikannya Tesis ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu, Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, Prof., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tesis;
4. Kedua Orang Tua, ayahanda Muhammad Fathurrahim S.H., dan ibu Dra. Siti Atika tercinta, yang selalu memberikan doa, dorongan, nasehat, dan limpahan kasih sayang untukku;
5. Seluruh Dosen pengajar di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Staf Administrasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas bantuannya dalam proses kelancaran perkuliahan selama ini;
7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu;
8. Almamaterku Universitas Islam Indonesia;
9. Seluruh teman-teman di MH UII angkatan 44;
10. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam kelancaran proses pembuatan Tesis ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini apa yang telah penulis susun jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penyusun miliki. Namun demikian penyusun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, serta keyakinan, kesabaran dan ketekunan disertai do'a sehingga terwujud Tesis ini. Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT, tetapi kesalahan berasal dari manusia, oleh karena itu penyusun mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan ini, semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Allahuma Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
2023

Yogyakarta, Januari

Penyusun

Rachmat Rizki Aulawi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Tinjauan Pustaka	
F. Kerangka Teori	
G. Definisi Operasional.....	
H. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	
2. Objek Penelitian	
3. Sumber Bahan Hukum	
4. Analisis Data	
I. Sistematika Penelitian	

BAB II Tinjauan Teoritis

- A. Konsep uang sebagai Alat Pembayaran.....
- B. *Cryptocurrency* sebagai Konvergensi Teknologi.....
 - 1. *Cryptography*.....
 - 2. Bitcoin
- C. *Cryptocurrency* Di lihat dari sudut Pandang Investasi

BAB III PEMBAHASAN

- A. kedudukan Mata Uang crypto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.....
 - a) Rupiah Sebagai mata uang negara.....
 - b) Aturan Hukum Terkait Dengan Mata Uang Virtual
- B. akibat Hukum Jika Mata Uang crypto digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia

 - a) kebutuhan Mata Uang Virtual Dalam Transaksi *E-Commerce*
 - b) Akibat Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Di Indonesia

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi terjadi diseluruh bidang kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang ekonomi, seperti munculnya Mata Uang virtual seperti Bitcoin. Munculnya Bitcoin yang viral dan mendunia itu ternyata banyak diminati masyarakat termasuk masyarakat di Indonesia. Bitcoin merupakan Mata Uang yang dikeluarkan bukan berasal dari lembaga resmi di Indonesia. Kemunculan Bitcoin menimbulkan sikap pro dan kontra di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai kedudukan Bitcoin di Indonesia. Fokus penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu pertama kedudukan Bitcoin di Indonesia, kedua yaitu Akibat Hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua pendekatan. Rumusan masalah pertama menggunakan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, sedangkan alat pengumpul data memakai studi pustaka (*library research*). Untuk menganalisis data digunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka *Crypto* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bukanlah Mata Uang resmi negara, sehingga kehadirannya sebagai Mata Uang di Indonesia merupakan sesuatu yang ilegal, sehingga penggunaannya pun dianggap ilegal. Penggunaan *Crypto* sebagai Mata Uang tidak diberikan Akibat Hukum oleh Negara Indonesia. Tidak ada Akibat Hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia dalam bentuk Mata Uang, akan tetapi jika dipakai sebagai sarana investasi maka penggunaannya atau bisnisnya dapat dikatakan tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sepanjang para pelaku usaha memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dimaksud.

Kata kunci: kedudukan, Bitcoin, kripto, perlindungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan misalnya dalam bertransaksi saat ini, hanya menggunakan Smartphone yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet seseorang dapat melakukan transaksi dari manapun dan kapanpun dengan siapapun berbeda dengan zaman dahulu yang segala sesuatu transaksi harus dilakukan secara manual harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli, serta membutuhkan waktu yang relatif lama. Demi menyongsong Era Globalisasi dan penerapan Teknologi 4.0 kebutuhan masyarakat akan kecepatan dan kemudahan serta keamanan transaksi maka dalam hal ini dibutuhkan suatu system pembayaran atau system transaksi yang cukup handal dan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat di Era Modern ini , Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup pengaturan yang digunakan untuk menyampaikan Pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, Disatu sisi Inovasi di bidang teknologi telah merubah cara kerja serta pola pikir manusia di berbagai sektor kehidupan, , salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah sektor keUangan, Institusi keUangan sudah mulai mengadopsi berbagai fasilitas transaksi Yang modern Sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik Terhadap pengguna jasa Keuangan.

Bank Indonesia selaku pelaku otoritas sistem pembayaran membagi 2 jenis instrumen sistem pembayaran yaitu tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai

berupa Uang kertas sebagai alat transaksi pembayaran memiliki banyak sekali keterbatasan sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.¹ Saat ini kecenderungan transaksi penggunaan alat pembayaran non-tunai sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Peran seorang teller di bank sudah mulai tergantikan oleh mesin seperti ATM dan EDC. Bank Indonesia membagi 5 jenis instrument pembayaran non tunai yaitu kartu, cek, bilyet giro, nota debit dan Uang elektronik. Tentunya dari kelima jenis instrumen pembayaran tersebut, Uang elektronik menjadi pilihan yang paling dibutuhkan saat ini. Akan tetapi Uang elektronik yang saat ini banyak beredar dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penerbit menggunakan infrastruktur yang berbeda pula, sesuai dengan karakteristik dari konsumennya. Kondisi ini menimbulkan dampak akan masalah kompatibilitas antar produk Uang elektronik dari penerbit yang berbeda, sehingga cukup membingungkan masyarakat sebagai pengguna akhir untuk memilih produk Uang elektronik mana yang akan dipakainya. Hingga saat ini jumlah Uang elektronik yang beredar cukup banyak, ada 20 perusahaan penerbit Uang elektronik dengan produknya yang beragam. Bank Indonesia sendiri mengkategorikan 2 jenis produk Uang elektronik yaitu chip based dan server based. Sedangkan sistem pembayaran yang saat ini ada, belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.²

Namun seiring perkembangan zaman, keanekaragaman bentuk Mata Uang pun terus berubah sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi seperti internet serta meningkatnya globalisasi, Uang yang awalnya hanya berbasis kertas dan logam kini berkembang menjadi *papaerless* (tidak berbasis kertas). Internet sebagai sarana penyedia

¹ Ferry Mulynto, Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Jurnal Universitas Pasundan Bandung*, Vol 4, No.4 (2015), hlm. 1

² Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 5.

layanan akses digital turut merubah eksistensi Uang yang awalnya berwujud sehingga berubah menjadi tidak berwujud atau virtual (Uang elektronik) , Mata Uang elektronik atau Rupiah elektronik sendiri telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 20/6PBI/2018 tahun 2018 tentang Uang elektronik, namun Uang elektronik hanyalah Uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server dan chip.³

Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup pengaturan yang digunakan untuk penyampaian pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, lembaga keuangan baik secara domestic maupun global⁴, Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan system pembayaran nont tunai, Istrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMKM), cek,biryet,giro,nota,debit maupun uang elektronik (card based dan serve based).

Di Indonesia sendiri Mata Uang yang di akui sebagai alat pembayaran yang sah adalah Rupiah yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dan pengaturan lainnya sebagaimana tercantum dalam pasal 1 peraturan bank Indonesia PBI Nomor17/3PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wialaya Negara kesatuan Republik Indonesia ⁵, pada dasarnya Uang sebagai alat tukar harus memenuhi 3 syarat yaitu bisa diterima secara umum, berfugsi sebagai alat tukar (*medium of change*), sebagai satuan hitung (*unit of account*) dan sebagai alat penyimpanan nilai (*valuta*)⁶.

³ rederich S, Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 72.

⁴ Man Supratman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar* (Jakarta: Elips, 2002), cet.1, h. 14.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), hlm 12.

Pemanfaatan teknologi dalam melakukan transaksi perdagangan juga semakin meningkat. Sistem Mata Uang yang sekarang seperti Rupiah, Dollar US, Yuan dan lain-lain digunakan sebagai alat transaksi memiliki kekurangan berupa privasi, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis Mata Uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis online untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Ide penciptaan Mata Uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*⁷. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Joey Conway yang berjudul *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, pada kisaran tahun 1982⁸, David Chaum dari University of California pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasiskan kriptografi dengan produknya bernama DigiCash yang dapat menjaga kerahasiaan data pemilikinya⁹, Cryptocurrency muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan transaksi digital seperti visa, mastercard, paypal, dsb. Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.

Teknologi *cryptography* ini menciptakan Mata Uang baru yang berbasis technology bernama *cryptocurrency*, jika kita berbicara mengenai cyptocurrency maka semua akan

⁷ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (Jakarta: Jasacom.com, 2018), 73.

⁸https://academy.binance.me/en/articles/a-complete-guide-to-cryptocurrency-trading-for-beginners?utm_campaign=googleadsxacademy&utm_source=googleadwords_int&utm_medium=cpc&ref=HDYAHEES&gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkoQ5JzI27-nDkkJzw6iPkCOHdYFiTksYmROX70t7_0LKRoe-K-XphhoCKbkQAvD_BwE, diakses pada Sabtu 9 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB

⁹ Chun-I Fan, Ownership-attached unblinding of blind signatures for untraceable electronic cash, *Junal Elsevier*, Vol 176, Issue 3, 6 Februari, 2006, hlm.263-284

tertuju oleh Mata Uang Virtual yang bernama Bitcoin, dasar akan di ciptakan Bitcoin sendiri didasari oleh terjadi krisis ekonomi parah yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat yang di picu oleh Pecahnya Bubble kredit perumahan sehingga berdampak pada Bankrutnya 2 lembaga Investasi besar di Amerika yaitu Lehman Brother dan Bear Sterns,¹⁰ akibat dari krisis ekonomi parah tersebutlah menyebabkan munculnya ketidakpercayaan terhadap bank, akibat dari krisis ekonomi parah yang terjadi di Amerika tentu berdampak signifikan pula pada Negara lainya dari belahan dunia lainya mulai dari kejatuhan parah bursa efek di eropa hingga Asia, akibat dari itu banyak orang yang makin tidak percaya dengan system keuangan yang dikendalikan oleh Negara dan mencoba mencari system yang lebih baik, Maka dari itulah pada tahun 2009 ada seseorang atau sekelompok pengembang yang memakai Nama samara Yaitu SATHOSHI NAKAMOTO meluncurkan kode open source perangkat lunak pertama dan mengeluarkan Paper yang berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* dengan 'Satoshi Nakamoto' sebagai penulisnya. yang bernama dan terkenal sampai saat ini yaitu BITCOIN dari sebuah paper tersebut pula cryptocurency berkembang secara luas sampai sekarang ada ratusan coin baru dan akan selalu bertambah seperti cardano, etherium,ripple,matic dan lain-lain, Bitcoin sendiri pertama kali¹¹

Keberadaan *virtual currency* ini ibaratkan menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi berupa Mata Uang yang tidak mengenal batasa-batasan negara dimana Mata Uang yang dapat mengakomodir kebebasan dalam bertransaksi serta Kelebihan yang dapat diberikan oleh virtual currency dibanding dengan Mata Uang konvensional antara lain yaitu transaksi dapat dilakukan langsung dari pihak pembeli ke pihak penjual (peer-

¹⁰ Sayuri Shirai, *The Impact of the US Subprime Mortgage Crisis on the World and East Asia: Through Analyses of Cross-Border Capital Movements*, ERIA, 2009, hlm. 1-3.

¹¹ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (Jakarta: Jasacom.com, 2018), 73.

to peer), peran institusi perantara dapat di kurangi karna sifat transaksi bersifat digital dan keuntungan yang paling mendasar dari *cryptocurrency* adalah kemudahan desentralisasi.¹² Sampai saat ini telah tercipta ratusan koin diantaranya etherium,cardano,ripple,litecoin, Bitcoin sebagai pencetus menguasai dominasi pasar dengan nilai kapitalis pasar sebesar US\$677.171.332.411¹³ dengan mendominasi 39,98% pasar kripto, kemudian disusul oleh Etherium pada posisi kedua dengan kapitalis pasar sebesar US\$317.615.474.531, 1 coin Bitcoin pada tahun 2021 pernah menembus angka 900 juta.¹⁴

Layaknya awal kehadiran Internet yang di penuh oleh kontroversi kehadiran bitcoin pula mengalami pro dan kontra ada beberapa negara didunia melegalkan Yang melegalkan BAB penggunaan *cryptocurrency* adapula Negara yang tidak mengakui keberadaan virtual currency ini , di Indonesia sendiri populatiras Bitcoin cukup populer berdasarkan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) mengungkapkan pengguna Bitcoin di Indonesia sendiri telah mencapai 1,7 juta orang,¹⁵ yang melakukan transaksi menggunakan Bitcoin ABI mencatat sedikitnya ada 8 bursa pedagang crypto asset yang telah terdaftar di BAPPEBTI, diantaranya Luno, Rekeningku, Indodax, Bitocto, Zipmex, Pintu, Upbit, dan Digital Exchange Indonesia. Fakta diatas menunjukkan bahwa tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia akan Bitcoin itu sendiri. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas sebagai regulator dibidang perbankan, moneter dan system pembayaran telah memberikan penjelasan mengenai pengertian apa itu virtual currency

¹² Kevin V Tu & Michael W. Meredith, Rethinking Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age, Jurnal 90 Wash. L. Rev, Vol 271, issue 2, 2015, hlm. 37

¹³ <https://www.coingecko.com/id> diakses pada tanggal 06 juni 2021, Pukul 11. 30 WIB

¹⁴ Anastasia Lilin Y dan Herry Prasetyo, *Gemerincing Bitcoin sebagai alat pembayaran*,<http://keUangan.kontan.co.id/news/gemerincingBitcoinsebagaialatpembayaran> diakses pada 07 Juni 2021 pukul 11.01 WIB

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-421695/saat-ini-ada-17-juta-pemain-kripto-di-indonesia> diakses pada tanggal 9 juli 2022, pada pukul 12.00 WIB

berdasarkan Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah Uang Virtual yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, Black Coin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.*¹⁶ Dan di Indonesia sendiri perdagangan Mata Uang kripto dilegalkan dalam peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik Aset kripto di bursa berjangka, regulasi yang mengatur Mata Uang crypto ini cenderung baru sehingga resiko yang akan ditimbulkan dari mata uang crypto ini sangat tinggi.

Transaksi Bitcoin yang bersifat anonymous atau rahasia yang membolehkan penggunaannya menggunakan identitas secara anonym dan kepemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*)¹⁷ serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian Uang dan pendanaan terorisme yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency* jika terjadi kerugian ditanggung masing-masing.¹⁸ Namun disisi lain ada beberapa Negara Amerika Selatan yang telah melegalkan Bitcoin sebagai Mata Uang virtual seperti El Salvador, Paraguay dan Panama, Negara dengan populasi sekitar 64,54 juta jiwa ini pada

¹⁶Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

¹⁷ Sokolenko, L., Ostapenko, T., Kubetska, O., Portna, O., & Tran, T. (2019). Cryptocurrency: economic essence and features of accounting.hlm 31

¹⁸https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/757/bank-indonesia-melarang-penggunaan-mata-Uang-virtual-.html diakses pada tanggal sabtu 9 juli 2022, diakses pada pukul 12.00

tahun 2021 mengakui Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran yang sah di negaranya, sehingga Penggunaan Bitcoin sendiri tidak bisa dianggap remeh. Di Indonesia sendiri wilayah Bali merupakan wilayah yang sangat aktif menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi mulai dari ATM dan beberapa café, restoran dan hotel yang menerima Bitcoin sebagai alternative pembayaran, Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi pembayaran Dimana Dalam pasal 24 Huruf A di sebutkan bahwa, "*penyelenggara jasa system pembayaran dilarangn melakukan Pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency*".

Hadirnya cryptocurrency sebagai salah satu hal yang baru di masyarakat, tentu saja menuntut diperlukanya aspek hukum dan secara mengejutkan penggunaan cryptocurrency sendiri mengalami perkembangan yang luar biasa masiv, yang memberikan gambaran bahwa Hukum terkesan bergerak lambat dibandingkan perkembangan cryptocurrency itu sendiri, semestinya hukum sebagai tumpuan untuk mengantisipasi dari kekosongan regulasi atas hadirnya cryptocurrency itu sendiri, Pemerintah tidak dapat menutup mata begitu saja dikarenakan pengadopsian Mata Uang virtual ini tidak dapat terbendung serta penggunaannya sudah sangat luar biasa massive nya ,pada tahun 2021 pengguna Mata Uang virtual crptocurrcy sekitar 300 juta pengguna dan lebih dari 18 ribu perusahaan yang sudah menerima pembayaranya dengan Mata Uang virtual ini¹⁹ seperti Space X, Youtube, rakuten starbuck dan lain-lain, Cryptocurrency diibaratkan sebagai Mata Uang dunia internet yang dimana penggunaanya lebih aman evisien ketimbang Mata Uang tradisional pada umumnya sehigga akan sangat sulit mengontrol kegiatan transaksi yang menggunakan Mata Uang virtual ini dikaranekan sifat dari virtual currency yang bersifat

¹⁹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/pengguna-mata-uang-kripto-di-india> terbanyak-dunia-pada-2021#:~:text=Sementara%20itu%2C%20terdapat%20lebih%20dari,dibandingkan%20penduduk%20perempuan%20(21%25). Diakses pada tanggal 23 maret 2022, pada pukul 23:00 WIB

desentralisasi dan anonym sehingga akan sangat sulit untuk menutup segala sesuatu kegiatan transaksi Bitcoin ,Disatu sisi semakin pesat dan banyaknya masyarakat Indonesia yang mulai menggunakan serta memiliki Bitcoin sebagai asset Crypto menunjukkan bahwa daya Tarik Bitcoin sendiri tidak bisa dianggap remeh dikarenakan harga Bitcoin yang relative tinggi menyebabkan banyak orang yang mulai melirik Bitcoin sebagai salah satu asset Crypto yang mempunya nilai tinggi , pemerintah mau tidak mau ketinggalan kereta akhirnya mengakomodir hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan mengenai asset digital yaitu dalam peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas Nomor 3 tahun 2019 tentang komditi syariah dan/atau kontrak derivative lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka dalam peraturan tersebut asset kripto termasuk kedalam jenis komditas asset digital.

Dilemanya pemerintah mengenai regulasi yang tidak jelas apakah sebagai Mata Uang virtual atau hanya terbatas sebagai asset Krypto semata ,dan belum adanya regulasi yang khusus mengatur terkait penggunaan digital currency ini, dan ditambah lagi rumor yang beredar bahwa Bank Indonesia sendiri sedang mengkaji untuk menerbitkan Mata Uang Digital *centrak bank digital currecy* (CBDC) dari rumor tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan Mata Uang virtual hendak diakui sebagai salah satu alternative pembayaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Mata Uang crypto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat Hukum Jika Mata Uang crypto digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana kedudukan Mata Uang crypto sebagai alat pembayaran di indonesia
2. Menganalisa apa akibat hukum jika Mata Uang crypto digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritias hasil peneltian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana kedudukan Mata Uang crypto sebagai alat pembayaran di Indonesia serta mengetahui apa akibat hukum dari penggunaan Mata Uang cryptocurrency sebagai alat pembayaran di indonesia
2. Manfaat praktis dari penelitian ini menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis pribadi maupun pihak terkait dengan masalah yang diteliti yaitu kedudukan Bitcoin di Indonesia dan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan literature dan sumber informasi ilmiah terhadap peneltiain-penelitiain selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat beberapa karya tulis atau penelitian hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan tentang kedudukan Bitcoin di Indonesia sebagai berikut:

1.1 Tabel Tinjauan Pustaka

Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Khoirul Anwar (2021)	Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam”	Metode Kualitatif	Bitcoin secara Hukum islam tidak dapat dikategorikan sebagai Mata Uang “HARAM”
Teddy Kusuma (2021)	Cryptocurrency dalam perspektif hukum islam (studi analisis transaksi jual beli online dan perdagangan berjangka komoditi menggunakan Bitcoin di Indonesia) (Cryptocurrency di Indonesia) ²⁰	Metode kualitatif pendekatan yuridis Normatif	Pemerintah Indonesia melegalkan cryptocurrency sebagai komoditas dan melarangnya sebagai uang
Anuah et al. (2021)	Comparative and informative characteristic of the legal regulation of	Metode kualitatif	Cryptocurrency dapat diakui sebagai uang karena memenuhi 5

	the blockchain and cryptocurrency state and prospect		fungsi uang
Dimaz Ankaa Wijaya (2016)	Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency	Metode Kualitatif	Indonesia melegalkan sebagai komoditas
Aby Haryono (2018)	Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia	Hanya membahas tentang desain CBDC	Membahas tentang perlakuan akuntansi <i>Cryptocurrency</i> dan <i>central bank</i> <i>digital currency</i>
Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono (2021)	Implikasi Yuridis penggunaan Mata Uang virtual Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara indonesia- singapura	Metode Kualitatif .	Negara singapura adalah Negara yang ramah terhadap adaptasi penggunaan cryptocurrency , dan singapura mengambil manfaat atas boomingnya cryptocurrensy dengan memberikan pajak 7 persen terhadap transaksi cryptocurrency

1. Khoirul Anwar²¹ dalam tesisnya yang berjudul “Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam” menyampaikan bahwa pada zaman modern saat ini memunculkan teknologi yang canggih yang telah digunakan dalam beberapa bidang kehidupan untuk membantu manusia menjalankan aktifitasnya. Hal ini dapat kita rasakan dalam transaksi jual beli melalui media internet, yang memudahkan manusia untuk bertransaksi lebih cepat dan tanpa mengeluarkan banyak tenaga untuk sekedar memilih barang, bahkan saat ini telah ada teknologi yang dianggap sebagai Mata Uang digital yang bernama Bitcoin. Bitcoin menawarkan sistem transaksi yang menggunakan uang digital dan tanpa perantara pihak ketiga dalam melakukan pembayaran. Perkembangan Bitcoin mendapatkan respon berbeda-beda dari Negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai Bitcoin yang dianggap sebagai Mata Uang/alat transaksi dan bagaimana mekanisme yang terdapat dalam Bitcoin. Namun jika dibandingkan dengan penelitian ini lebih berfokus pada apakah penggunaan cryptocurrency ini dapat menggantikan uang atau hanya sebagai alternative dalam melakukan transaksi di Indonesia.
2. Teddy Kusuma²² dalam tesisnya yang berjudul “Cryptocurrency dalam perspektif hukum islam (studi analisis transaksi jual beli online dan perdagangan berjangka komoditi menggunakan Bitcoin di Indonesia)” menyampaikan bahwa Cryptocurrency adalah Mata Uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkrit dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu Bitcoin. Penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi

²¹ Khoirul Anwar, *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. IX

²² Teddy Kusuma, *Cryptocurrency dalam perspektif hukum islam (studi analisis transaksi jual beli online dan perdagangan berjangka komoditi menggunakan Bitcoin di Indonesia)*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2019), hlm.VII

jual beli online belakangan ini semakin tak terbendung, meski Pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya Bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi Bitcoin sebagai komoditas dan alat tukar transaksi online memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban seputar Mata Uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang Bitcoin sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan Mata Uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau Mata Uang negara tersebut. Bitcoin tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena Bitcoin masih mengandung spekulasi, maysir dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Bitcoin hukumnya haram lighairihi atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

3. Dalam buku yang berjudul “Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency” yang ditulis oleh Dimaz Ankaa Wijaya dan diterbitkan pada tahun 2016 membahas tentang dasar-dasar teknologi yang digunakan dalam pembuatan Bitcoin, cara mendapatkan dan menggunakan Bitcoin, jugamengulas tentang beberapa jenis uang digital lain selain Bitcoin. Namun,yang membedakan buku tersebut dengan karya ilmiah peneliti adalah buku tersebut hanya mengulas prosedur pembuatan Bitcoin dari segi teknologi, sedangkan peneliti membahas dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terkait Bagaimana Kedudukan penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi di

Indonesia dan apa dampak yang dapat diberikan akibat dari penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia

4. Jurnal yang ditulis oleh Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Tahun 2017 yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA).”²³ Penelitian tersebut hanya membahas mengenai implikasi dari tidak adanya pengaturan mengenai Bitcoin di Indonesia dan Akibat hukum bagi pengguna Mata Uang virtual Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia dan Singapura. Sedangkan, peneliti membahas bagaimana Penggunaan cryptocurrency jika di pergunakan sebagai alat transaksi di Indonesia dan jika di benturkan dengan Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan dampak dari penggunaan cryptocurrency jika di pergunakan sebagai alat transaksi di Indonesia.
5. Aby Haryono, yang berjudul ”Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.²⁴ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Aby Haryono, penelitian tersebut membahas mengenai analisis Bitcoin sebagai Mata Uang digital dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hal tersebut, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih menekankan pada dampak yang dapat di berikan atas penggunaan

²³ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, *“Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersil (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura),* Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017.

²⁴ Aby Haryono, *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,* FH UI 2014, diakses melalui www.lb.ui.ac.id pada tanggal 19 April 2018.

cryptocurrency sebagai Mata Uang dan melakukan komparasi peraturan dari setiap Perundang-undangan di berbagai Negara .

6. Anuah.E.T yang berjudul *Comparative and informative characteristic of the legal regulation of the blockchain and cryptocurrency state and prospect* berpedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Anuah .E.T penelitian tersebut lebih berfokus pada penggunaan Bitcoin apakah dapat menggantikan Mata Uang Fiat dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Penelitian ini lebih berfokus pada mafaat yang dapat di berikan oleh cryptocurrency sebagai alat transaksi dan apakah cryptocurreny dapat memenuhi syarat sebagai alat transaksi .
- 7.

F. Kerangka Teori

a. Determinasi Teknologi

Dalam teori Determinasi Teknologi ini akan memuat aspek-aspek sosiologis dan aspek filosofis didalamnya. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi – kondisi manusia dari mulai perkembangan manusia itu terhadap teknologi, dengan dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum akan digunakan, dihindari atau disalahgunakan.²⁵ Selanjutnya teori ini menjelaskan perumusan untuk beradaptasi dan mengaplikasikan teknologi-teknologi baru yang muncul di masyarakat yang tujuan awalnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun akan terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai, kebiasaan, cara berinteraksi, cara berkomunikasi, dan sistem-sistem yang sudah berkembang dimasyarakat tertentu

²⁵ Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245-267.

yang akan membawa dampak paling jelas seperti perubahan sosial yang mencakup perubahan secara keseluruhan²⁶ sebagai sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum dengan sikap dan nilai yang memberikan pengaruh positif dan negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Konsep mendeterminismekan teknologi cryptocurrency secara mendalam, dapat melibatkan masyarakat luas secara umum digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan nilai-nilai bahwa seorang manusia begitu membutuhkan teknologi yang dapat mengkomodifikasi keutuhan akan transaksi yang cepat dan aman.

Konsep ini akan menjadi landasan utama untuk mengetahui konsep revolusi Industri 4.0 yang telah mengalami masa transisi terhadap konsep revolusi Society 5.0 agar dapat secara jelas dan normatif mampu memberikan jawaban terhadap faktor yang²⁷ mempengaruhi manusia untuk bergantung pada robot dimasa depan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan manusia. Hubungan antara teori determinisme teknologi dengan permasalahan penelitian yang pertama akan menjawab tingkat urgensi pengaturan hukum yang lahir antara manusia dengan Hakikat dari teori ini adalah menjelaskan secara struktur dimana pengaturan mengenai penggunaan cryptocurrency, serta memutuskan aturan yang mengikat penggunaan cryptocurrency. Sehingga teori ini berhubungan kuat dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis itu sendiri, karena adanya hukum atau norma yang dapat diberlakukan dengan adanya tingkah laku atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Karena semakin canggih dan semakin banyak inovasi yang dibuat, mengakibatkan dan membuat masyarakat juga akan mengikuti alurnya menjadi

²⁶ Rod Burgess, *Technological Determinism And Urban Fragmentation: A Critical Analysis*, (British : Oxford Brookes University, 2017), hlm.15

²⁷ Wibisono, M. G. (2021). Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency. *Transformasi Global*, 6(1), hlm 91-101.

semakin modern dan berkembang mengikuti semakin canggihnya inovasi teknologi yang ada.

b. Konvergensi Hukum

Pakar teknologi sosial, Marshall McLuhan menyebutkan bahwa semua bentuk teknologi sebenarnya adalah “The Extension of Human Capabilities”. Sebagai kelanjutan atau perpanjangan kemampuan manusia, kalimat itu juga bermakna bahwa teknologi hadir atas dasar keterbatasan manusia itu sendiri untuk menjangkau ruang dan waktu secara cepat. Abstraksi itu juga hadir pada teknologi blockchain yang merupakan konvergensi (perpaduan) dari teknologi lama yang sebelumnya ada. Teknologi lama, seperti teknologi perbankan tradisional akan memiliki peran kecil dan digantikan dengan cara-cara yang baru yang lebih efisien.²⁸ Penggunaan teknologi informasi yang marak²⁹ saat ini telah mengindikasikan bahwa peradaban teknologi informasi yang merupakan ciri dari masyarakat gelombang ketiga telah nampak. Dengan demikian wujud peradaban yang diuraikan oleh Alvin Toffler sebagian telah dapat dilihat kenyataannya. Toffler menguraikan bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia terbagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama terentang dari tahun 8000 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 1700. Pada tahapan ini kehidupan manusia ditandai oleh peradaban agraris dan pemanfaatan energi yang terbarukan (*renewable*). Gelombang kedua berlangsung antara tahun 1700 hingga 1970-an yang dimulai dengan munculnya revolusi industri.

²⁸ Fabio Morosino, *Globalization & Law: Beyond Traditional Methodology of Comparative Legal Studies and an Example from Private International Law*, *Jurnal 13 Cardozo J. Int'l & Comp*, Volume 541, Issue 3, 2005, hlm. 12

²⁹https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=668:dinamika-konvergensi-hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-nasional&catid=107&Itemid=187, diakses pada tanggal 9 juli 2022, pada pukul 12.00 WIB

Selanjutnya adalah peradaban gelombang ketiga yang kini mulai jelas bentuknya. Peradaban ini ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan Informasi (pengolahan data). Dampak yang ditimbulkan dari peradaban tersebut adalah arus informasi dalam kehidupan manusia moderen tidak mungkin lagi dapat dibatasi. Oleh Marshall MacLuhan disebut sebagai *Global Villag*³⁰. Disini terlihat bahwa ungkapan Latin yang mengatakan "*tempora mutantur, nos et mutamur in Illis* (artinya zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya)" terasa sangat relevan dalam era teknologi informasi global ini³¹. Gambaran tentang fenomena yang sama juga dilukiskan oleh John Naisbitt yang dikatakan bahwa kita telah menapaki zaman baru yang dicirikan oleh adanya ledakan informasi (*Information Explosion*) beserta sepuluh kecenderungan pokok yang sesungguhnya menunjukkan bahwa kita telah beralih dari masyarakat industrial kemasyarakat informasi.

Negara Indonesia sendiri telah mengakomodir dan mengakui bahwa perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak terbendungkan dan harus di atur sehingga perkembangan teknologi tersebut menghasilakn bebrbagai produk hukum guna mengakomodir perkembangan teknologi itu sendiri seperti lahirnya produk hukum dalam bentuk Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dengan lahirnya UU ITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani. Persoalan tersebut antara lain dikarenakan : **Pertama**, dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak semata-mata UU ini bisa

³⁰ Marshal MacLuhan dalam Dimitri Mahanaya, *Menjemput Masa Depan (Futuristik dan Rekeyasa Masyarakat Menuju Era Global)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 49.

³¹https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=668:dinamika-konvergensi-hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-nasional&catid=107&Itemid=187, diakses pada tanggal 9 juli 2022, pada pukul 12.15 WIB

diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum. **Kedua**, berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai Peraturan Pelaksanaan. **Ketiga**, pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rejim hukum baru) akan makin menambah semarak dinamika hukum.

Kalau kita melihat dari domain Konvergen Hukum di bidang cryptocurrency bahwa cryptocurrency masuk dalam domain financial teknologi yang dimana penerapannya berfokus pada penerapan sebagai Mata Uang virtual yang dimana penggunaannya di fokuskan pada transaksi berbasis virtual , namun di balik konsep penggunaan yang luar biasa membantu dalam hal bertransaksi secara virtual namun disatu sisi pula penggunaannya mendapatkna kontra yang luar biasa kencang terutama di dalam sector hukum dalam hal ini regulasi yang belum mampu mengatur penggunaannya karna masih sangat besar penggunaan cryptocurrency sebagai media dalam melakukan tindakan kejahatan virtual sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi cryptocurrency ini digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, atau sebaliknya pengguna teknologi informasi dijadikan sasaran kejahatan. Sebagai contoh misalnya, dari suatu konvergensi didalamnya terdapat data yang harus diolah, padahal masalah data elektronik ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat

c. Analisa Ekonomi terhadap Hukum

Menganalisa hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan (approaches). Dalam buku yang &karang oleh Llyod dan Freeman yang berjudul

"Lloyd's Introduction to jurisprudence" dipaparkan 8 (delapan) pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum; mulai dari pendekatan hukum alam (natural law) sampai dengan pendekatan marxiz (*Marxist theories of law and state*). Dari delapan pendekatan yang disebutkan, salah satunya adalah pendekatan trend modern ilmu hukum yang didasarkan pada kajian analisa dan normatif (*modern trend in analytical and normative jurisprudence*) yang salah satunya adalah rnengkaji hukum atas dasar analisa ekonomi (economicanalysis of law).³²

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah economics analysis of law menurut Richard Posner. *Economics Analysis Of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran utilitarianisme yang mengutamakan asas manfaat, yang dikembangkan oleh filosof Jeremy Benthern (1748-1832) dan filosof John Stuart Mill (1806-1873).

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. Selanjutnya bagaimnana konsep-konsep mikro ekonomi tersebut diterapkan masalah- masalah hukum. Pendekatan analisa ekonomi dalam hukum ini lahir di Amerika Serikat yang menganut sistem Common Law dimana hakim memegang peranan penting dalam menetapkan apa yang merupakan hukum.

Analisis ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan (scarcity). Dalam kelangkaan ekonomi diasumsikan bahwa individu atau masyarakat

³² Henny Marlina, Analisa Ekonomi Atas Hurbm Hak Kekayaan Intelekfual Di Indonesia Tiryryauan Terh* Reformasi HuRum Bldang HaR KeRayaan Intelekfual, &am http://~.lkht.net/index.ph~?vie~=artice&id=1%3AW-telematika6Zid=71%3Aanalisa-ekonomi-atas-hki&fomat-Ddf&option=com_content&Itemid=503 diakses pada 26 juli 2022 pada pukul 18.00 WIB

akan atau harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber. Dalam hubungannya dengan positive analysis dari hukum, analisis akan bertanya bila kebijaksanaan (hukum) tersebut dilaksanakan, prediksi apa yang dapat kita buat yang mempunyai akibat ekonomi. Orang akan memberikan reaksi terhadap insentif atau disinsentif dari kebijaksanaan (hukum) tersebut. Normative analysis yang secara konvensional diartikan sebagai welfare economics cenderung akan bertanya apakah kebijaksanaan (hukum) yang diusulkan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpengaruh terhadap cara orang untuk mencapai apa yang diinginkannya? Dalam hubungan ini dua konsep efisiensi menjadi penting: Pareto Efficiency (nama seorang ahli ekonomi Italia abad yang lalu) dan "Kaldor Hicks efficiency" (nama dua ahli ekonomi Inggris). Pareto efficiency akan bertanya apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertambah buruk?. Sebaliknya "Kaldor-Hicks efficiency" akan mengajukan pertanyaan apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu, sehingga ia secara hipotetis dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut³³

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan efisiensi ekonomi telah melatar belakangi berbagai keputusan hukum dalam *common law system* dengan mengacu pada kasus-kasus penting (*landmark decisions*). Munculnya aliran pemikiran di Amerika Serikat (*American realism*) yang bertumpu pada pengamatan terhadap apa yang diputuskan hakim di pengadilan antara lain menjelaskan bahwa banyak factor

³³ Danninto Hartono, *Economic Analysis Of Law Atas PKPU Tetap*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 1

non hukum (*non-legal factor*) seperti ilmu ekonomi yang ikut mempengaruhi pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara.³⁴

Analisis ekonomi terhadap hukum dikembangkan mulai dari LawSchool di Amerika Serikat, seperti misalnya aliran Chicago. Kemudian muncul jurnal-jurnal hukum dan ekonomi seperti *Joud of Law andEconomics*, *Journal of Legal Studies*, *The International Review of Law andEconomics*, *The Journal of Law and Economics Organization*, dan masih banyak lagi jurnal-jurnal lain yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmu ekonomi terhadap penyelesaian problematika di bidang hukum.

Ada tiga pokok persoalan mendasar dalarn mengkaji pendekatan ekonomi terhadap hukurn. Pertama, berkaitan dengan pengertian dan ruanglingkup analisis ekonomi terhadap hukum (*economics analysis of law*). Kedua, berkaitan dengan teori-teori ekonomi yang digunakan dalam menganalisis masalah-masalah di bidang hukum. Ketiga, berkaitan dengan arti penting penerapan analisis ekonomi terhadap hukum sebagai upaya meningkatkan peranan hukurn dalarn pembangunan.³⁵

Pendekatan ekonomi terhadap hukum timbul di Amerika Serikat pada awal tahun 1960an dengan karya-karya oleh Ronald Coase, Guido Calabresi dan Richard Posner. Dalam pandangan lain, pendekatan ekonomi tumbuh dari gerakan realisme Arnerika Serikat yang mana gerakan ini mencoba melihat hukum atau menjelaskan hukum dari pendekatan non hukum seperti ekonomi. Selanjutnya, pendekatan ini dianggap sebagai sebuah teori. Menurut Victor Purba teori ini secara garis besar berhubungan dengan keabsahan suatu peraturan yang dipengaruhi oleh gerak dan tindakan-tindakan

³⁴ Johnny Ib*, *HuRum Persaingan Usaha, Filosoji, Teori, &n Implikasi Penerapamya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, him 55.

³⁵ Hanafi, "Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum Dalam Pernbanganan", artikel pada *Jurnal Hubm*, No.18, Vo1.8, Oktober 2001, hlm 190-198.

para pihak, termasuk kebijakan birokrasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan yang menyangkut *National benefit*.³⁶

Asal-usul pendekatan ekonomi pada hukum adalah berasal dari: pertama, teori realisme; pendekatan ekonomi ini memunculkan realisme ekonomi yang mana menjelaskan hukum dalam faktor-faktor non hukum. Kedua, pendekatan dari Studi Hukum Kritis (CLS). Ketiga teori Utilitarianisme, yaitu teori etika yang mengatakan bahwa manfaat dalam arti kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya, harus menjadi tujuan segala tindakan dan ukuran untuk menilai tindakan-tindakan tersebut.³⁷

Dalam teori hukum, istilah "Hukum Ekonomi" merupakan terjemahan dari *Economisch Recht* (Belanda) atau *Economic Law* (Amerika). Sekalipun demikian, pengertian atau konotasi *Economisch Recht* di Belanda ternyata berbeda dengan arti *Economic Law* di Amerika Serikat. Sebab pengertian *Economisch Recht* (Belanda) sebenarnya berasal dari istilah *Droit Economique* (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Fajard dan yang setelah Perang Dunia Kedua berkembang menjadi *Droit de l'conom*,³⁸

Jika dilihat hukum dari perspektif pranata ekonomi, misalnya, maka pertimbangan akan dipengaruhi untuk melihat masalah hukum dalam "ukuran-ukuran

³⁶ Budi Agus Riswandi, *Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Indonesia*, dalam <https://id.tradingview.com/markets/>, diakses pada 25 Juli 2022.

³⁷ Muiyuswotussolichah, *Aliran Teori Hukum Kritis: Analisa Ekonomi Terhadap Hukum (rite Economic Analysis of Law) Dalam Yurisprudensi: Hilaire McCoubrey and Nigel D White*), dalam www.svariah.uin-suka.ac.id, diakses pada 25 Juli.

³⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003", makalah disampaikan dalam *Seminar Pembangunan Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Denpasar, 14 dan 26 Juli 2022.

ekonomi", seperti kegunaan bagi masing-masing orang yang terlibat ke dalam suatu transaksi hukum. Disini, pertimbangan yuridi telah terdorong ke belakang.

Untuk memperoleh pengertian yang lebih komprehensif tentang hukum dalam ekonomi, perlu ditinjau kembali terlebih dahulu pengertian hukum dan pengertian ekonomi. Agar di masyarakat terdapat ketertiban dalam korelasi maka berkembang aturan atau yang lazim disebut norma dan hukum

Dari Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (*scarcity*).

Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, hukum.³⁹

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa)⁴⁰

Menurut Adam Smith (1723-1790) bapak ekonomi, yang dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nation*, biasa disingkat *The Wealth of Nation*, yang diterbitkan pada tahun 1776, ilmu ekonomi adalah bahan kajian yang

³⁹ Muh. Farid, Definisi Ilmu Ekonomi, dalam <http://one.indoskripsi.com/liudul-slaipsitugas-makalahlekonimildef-si-ilmu-ekonomi> diakses pada 25 Juli 2022

⁴⁰ Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1-4 16

mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, karena ekonomi Indonesia sudah merupakan suatu *Venvaltwingswirtschait*, maka tidak dapat dan tidak perlu lagi diadakan pembedaan, apakah kaidah-kaidah itu merupakan kaidah-kaidah Hukum Perdata atau Hukum Publik. Schrans hukum Ekonomi di bagi sebagai berikut:⁴¹

- 1) Dasar-dasar Hukum Ekonomi (*de juridische grondslagen van heteconomisch recht*) yang menyangkut asas-asas pasaran bebas, kaidah-kaidah mengenai hak milik dan kontrak serta kaidah-kaidah mengenai pertanggung jawab
- 2) .Kedudukan Hukum pelaku-pelaku di bidang ekonomi (*het statuut van de economische agenten*), seperti kaidah-kaidah mengenai perusahaan swasta maupun perusahaan negara, perusahaan nasional maupun asing, dan sebagainya.
- 3) Kaidah-kaidah Hukum Ekonomi yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum (*kt economischordeningsrecht*), seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, kaidah-kaidah anti *trust*, perlindungan terhadap konsumen, dan lain-lain.
- 4) Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan ekonomi pemerintah
- 5) Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian (*heteconomisch doelmatigheidwecht*), seperti:

⁴¹ G. Schrans, *Europees Economisch Recht, Gents Akademisch Kooperatief, 1972*, hlm dalam CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Maret, 1988* Hlm 53.

- a. Kebijakan konjunktur (harga-harga, peredaran uang, pengawasan terhadap kredit, perdagangan internasional, penjualan barang-barang dan jasa-jasa kepada negara, fiskal).
- b. Kebijakan mengenai struktur ekonomi, seperti keputusan-keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi mengenai perlindungan golongan ekonomi lemah, peningkatan pasar modal, asuransi tenaga kerja, dan lain-lain.
- c. Penegakan Hukum Ekonomi (sanksi-sanksi, incentives, dan lain-lain).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua pendekatan.⁴² Rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil oleh penulis akan difokuskan pada Legalitas Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia

3. Sumber bahan Hukum

- a) Bahan Hukum primer

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan Hukum yang Mengikat dan peneliti mengambil bahan Hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik,⁴³ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perdagangan berjangka Komoditas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran⁴⁴, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Al-Syarf), dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di bursa Berjangka .

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan Hukum primer yang terdiri dari buku literature pendukung, bahan-bahan yang diperoleh dari internet dan jurnal-jurna para ahli Hukum yang berkaitan dengan Bitcoin

c) Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan Hukum yang mendukung bahan Hukum primer dan sekunder dengan memberikan pengertian serta penjelasan atas bahan Hukum lainnya, bahan-bahan Hukum tersier yang biasa digunakan oleh penulis

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

dalam penelitian ini antara lain Kamus besar Bahasa Indonesia , esiklopedia, Koran ,kliping dan lain-lainya ⁴⁵

d. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dalam penelitian ini dan akan dianalisis, analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis Normatif Kulintang, yaitu dengan menganalisis ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, regulasi yang berlaku, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan secara komprehensif. Hasil dari analisis bahan Hukum ini akan disimpulkan secara Deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu Pernyataan yang bersifat Khusus kemudian dari kesimpulan dapat diajukan beberapa saran terhadap permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun kajian dalam tesis ini disusun dalam 4 bab, setiap bab akan diuraikan secara mendalam sesuai masalah dan pokok bahasan yang dikaji, dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, Kerangka Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

2. BAB II

⁴⁵ Sutanta, *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2014), 22.

Diberi judul "Kerangka Teoritis Tentang Determinasi Teknologi dan Konvergensi Hukum". Pada Bab ini penulis akan menjabarkan teori determinasi teknologi dan konvergensi Hukum.

3. BAB III

Diberi judul "Kedudukan Bitcoin di Indonesia". Pada Bab III Peneliti akan menjelaskan analisis dan pembahasan yang akan meliputi: (1) keabsahan Mata Uang crypto di tinjau dari Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan; (2) kedudukan Mata Uang crypto sebagai Alat transaksi online di Indonesia

4. BAB IV

Pada BAB IV, yaitu Penutup sebagai bagian terakhir akan ditarik simpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Simpulan dan saran pada Bab IV dirumuskan berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam BAB III.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UANG, *CRYPTOCURRENCY*

DAN BITCOIN

A. Konsep Uang sebagai Alat Pembayaran

Awal mula peradaban, manusia memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya secara mandiri. Manusia memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Jenis kebutuhan manusia yang masih sederhana ketika awal peradaban manusia, maka kebutuhan akan kehadiran orang lain untuk memenuhi hidup belumlah nampak. Masing-masing individu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual-beli.⁴⁶

Melihat tingkat peradaban manusia yang terendah, dapat dibayangkan adanya perekonomian yang tidak membutuhkan uang. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dapat dipahami karena ketika seseorang yang menghabiskan waktunya seharian untuk berladang, pada saat bersamaan tentunya tidak akan dapat memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lainnya.

Untuk memenuhi semua keperluan dalam hidupnya, manusia tentunya tidak akan dapat memenuhinya seorang diri saja. Perlu jasa orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk mendapatkan jasa atau kebutuhan itu seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan kemajuan zaman,

⁴⁶Mustafa Edwin, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 240.

suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang memiliki barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibutuhkan suatu sarana lain yang fungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai dalam rangka melakukan suatu transaksi.⁴⁷

Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana, untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan cara tukar-menukar (barter) kebutuhan. Pertukaran melalui barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Transaksi barter mengharuskan individu atau kelompok memiliki komoditas yang akan ditukar dengan komoditas lain yang akan dibutuhkan. Hal semacam ini meskipun sederhana ternyata sangat menyulitkan dan tidak efisien. Dapat dibayangkan, untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, syaratnya harus memiliki barang lain untuk transaksi tukar-menukar itu. Barter sendiri memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

1. Tidak adanya unit yang umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang dimaksud. Dengan nilai suatu barang dan jasa adalah harganya, yaitu banyaknya barang dan jasa lain yang dapat diperoleh dari pasar. Dalam situasi semacam ini nilai suatu barang di pasar tidak dapat dinyatakan hanya dalam satu jumlah, tetapi harus dinyatakan dalam beberapa jumlah sebanyak jumlah dan jenis serta kualitas suatu barang dan jasa lainnya di pasar.
2. Tidak adanya kesesuaian minat dari kedua belah pihak. Dalam ungkapan yang lebih sederhana bahwa jarang terjadi pemilik suatu barang atau jasa secara mudah dapat menemukan seseorang yang menginginkan barang tersebut lebih dari segalanya dan memiliki barang yang sangat diinginkan oleh pemilik barang tersebut.

⁴⁷Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 36.

3. Tidak adanya suasana yang memuaskan untuk mencatat kontrak yang memerlukan pembayaran-pembayaran di masa depan yang merupakan bagian yang penting dari suatu ekonomi pertukaran, seseorang harus membuat persetujuan mengenai gaji, upah, bunga sewa dan harga yang akan berlaku selama suatu periode tertentu. Dalam sistem barter pembayaran masa depan harus dinyatakan dalam barang-barang dan jasa khusus.
4. Tidak adanya metode apapun untuk menyimpan daya beli yang berlaku umum. Orang dapat menyimpan daya beli umum untuk penggunaan masa depan hanya dengan menyimpan komoditi atau hak atas komoditi khusus. Cara seperti ini mengandung banyak kerugian, komoditas yang disimpan mungkin menurun atau meningkat nilainya, penyimpanannya mungkin mahal, dan mungkin sulit untuk dilepas secara cepat tanpa kerugian bila pemegangnya ingin membeli suatu barang lain.⁴⁸

Seiring dengan semakin beragam dan kompleksnya kebutuhan hidup manusia, maka semakin sulit untuk menciptakan situasi *coincidence of wants*. Misalnya ketika seseorang yang memiliki minyak namun membutuhkan beras; sementara pada saat yang bersamaan, pemilik beras tidak membutuhkan minyak tapi membutuhkan ikan, sehingga akhirnya syarat terjadinya barter antara beras dengan minyak tidak terpenuhi. Situasi yang rumit itu kemudian akan mempersulit transaksi antar manusia. Ternyata terbukti bahwa sistem barter menimbulkan berbagai kesulitan, misalnya kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan, dan dalam waktu yang sama, mau menukarkan barang yang dimilikinya itu, serta kesulitan untuk mempertukarkan barang yang mempunyai nilai tukar yang sama atau hampir sama.⁴⁹

⁴⁸Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 132.

⁴⁹Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, Special Issue, 2020, hlm. 28.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka muncul pemikiran untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang atau benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu mempunyai ciri-ciri antara lain: harus berupa barang-barang yang diterima oleh umum dan bernilai tinggi, atau memiliki nilai magis dan mistik, atau sangat dibutuhkan sehari-hari.⁵⁰

Setelah alat tukar yang ada, ternyata orang masih mengalami berbagai kesulitan juga, yaitu antara lain barang-barang yang menjadi alat tukar itu tidak dapat dipecah menjadi pecahan-pecahan sehingga timbul masalah untuk menentukan harga dengannya serta menyimpan dan mengangkat uang berupa barang-barang tersebut. Belum lagi kesulitan lain seperti kurangnya daya tahan barang-barang tersebut sehingga mudah rusak atau musnah.⁵¹

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar itulah yang kemudian disebut dengan uang. Uang untuk pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang serta berevolusi mengikuti perjalanan sejarah.⁵²

Sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat telah menyadari bahwa uang sangat penting peranannya dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Tanpa uang, kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan pengkhususan tidak dapat berkembang. Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan ekonomi yang dapat dicapai. Peranan uang yang sangat penting ini dapat dengan nyata dilihat dengan memerhatikan masalah-masalah yang dihadapi pada saat perdagangan dijalankan secara barter.⁵³

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 29.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2020, hlm. 81.

⁵³Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. 190.

Tidak ada satu pun yang dapat membantah, bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga. Uang tidak hanya dapat membuat semua kebutuhan dan keinginan orang terpenuhi, namun uang juga dapat membuat orang bisa sangat berkuasa. Uang juga dapat memengaruhi pandangan hidup dan sikap sosial kemasyarakatan. Mulai pada masyarakat pada level sosial, ekonomi dan politik yang paling rendah sampai sebagian kecil masyarakat kelas atas. Korupsi, kolusi dan nepotisme dari jenis yang paling sederhana sampai yang paling rumit tidak pernah jauh dari persoalan uang. Begitu juga dengan berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat setiap hari.⁵⁴

Uang merupakan salah satu inovasi besar dalam sejarah peradaban perekonomian dunia. Posisi uang dipandang sangat strategis sebagai salah satu variabel yang sulit untuk digantikan serta terintegrasi dalam suatu perekonomian. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem ekonomi.⁵⁵

Uang sukses untuk memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem dan konsep ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Keberadaan uang mampu menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern, karena membutuhkan orang yang

⁵⁴Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, Cet. II, 2013), hlm. 57.

⁵⁵Uang merupakan salah satu inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar-menukar satu barang dengan barang lainnya. Disamping itu terhapusnya sistem pertukaran barter dalam sejarah ekonomi bangsa tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sekalipun pertukaran barter mengalami penurunan tajam setelah uang mengambil alih fungsi sebagai alat tukar perdagangan internasional, namun pertukaran barter kini banyak dilihat sebagai alternatif yang bagus dalam perdagangan antar negara. Septi Wulan Sari, "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa", *An-Nisbah*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2016, hlm. 40.

memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai barang dan jasa.⁵⁶

Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Artinya uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.⁵⁷

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan jasa. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga.⁵⁸ Misalkan harga adalah standar untuk barang; sementara upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegara manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.⁵⁹

Uang menurut pandangan Iswardono sebagaimana dikutip oleh Wibowo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa tertentu untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat

⁵⁶Cut Niswatul Chaira, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)". *Skripsi*,(Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 1.

⁵⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) ,hlm. 13.

⁵⁸Rahmat Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁵⁹Taqiyuddin An-Nabhani,*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, pent. Moh Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. V, 2000), hlm. 297.

digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan.⁶⁰

Kasmir mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁶¹ Veithzal mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.⁶²

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Artinya uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu.⁶³ Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Pengertian ini termasuk hakikat kegunaan uang yang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya.⁶⁴

Selain itu uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan.

⁶⁰Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm. 123.

⁶¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 13.

⁶²Cut Niswatul Chaira, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)". *Skripsi*. (Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 14.

⁶³Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 45.

⁶⁴Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 113.

Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
2. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya:
 - a. tahan lama dan tidak mudah rusak;
 - b. mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai;
 - c. mudah dibawa;
 - d. nilainya relatif stabil;
 - e. jumlahnya tidak berlebihan;
 - f. terdiri atas berbagai nilai nominal.⁶⁵

Menurut teori konvensional, uang dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi Hukum dan sisi fungsi. Secara Hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang. Fungsi uang⁶⁶ secara umum sebagai berikut:

1. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai beberapa macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa (alat

⁶⁵Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 217.

⁶⁶Secara rinci fungsi uang dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 (tiga) macam, yaitu pertama sebagai alat tukar; yang kedua sebagai satuan hitung; dan ketiga sebagai penyimpan nilai. Fungsi turunan uang yaitu, pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah; kedua uang sebagai alat pembayaran hutang; ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan; keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan; dan kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Rahmat Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 41.

penunjuk harga) sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.⁶⁷

2. Uang sebagai media pertukaran (*medium of change*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Proses pertukaran itu dibagi kedalam dua macam, yaitu proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang; dan proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang.⁶⁸

3. Uang sebagai media penyimpan nilai (*store of value*)

Fungsi uang sebagai penyimpan nilai yaitu menyimpan daya beli sepanjang waktu.⁶⁹Fungsi uang ini bermanfaat karena orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi disisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya ketika menginginkan sesuatu, atau disimpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.⁷⁰

Uang adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling likuid jika dibandingkan dengan bentuk kekayaan misalnya rumah, saham dan lainnya, karena uang adalah alat tukar yang tidak perlu dikonversikan ke bentuk lain jika akan melakukan pembelian. Imbasnya masyarakat lebih suka menyimpannya dalam bentuk uang bukan alat penyimpan nilai yang paling menarik.⁷¹

4. Uang sebagai standar pembayaran tertunda (*standard of deferred payment*)

⁶⁷Remus Silalahi, dkk., *Teori Ekonomi Makro*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 165.

⁶⁸Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 14.

⁶⁹Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 27.

⁷⁰Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁷¹Sawaldjo Puspoprano, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika (*spot transaction*), melainkan juga memerinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yakni membeli sekarang dan membayar nanti. Fungsi ini merupakan akibat uang berperan sebagai satuan hitung dan simpanan nilai, sehingga keberhasilan uang melaksanakan fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilannya menjalankan dua fungsi lain.⁷²

Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media/alat pertukaran (*medium of exchange*) dan sebagai standar ukuran harga (*unit of account*). Uang sebagai media/alat pertukaran (*medium of change*) yang dipakai oleh setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki ikan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual ikannya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli beras yang dibutuhkannya dengan uang tersebut. Seperti itulah uang berfungsi sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁷³

Fungsi kedua dari uang adalah sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*). Uang adalah satuan nilai atau ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁷⁴

Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan dalam kehidupan modern ini menjadi satu hak yang begitu urgen. Seseorang tidak akan mampu untuk memproduksi setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia berbeda-beda. Pada kondisi

⁷²International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 97.

⁷³Faisal Affandi, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁷⁴Muhammad Usman Syabir, *al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Yordan: Dar al-Nafais, 1992), hlm. 174.

dan situasi inilah uang memegang peranan yang sangat penting agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Penggunaan uang sebagai alat tukar-menukar dapat mendorong perkembangan perdagangan yang pembayarannya pada masa yang akan datang atau pembayarannya yang ditunda. Syarat penting dalam hal ini yaitu nilai uang yang digunakan harus tetap stabil.⁷⁵

Fungsi uang tidak hanya diakui sebagai alat tukar dalam masyarakat industri dan perdagangan sebagaimana yang berkembang saat ini, namun juga diakui berfungsi sebagai komoditas (hajat hidup yang sifatnya terbatas) dan sebagai modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dapat dijadikan sebagai obyek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Fungsinya sebagai modal (kapital), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik untuk menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa. Lembaga keuangan seperti pasar modal, bursa efek, dan perbankan konvensional yang berkembang saat ini merupakan suatu kenyataan bahwa fungsi uang telah berkembang sebagai komoditas dan modal, tidak terbatas pada fungsinya sebagai alat tukar. Berbeda dengan fungsinya sebagai alat tukar-menukar yang diterima secara bulat, fungsi uang sebagai komoditas dan modal masih diperselisihkan.⁷⁶

Uang tunai merupakan salah satu alat pembayaran resmi yang berlaku di Indonesia, karena kegunaannya dinyatakan paling menjangkau dan penyebarannya sendiri yang telah meluas. Agar uang dapat diberlakukan sebagai alat tukar dalam bidang ekonomi, maka ada beberapa syarat meliputi syarat psikologis dan syarat teknis. Syarat psikologis yaitu uang harus dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan orang, sedangkan syarat teknis terkait dengan kondisi fisik atau mengarah ke bentuk dari alat tukar tersebut.

⁷⁵Ali Ibrahim Hasyim, *Op. Cit*, hlm. 218.

⁷⁶Bustaman, "Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Manan)". *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), hlm. 25.

Terkait hal tersebut, maka alat pembayaran harus mengikuti aturan yang jelas untuk dapat diberlakukan sebagai alat tukar atau sistem pembayaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa dalam sistem pembayaran juga mencakup tentang alat pembayaran serta prosedur perbankan sehingga membuat alat pembayaran menjadi komponen penting pada sistem pembayaran. Hal ini menjadikan sistem pembayaran perlu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan sesuai dengan tata cara serta prosedur yang telah disediakan.

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab "*Ihya' Ulumuddin*" telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Bagi al-Ghazali uang bukan merupakan sebuah komoditi. Uang dalam pandangan al-Ghazali diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, namun dapat merefleksikan semua warna. Artinya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.⁷⁷

Uang adalah faktor paling strategis dalam berfungsinya sistem finansial manapun. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual/dibeli dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus dibayarkan oleh satu pihak, tanpa memandang penggunaan atau peran uang yang dipinjamkan di tangan peminjam.⁷⁸ Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah.

⁷⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 21.

⁷⁸Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 141.

Berangkat dari sinilah kemudian uang dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau dapat diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Tidak semua barang dapat menjadi uang, maka diperlukan 3 (tiga) kondisi utama, agar suatu barang dapat dijadikan uang, yakni:

- a. Kelangkaan (*scarcity*) yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- b. Daya tahan (*durability*) yaitu barang tersebut harus tahan lama.
- c. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam bertransaksi.⁷⁹

Apabila dilihat dari perspektif sejarah, pemakaian uang barang disyaratkan barang yang digunakan adalah barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelayahannya. Antara lain, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Kenapa dipilih karena memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihannya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah rusak atau susut.⁸⁰

Saat uang logam masih dipakai sebagai uang resmi di dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko perhiasan. Dengan adanya, ini pandai emas dan perak mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Disebabkan kertas

⁷⁹Mustafa Edwin, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 240-241.

⁸⁰Septi Wulan Sari, *Op. Cit.*, hlm. 45.

ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.⁸¹

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Kelemahan uang kertas juga signifikan, antara lain uang kertas ini tidak dapat dibawa dalam jumlah besar dan karena dibuat dari kertas, uang kertas menjadi sangat cepat rusak.

Kategori ketiga dari jenis uang adalah uang giral (*deposit money*). Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan hutang.⁸² Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- A. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- B. Dapat dipindahtanggankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- C. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.⁸³

Uang merupakan salah satu dari pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang dipasarkan dalam bentuk uang. Sistem ekonomi

⁸¹Mustafa Edwin, et.al., *Loc. Cit.*

⁸²Septi Wulan Sari, *Op. Cit.*, hlm. 46.

⁸³Mustafa Edwin, et.al., *Loc. Cit.*

modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka bermain-main ketika penerbitan uang akan mendatangkan kemudharatan dan akan merusak ekonomi rakyat dan negara, misalnya hilangnya kepercayaan terhadap Mata Uang, pemalsuan uang, pembengkekan jumlah uang beredar, turunnya nilai Mata Uang (inflasi), dan kemudharatan lainnya.⁸⁴

B. Teori *Cryptocurrency*

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Hukum. Hukum memiliki karakteristik mengendalikan serta menuntut seseorang agar patuh terhadap aturan yang dibuat dan selanjutnya menetapkan aturan tersebut sehingga fungsi Hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sendiri. Hukum yang dibuat oleh manusia dalam hal ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan serta menetapkan suatu tindakan yang berlaku bagi warga negara, sehingga makna yang dimaksud yaitu Hukum yang berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah “Hukum Positif”, yang punya makna Hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Hukum nasional di Indonesia tersusun secara sistematis berdasarkan hirarki dan berpedoman kepada cita Hukum Pancasila, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam kenyataan melalui dasar-dasar Hukum nasional melalui perundang-undangan dan yurisprudensi pada proses penyusunan Hukum positif. Hukum senantiasa berjalan maju dan tanggal tentang beragam macam perkembangan yang baru terjadi di masyarakat.

⁸⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 281.

Artinya, kemajuan Hukum selalu senantiasa tertinggal dengan berkembangnya di aspek-aspek baru seperti dalam aspek sosial, teknologi, dan lain-lain.⁸⁵

Akibat yang lebih dominan dengan adanya kemunculan perkembangan teknologi pada seluruh bagian kehidupan saat ini yaitu bermacam tantangan potensial yang ditemui oleh individu-individu pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh pada bidang ekonomi, seperti bertransaksi dalam bisnis dengan cara tidak menggunakan uang secara tunai melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui pendapatan dan pergerakan modal dengan waktu yang efisien yang menimbulkan kecenderungan kekhawatiran dengan permasalahan penyalahgunaan yang memicu suatu konsekuensi yang tidak diinginkan.⁸⁶

Abad ini dikenal sebagai abad pasca teknologi informasi di mana lahir pendekatan baru terhadap informasi dan pemrosesan, penggunaan dan transmisinya. Hari ini informasi tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dalam sistem pendidikan, namun ternyata juga sudah menjadi komoditas. Teknologi informasi saat ini telah menembus semua aspek aktivitas manusia.⁸⁷

Kemajuan teknologi juga merambah sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang. Saat ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru,

⁸⁵Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, "Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hlm. 20.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Afrizal dan Marliyah, "Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2, Oktober 2021, hlm. 14.

yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik ini tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, sebagai contoh adalah kartu debit, *smart card* dan *e-cash*.⁸⁸

Uang elektronik bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Semakin canggihnya teknologi juga dapat memengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat mulai banyak yang menggunakan sistem pembayaran secara elektronik, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan.⁸⁹

Pemanfaatan teknologi *www* (*World Wide Web*) dalam melakukan transaksi perdagangan *online* semakin meningkat. Hal ini tentunya menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis. Masalahnya sistem Mata Uang *flat* yang ada saat ini dipakai sebagai transaksi *online* masih terbatas oleh aturan atau regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, biaya transaksi, inflasi dan sebagainya. Berangkat dari segala keterbatasan inilah kemudian muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis Mata Uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis *online*.⁹⁰

Salah satu penemuan fenomenal dalam dunia ekonomi adalah adanya Mata Uang digital atau mata uan virtual yang kemudian disebut dengan kripto (*crypto currency*). Uang kripto yang didefinisikan sebagai uang digital di era digital (*digital cash for the digital age*), yang dipandang sebagai sebuah revolusi alat pembayaran, dengan tingkat

⁸⁸Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review", *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, September 2020, hlm. 128.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

efisiensi dan efektivitas yang mapan, berlaku secara global, aman dan terdesentralisasi. Penggunaan uang kripto ini, meskipun masih dalam perdebatan, namun harus diakui berkembang pesat karena dampak perkembangan teknologi informasi yang diskemakan sebagai revolusi industri 4.0 tersebut.⁹¹

Cryptocurrency adalah suatu perangkat teknologi yang berbasis algoritma dan kriptografi, yang disusun secara perhitungan jitu dan sistematis dan menghasilkan sandi dan kode yang selanjutnya tercipta Mata Uang virtual.⁹² Kriptografi adalah sebuah bahasa pemrograman dan memiliki fungsi utama yaitu untuk mengikat program virtual yang dalam sistem teknologi informasi dengan adanya standar keamanan tertentu.⁹³ Dalam perkembangannya di masyarakat Indonesia, produk *cryptocurrency* yang paling dikenal dan familiar serta memiliki nilai yang paling kuat saat ini adalah *Bitcoin*.⁹⁴

Perhatian terhadap perkembangan Mata Uang kripto ini selaras dengan perkembangan lingkungan masyarakat yang semakin kental dengan penggunaan teknologi dan alat-alatnya. Generasi saat ini, yang dikenal dengan Generasi Alpha, merepresentasikan sebuah generasi yang kental dengan teknologi internet yang menuntu cukup banyak perubahan dari sisi regulasi atau Hukum. Perkembangan ini telah mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat sehingga Hukum perlu hadir sebagai mekanisme integratif dalam kehidupan sosial untuk mengendalikan aktivitas ilegal dan

⁹¹M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) Di Indonesia", *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 1.

⁹²Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Mengenal cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Tim Rancang Rupa Genesis, 2018), hlm. 106.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Yudo Sakti Wicaksono, "Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem *Cryptocurrency* Di Indonesia", melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/751/7/JURNAL.pdf>, diakses tanggal 7 Oktober 2022.

mengembalikan keseimbangan sosial. Hukum merupakan kunci untuk mencapai ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat yang kompleks demi menjaga kepentingan bersama.⁹⁵

Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi *Blockchain* dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya dapat memengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain.

David Chaum dari University of California adalah orang yang pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis kriptografi dengan produknya yang bernama *digicash* yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya.⁹⁶ *Digicash* merupakan bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi yang memerlukan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Hal ini memungkinkan Mata Uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah atau pihak ketiga manapun.

Tahun 1998, Wei Dai menerbitkan deskripsi *b-money* yang dicirikan sebagai sistem kas elektronik terdistribusi. Nick Szabo tidak lama kemudian menggambarkan apa yang dikenal dengan *bit gold*. Seperti halnya *Bitcoin* dan Mata Uang kripto lain yang akan

⁹⁵Sharyn L. Roach Anleu, *Law and Social Change*, (London: SAGE Publications, 2000), hlm. 139.

⁹⁶Nur Syamsi Anwar, "Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar" *Skripsi*. (Makassar: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm. 26. Konsep awal Mata Uang kripto muncul pada tahun 1980-an, merujuk *Moneycrashers*. David Chaum merupakan ilmuwan computer dan matematikawan yang menemukan Algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enkripsi website modern dan transfer Mata Uang elektronik saat ini. Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode 1990-an dan melahirkan Mata Uang digital yang disebut dengan *Digicash*. Sayangnya, penemuan dan inovasi Chaum ini gagal berkembang. Meskipun demikian penemuan David Chaum ini punya peranan yang sangat penting dalam pengembangan Mata Uang kripto untuk masa selanjutnya.

mengikutinya, *bit gold* dideskripsikan sebagai sistem Mata Uang elektronik yang mengharuskan pengguna untuk melengkapi fungsi kerja dengan solusi yang secara kriptografi disatukan dan diterbitkan. Sistem Mata Uang berdasarkan bukti kerja yang dapat digunakan kembali, kemudian dibuat oleh Hal Finney yang mengikuti karya Wei Dai dan Nick Szabo.

Cryptocurrency kembali populer sekitar tahun 2010. Kepopuleran *cryptocurrency* dibawa oleh penemuan yang dikerjakan Satoshi Nakamoto, seseorang yang sampai kini belum diketahui secara pasti identitas aslinya. Nama Satoshi Nakamoto juga sering dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dirancangnya, dan juga menggunakan jaringan *peer-ke-peer* yang menghubungkan semuanya. Tidak seperti Mata Uang pada umumnya, *Bitcoin* tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. *Bitcoin* menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke *node-node* dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, serta menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa *Bitcoin-Bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh orang yang mempunyainya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali.⁹⁷

Cryptocurrency adalah sistem yang memenuhi 6 (enam) syarat, yaitu:

- a. Sistem tidak memerlukan otoritas pusat, negaranya dikelola melalui konsensus terdistribusi.
- b. Sistem menyimpan ikhtisar unit Mata Uang kripto dan kepemilikannya.
- c. Sistem menentukan apakah unit Mata Uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit Mata Uang kripto baru dapat dibuat, sistem mendefinisikan keadaan asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.
- d. Kepemilikan unit Mata Uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis.

⁹⁷Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2021, hlm 247.

- e. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.
- f. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem melakukan paling banyak salah satunya.⁹⁸

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kripto itu termasuk uang. Apabila dilihat secara historis, kripto memang diniatkan sebagai "uang" dengan fungsi sbagaimana uang pada umumnya. Uang kripto dikehendaki dapat digunakan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai. Keberadaan uang kripto selaras dengan kebutuhan global tentang "dunia tanpa perbatasan" (*borderless world*) yang dapat membentuk negara tanpa batas (*a single global society*). Bahwa dunia dipandang akan lebih efisien jika tidak dibatasi oleh "politik teritorial" suatu negara, termasuk dalam penggunaan Mata Uangnya. Uang kripto ini bersifat desentralisasi dan karena itu berbeda dengan sistem sentralisasi yang terdapat pada Mata Uang, termasuk Mata Uang digital "tradisional", dan sistem perbankan saat ini.⁹⁹

Meskipun sama-sama tersimpan dalam bentuk digital, uang kripto adalah uang digital yang berbeda. Sampai saat ini setidaknya terdapat 3 (tiga) varian dalam uang digital. Pertama, uang digital yang berbasis pada nilai uang fiat atau fisik. Varian pertama merupakan bentuk "digitalisasi" dari jumlah nilai uang nasabah atau pengguna. Otorisasi masih berada pada pihak perbankan karena terhubung dengan rekening pengguna. Mata Uang digital ini sebatas pengalihan wahana, dengan basis nilai tetaplah menggunakan Rupiah sebagai Mata Uang yang disahkan oleh pemerintah. Jenis ini digunakan sebagai

⁹⁸Mulono Apriyanto, et.al., :The Role of Farmers Readiness in the Sustainable Palm Oil Industry", *Journal of Physics: Conference Series* 1764, No. 1, 2021, hlm. 211.

⁹⁹M. Najibur Rohman, *Op. Cit*, hlm. 4.

AMPAK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang meliputi pembayaran via ATM, kartu kredit, kartu debit, serta kartu-kartu sejenisnya.¹⁰⁰

Varian kedua adalah Uang digital yang tersimpan dalam dompet digital yang merupakan *storedvalue* atau *prepaid card*. Uang ini tidak memerlukan otorisasi dari pihak perbankan atau tidak terhubung dengan rekening pengguna sehingga dapat digunakan secara langsung dengan vendor yang telah menyetujui penggunaannya. Jenis ini tersimpan, misalnya dalam *Gopay*, *OVO*, atau *e-Money* yang tersimpan dalam kartu *Indomart* atau *Alfamart*. Jenis ini secara umum dikenal sebagai *e-money* atau Uang elektronik yang di Indonesia telah digunakan sebagai pendukung Gerakan Nasional Non Tunai.¹⁰¹

Varian ketiga Uang digital yang dalam penggunaannya tidak lagi membutuhkan perantara. Transaksi dapat terjadi antarpengguna dan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Transaksinya tercatat dalam database jaringan. Uang digital varian ketiga ini yang paling populer adalah Bitcoin sebagai Uang digital pertama yang diciptakan oleh sosok misterius yang sering dikenal Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Setelah meledaknya Bitcoin, berbagai Uang digital lain yang tergabung dalam *cryptocurrency* bermunculan yang disebut sebagai *altcoin* atau koin alternatif seperti *Ethereum*, *XRP (Ripple)*, *Dash*, *Dogecoin*, *XLM*, *Cardano* dan ribuan lainnya.¹⁰²

Varian pertama dan kedua Uang digital telah dilegalkan oleh pemerintah, bersamaan dengan penerimaan atas kemajuan teknolog, namun jenis yang ketiga masih belum kokoh atau pasti.¹⁰³ Magnuson menilai keberadaan Bitcoin dan *alternative coin (alt-coin)*

¹⁰⁰Suharni, "Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, April 2018, hlm. 18-19.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 19.

¹⁰²M. Najibur Rohman, *Op. Cit*, hlm. 5.

¹⁰³Persepsi terus diutarakan oleh Raden Muhammas Arvy Ilyasa yang menganggap bahwa uang kripto belum memiliki kejelasan hokum. Lihat Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 2, November 2019. Kesimpulan ini kurang dapat diterima karena belum menyertakan beberapa regulasi penting

memang masih membutuhkan regulasi dalam bidang keUangan. Magnuson mewanti-wanti dalam dinamika ini, setiap negara perlu pedoman agar regulasi Hukum mampu mengatur pengaturan modal yang efektif, perlindungan konsumen, dan pencegahan risiko sistemik.¹⁰⁴ Magnuson mendorong pembuat kebijakan untuk mengurangi kekhawatiran terkait Mata Uang digital dan mulai berkompromi dengan hal baru ini, karena bagaimanapun perkembangan era digital yang mengarah pada penggunaan *cryptocurrency* semakin terbuka.¹⁰⁵

Perspektif Magnuson ini tidak sepenuhnya tepat karena sebagai Uang, sebuah entitas harus memenuhi kriteria ada jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi dan suplai harus sistematis.¹⁰⁶ Kriteria-kriteria ini tidak dapat dipenuhi oleh Uang kripto secara keseluruhan. Paling tidak ada kelemahan jika ukuran kriterianya adalah sebagaimana tersebut. Pertama, Uang kripto tidak disahkan oleh negara tertentu sehingga tidak ada yang dapat menjamin penggunaannya. Kedua, Uang kripto tidak memiliki nilai yang stabil. Ketiga, Uang kripto memiliki ketersediaan yang terbatas.¹⁰⁷

Harus diingat sebagai produk dari revolusi industri 4.0, Uang kripto tidak dapat diabaikan pengaruhnya. Sejarah mencatat bahwa ekonomi telah menciptakan sistem yang memengaruhi Hukum atau bahkan menciptakan Hukum berdasarkan pola-pola atau institusionalisasi kegiatan ekonomi itu sendiri. Sebagai contoh pada abad pertengahan, kegiatan ekonomi telah menciptakan aturan-aturan bagi pebisnis yang merupakan cikal

lainnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Crypto* (*Crypto Asset*).

¹⁰⁴William Magnuson, "Financial Regulation in the Bitcoin Era", *Stanford Journal of Law, Business, and Finance*, Vol. 23, No. 2, 2018, hlm. 161.

¹⁰⁵M. Najibur Rohman, *Loc. Cit.*

¹⁰⁶Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

¹⁰⁷M. Najibur Rohman, *Loc. Cit.*

bakal Hukum perdagangan (*commercial law*) untuk masa modern.¹⁰⁸ Kondisi yang sama akan terjadi pada Uang kripto ini.

Ada beberapa fungsi Mata Uang digital (*cryptocurrency*), antara lain:

- a. Membeli barang atau jasa Saat ini banyak sekali toko-rtoko yang mulai memakai atau memberlakukan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya, termasuk 2 (dua) perusahaan ternama yaitu *Overstock* dan *Newegg*. *Cryptocurrency* juga dapat digunakan untuk membayar dibanyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi dan bahkan sampai perguruan tinggi pun memberlakukan *cryptocurrency*. Kebanyakan perusahaan tersebut baru menerima salah satu Mata Uang digital berupa Bitcoin.
- b. Investasi Pada awal *cryptocurrency* populer, harganya terus meningkat tajam. Tak heran banyak orang yang "mendadak kaya" setelah investasi melalui *cryptocurrency*. Prinsipnya kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik ketikan ada banyak permintaan. Semakin banyak orang yang melakukan investasi dengan *cryptocurrency*, maka harganya juga semakin naik. Belakangan kenaikan harga Mata Uang digital tersebut tidak signifikan beberapa tahun silam. Investasi dengan *cryptocurrency* juga termasuk dalam kategori *high risk*.

1. *Mining*

Mining atau pertambangan merupakan hal penting dalam *cryptocurrency*. Pada dasarnya pengguna harus memecahkan teka-teki *cryptography* yang rumit untuk menginformasi transaksi dan mencatatnya dalam *blockchain*. Teka-teki tersebut dapat dipecahkan dengan cara *mining*. Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang untuk memecahkannya. Apabila berhasil memecahkan teka-teki tersebut, akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi.

¹⁰⁸Fabrizio Cafaggi, Antonio Nicita dan Ugo Pagano, (eds.), *Legal Orderings and Economic Institutions*, (London dan New York: Routledge, 2007), hlm. 49.

Mata Uang resmi yang digunakan di Indonesia adalah Rupiah (Rp), sedangkan penggunaan Uang kripto sebagai sarana transaksi maupun komoditas belum diresmikan oleh lembaga berwenang sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing individu atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya kegiatan transaksi yang menggunakan *cryptocurrency* dapat berguna untuk beberapa jenis transaksi. Seperti transaksi yang dilakukan di pasar bursa dengan cara menukar Mata Uang yang umum digunakan dengan sejumlah Mata Uang kripto seperti Bitcoin.¹⁰⁹ Selanjutnya adalah untuk keperluan pengeluaran pribadi di tempat yang memiliki fasilitas pembayaran Mata Uang kripto, hingga kegiatan *crowdfunding* untuk mengurangi biaya transaksi. Hal yang penting untuk diperhatikan bagi pengguna Mata Uang kripto ini bahwa segala risiko yang berkaitan dengan keamanan merupakan tanggung jawab pengguna dikarenakan pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam hal ini.

1. Kriptografi (*Cryptography*)

Kriptografi yaitu cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, dan dikirimkan pada pihak yang dituju. Sementara itu, hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim. Cara inilah yang digunakan pada Bitcoin untuk melindungi penggunanya ¹¹⁰

- *Prof of work*

¹⁰⁹Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2021, hlm. 142.

¹¹⁰ Ibnu Saefullah, *BITCOIN DAN CRYPTOCURRENCY: Panduan Dasar Untuk Pemula* (Kainoe Books, 2018) , pp. 1–5.

Metode *proof-of-work* yang ada pada *Hashcash* merupakan sebuah teknik di mana komputer menyelesaikan operasi matematika dengan tingkat kesulitan yang telah ditentukan sebelum diizinkan untuk mengirimkan email. *Bitcoin* menggunakan *Proof of Work* untuk mencegah perubahan yang tidak sah pada *blockchain*. Cara *Proof of Work* beroperasi adalah bahwa semua data dalam blok potensial dihitung ke dalam nilai hash, dan nilai hash yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan kesulitan yang ditentukan sistem. Nilai hash tersebut wajib memenuhi kriteria, maka perhitungan akan diulang dengan melakukan perubahan nilai nonce (number once).

Perhitungan akan diulang dengan mengubah nilai nonce (angka sekali) karena nilai hash tidak memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan nilai hash yang memenuhi batasan, nonce adalah nilai yang sebenarnya tidak memiliki arti tetapi sengaja ditambahkan ke blok. Jika nilai hash tidak memenuhi ketentuan, nilai nonce disesuaikan lagi, dan seterusnya, sampai penambang menemukan nilai hash yang melakukannya.¹¹¹

- *Proof of stake*

Pada PoS, Pengguna yang bertugas sebagai pembuat Block Pada system Blockchain ditentukan dari besarnya stake yang dimiliki dan Nominal Stake yang di miliki, pada system Blockchain PoS, penambang dipilih untuk membangun Block Berdasarkan Kepemilikan Aset (stake) dan beberapa Kepemilikan asset (stake) dalam system blockchain tersebut, sebagai contoh sederhana jika anda memiliki 500,000 QTUM dalam system Blockchain PoS, anda dapat membuat pengguna lain yang memiliki 100,000 QTUM, jika anda dapat mempertahankan

¹¹¹ Ibnu Saefullah, *BITCOIN DAN CRYPTOCURRENCY: Panduan Dasar Untuk Pemula* (Kainoe Books, 2018) , p. 10.

stake yang anda miliki untuk jangka waktu 1 tahun, maka anda dapat membuat untuk pengguna yang lain yang memiliki asset yang sama dengan anda.

2. Bitcoin

Bitcoin atau disingkat dengan “BTC” adalah Mata Uang digital, yang tidak dikeluarkan oleh lembaga, organisasi ataupun pemerintah dalam regulasinya. Bitcoin memanfaatkan jaringan *peer-to-peer network* sebagai media distribusinya menggunakan protokol kriptografi canggih. Pertama diusulkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, *software* Bitcoin dibuat dan mulai dijalankan di tahun 2009

Bitcoin dapat dikatakan menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan Cryptocurrency di dunia, oleh karena itu tidak terlalu berlebihan jika menyebut Bitcoin sebagai Cryptocurrency yang fenomenal, Bitcoin juga menjadi pembuka gerbang bagi banyak cryptocurrency yang beredar di dunia dan menjadi inspirasi bagi developer untuk menciptakan proyek-proyek yang berbasis teknologi Bitcoin, Satoshi Nakamoto berhasil mengkombinasikan beberapa penemuan sebelumnya seperti b-money dan hashcash untuk menciptakan sistem elektronik keuangan yang seluruhnya terdesentralisasi serta tidak bergantung pada otoritas yang terpusat dalam menerbitkan mata uang atau melakukan penyelesaian dan validasi terhadap suatu transaksi, kunci dari inovasi tersebut adalah dalam menggunakan sistem komputasi yang didistribusikan (yang disebut Proof of work algorithm) untuk melakukan pemilihan secara keseluruhan untuk setiap 10 menit, yang mengizinkan jaringan desentralisasi untuk melakukan consensus tentang pernyataan transaksi, jaringan Bitcoin untuk pertama kali dimulai pada tahun 2009, berdasarkan implementasi referensi yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto dan semenjak saat itu jaringan telah banyak direvisi oleh developer lainnya. Implementasi dari PoW sudah melebihi kekuatan pemrosesan gabungan dari super computer

dunia , total market value dari Bitcoin sendiri telah menembus 32 juta US dollar

Dibalik Teknologi Kompleks yang di miliki , *Bitcoin* mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *Bitcoin* yakni:

a) Kelebihan:

- a. Dalam transaksi *Bitcoin*, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
- b. Dengan *Bitcoin* dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas pengguna sama sekali. Di dompet *Bitcoin* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh *merchant* ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi *online* konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.
- c. Metode pembayaran global yang efisien. *Bitcoin* dapat ditransfer dari Indonesia ke Kanada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana Uang berasal dan apa tujuannya.
- d. Asalkan ada internet, semua orang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja di dunia ini, dengan menggunakan tablet, *handphone*, atau komputer. *Bitcoin* juga tidak mengenal hari libur atau cuti bersama, mau jam berapa saja, hari apa saja transaksi dilakukan.
- e. Harga *Bitcoin* ditentukan oleh penawaran (*supplay*) dan permintaan (*demand*).

b) Kekurangan:

- a. *Bitcoin* berpotensi hilang dari dompet digital, jika komputer terserang virus atau terjadi pencurian *password* atau *hacker*.

- b. *Bitcoin* belum menjadi Mata Uang yang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjamin keaslian, menjaga nilai tukar. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem sehingga tidak jelas penanggungjawabnya.
- c. *Bitcoin* tidak diasuransikan.
- d. *Bitcoin* rawan digunakan sebagai tempat pencucian Uang (*money laundry*).
- e. Belum ada peraturan yang sah mengenai *Bitcoin* dari Bank Indonesia maupun pemerintah.
- f. Nilai *Bitcoin* yang cenderung volatilita atau tidak menentu dan sangat rentan akan Fear
- g. *Bitcoin* dapat digunakan sebagai transaksi jual beli gelap seperti jual beli senjata api, narkoba dan lainnya.¹¹²

Beberapa keunggulan dan manfaat dari *Bitcoin* adalah:

1. Keamanan dan kelola Uang

Transaksi *Bitcoin* diamankan oleh kriptografi tingkat militer. Tidak seorang pun yang bisa menggunakan Uang atau melakukan pembayaran selama mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi dompet, *Bitcoin* dapat memberikan kendali penuh atas Uang dan tingkat proteksi yang kuat terhadap banyak jenis penipuan.

2. Berfungsi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja

Sama seperti email, tidak perlu mengharuskan keluarga untuk menggunakan perangkat lunak atau penyedia layanan yang sama. Biarkan mereka menggunakan yang mereka suka, hal itu bukan masalah; mereka semua kompatibel karena

¹¹²Muhammad Heri Ardiyanto, "Transaksi Jual Beli Dengan *Bitcoin* Perspektif Fiqh Muamalah". *Skripsi*. (Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020), hlm. 64-6 366

mereka menggunakan teknologi terbuka yang sama. Jaringan *Bitcoin* tidak pernah tidur, bahkan saat libur pun.

3. Sistem pembayaran internasional yang mudah dan cepat

Bitcoin dapat ditransfer misal dari Amerika ke Indonesia dalam waktu kurang lebih 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, biaya yang mahal dan atau pembekuan dana.

4. Hampir gratis untuk digunakan

Bitcoin memubangginkan untuk mengirim dan menerima pembayaran dengan sangat mudah. Kecuali untuk kasus spesial seperti pembayaran-mikro, tidak ada biaya yang diterapkan, namun direkomendasikan untuk membayar biaya sukarela lebih tinggi untuk konfirmasi yang lebih cepat untuk transaksi dan untuk menggaji orang yang mengoperasikan jaringan *Bitcoin*.

5. Melindungi identitas

Dengan *Bitcoin*, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh pelaku kejahatan untuk meniru. Faktanya, bahkan memungkinkan untuk mengirim sebuah pembayaran tanpa harus mengungkapkan identitas, sama seperti Uang asli. Bagaimanapun harus dicatat bahwa diperlukan beberapa upaya untuk melindungi privasi.

6. Pembayaran via *handphone* dibuat mudah

Bitcoin pada hp memungkinkan untuk membayar sesuatu dengan 2 (dua) langkah sederhana yakni “pandai dan bayar”. Tidak perlu menggesek kartu kredit, menetik pin atau menandatangani apapun. Yang perlu dilakukan untuk menerima pembayaran *Bitcoin* hanya dengan menampilkan kode QR diaplikasi dompet *Bitcoin* dan biarkan seseorang memindai ponsel orang yang akan dikirim tersebut, atau sentuhkan dua ponsel secara bersamaan. Perlu diperhatikan bahwa semua transaksi *Bitcoin* disimpan dan permanen pada jaringan *Bitcoin*, yang berarti bahwa keseimbangan dan transaksi alamat *Bitcoin* dapat dilihat oleh siapapun. Para ahli

merekomendasikan bahwa pemilik *Bitcoin* perlu membuat alamat baru untuk setiap transaksi sebagai cara untuk menjamin privasi dan meningkatkan keamanan.¹¹³

C. *Cryptocurrency* di lihat dari sudut Pandang Investasi

Dalam kurun waktu 12 tahun yaitu 2010-2022, investasi selalu identik dengan saham dan pasar modal. Sehingga investasi selalu dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar. Mata uang digital mulai banyak digunakan sebagai alat pembayaran pada internet. Tujuan mata uang ini dibuat adalah untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam pembayaran. Dengan adanya teknologi Blockchain didalamnya, menjadikan membuat biaya transaksi menjadi lebih murah. Dari sisi teknologi yang ditawarkan, *cryptocurrency* merupakan perkembangan dari teknologi keuangan yang memungkinkan akan mengganti uang kertas menjadi uang digital dalam transaksi keuangan dimasa depan. Diharapkan pemerintah dapat mengkaji teknologi yang terdapat pada *cryptocurrency* dengan lebih mendalam sehingga kebijakan yang dibuat nantinya tidak melarang teknologi yang terdapat pada *cryptocurrency* serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang *cryptocurrency*.¹¹⁴

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.¹¹⁵ Investasi ialah usaha

¹¹³ Anonim, Manfaat dan Kegunaan Bitcoin, melalui <http://bee4bisnis.blogspot.co.id/2013/08/apa-Bitcoin-itu-arti-manfaat-dan-kegunaan-Bitcoin.html>?. diakses tanggal 6 Oktober 2022.

¹¹⁴ School, I. B. (2022). *Perkembangan Teknologi Blockchain dan Prospek Crypto Asset di Indonesia*. <http://ibs.ac.id/perkembangan-teknologi-blockchain-dan-prospek-crypto-asset-di-indonesia/>

¹¹⁵ Herlianto, Didit, (2008), *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Wima Press, Yogyakarta

yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha untuk menerima laba dari uang yang dimilikinya. Sekarang ini banyak sekali bentuk investasi, yang bisa dilakukan misalnya dengan membeli aset riil seperti tanah dan emas, surat berharga (deposito, saham, obligasi), aset-aset derivative (*opsi, forward, futures*) sampai mata uang atau valuta asing (*valas*)

Terdapat 2 jenis investasi dalam bidang keuangan yaitu *indirect investment* (tidak langsung) dan *direct investment* (langsung). Investasi tidak langsung artinya investor tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan perusahaan atau dapat dikatakan investasi pada aset finansial, seperti obligasi, deposito dan saham. Sedangkan investasi langsung artinya pihak investor terlibat secara aktif dalam pengelolaan perusahaan.³ Jenis investasi ini juga disebut investasi pada aset nyata atau riil seperti investasi pabrik, perhotelan, pusat perbelanjaan, dll.¹¹⁶ Pada saat ini, sudah terdapat berbagai jenis instrumen investasi, antara lain obligasi, property, emas, dan saham. Bentuk investasi pun juga turut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari perdagangan efek hingga perdagangan berjangka komoditi

Aset kripto telah menjadi sebuah objek investasi baru jenis *indirect investment* yang baru selain saham, reksadana, sukuk dan lainnya yang mana investor dapat dengan mudah menginvestasikan dana nya dan tidak ikut terlibat kontrol manajemen dalam berjalannya kegiatan operasional usaha koin kripto yang diinvestasikan. Dikategorikan sebagai *indirect investment* karena aset kripto yang kita beli dan miliki mempunyai project yang dikerjakan dan dapat digunakan secara global. Melalui project bagus tersebutlah yang menjadikan koin tersebut akan banyak dibeli oleh para investor dan membuat harga koin tersebut menjadi naik. Sebaliknya ketika project tersebut banyak ditolak di banyak Negara maka harga satu koin tersebut akan turun karena akan banyak investor yang menjual koin tersebut kedalam *fiat money*.

¹¹⁶¹¹⁶ Putra, Anak Agung Istri Dwina, and Cokorda Dalem Dahana. "Pengaturan Pemberian Keringanan Pajak Sebagai Bentuk Insentif Investasi Di

Penjualan koin ke dalam uang fiat dilakukan supaya investor dapat menyelamatkan dana ketika harga koin tersebut jatuh dan dapat membeli kembali ketika harganya sudah berada dibawah. Oleh karena itu pada investasi dalam aset kripto juga memiliki karakter investasi jangka pendek karena investor dapat dengan mudah disetiap waktu melakukan investasi atau berhenti berinvestasi karena harganya jatuh¹¹⁷. Bedanya *crypto assets* dengan *indirect investment* lainnya adalah, pada jual beli saham, surat berharga dan lainnya dilakukan pada pasar modal atau pasar uang, sedangkan untuk aset kripto dilakukan jual beli pada *exchange crypto* atau pasar fisik aset kripto¹¹⁸

Aset *cryptocurrency* yang memiliki risiko sangat tinggi, mulai dikenal secara luas karena telah berhasil memberikan keuntungan paling besar dibandingkan instrument investasi lain selama beberapa tahun belakangan ini semenjak kemunculan mata uang kripto pertama yakni Bitcoin di perdagangan publik pada tahun 2009

Bitcoin menarik digunakan sebagai pengganti mata uang karena sifatnya rahasia dan aman dari intervensi dari pemerintah atau badan Hukum lainnya, tetapi dengan alasan yang sama Bitcoin juga bisa dengan mudah digunakan sebagai media penipuan, pemerasan, pendanaan kriminalitas dan berbagai transaksi ilegal lainnya. Bitcoin bisa digunakan secara bebas dan tidak ada badan Hukum yang mengatur kinerja Bitcoin berfungsi sebagai mata uang.

Bitcoin dapat di perdagangan seperti layaknya perdagangannya emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis Komoditas berjangka dan Sejak tahun 2019 Bitcoin diinyatakan legal oleh Dewan Pengawas Bursa Berjangka, dan melalui Kementerian Perdagangan Berjangka Komoditi

¹¹⁷ Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Kencana.

¹¹⁸ Rahmanto, D., & Ulfah Anisariza, N. (2020). PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELARANG PENGGUNAAN PRODUK CRYPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MAUPUN SUBYEK KOMODITAS YANG BISA DIPERDAGANGKAN MELALUI BURSA BERJANGKA DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(2), 18. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i2.1648>

(BAPPEBTI) resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital atau biasa disebut dengan *cryptocurrency* di bursa berjangka. Kepala Bappebti mengatakan, terdapat 229 *cryptocurrency* yang legal di Indonesia, dan Bitcoin termasuk salah satu *cryptocurrency* yang boleh diperdagangkan. Pengakuan ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan. Peraturan ini berlaku sejak 17 Desember 2020. Dengan terbitnya peraturan Bappebti, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian Hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia.

Dasar Hukum dari segala kegiatan dalam perdagangan berjangka diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU Perdagangan Berjangka). Definisi perdagangan berjangka komoditi yaitu semua hal yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan suatu komoditi berdasarkan kontrak dan penyerahan kemudian. Komoditi yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi produk keuangan (primer) seperti obligasi, valuta asing serta saham dan produk non-keuangan (non-primer) seperti hasil pertambangan dan pertanian. Produk primer/keuangan merupakan salah satu instrumen investasi yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia karena investasi dengan produk tersebut bersifat *high risk high return* artinya dalam waktu singkat mendapatkan return yang tinggi. Salah satu contoh produk keuangan tersebut adalah *cryptocurrency* atau aset kripto.

Cryptocurrency adalah suatu komoditi tanpa wujud berbentuk digital yang tiap transaksinya akan didata menggunakan suatu sistem algoritma kriptografi yang

menjamin keamanan proses transaksi online.¹¹⁹ Tujuan dari diterapkannya sistem ini adalah untuk mempermudah proses transaksi tanpa melibatkan pihak eksternal dan mengontrol peredaran mata uang.⁶ *Cryptocurrency* dikategorikan sebagai instrumen investasi dalam perdagangan berjangka komoditi karena *cryptocurrency* memiliki nilai tukar dan dapat digunakan sebagai alat untuk bertransaksi di suatu platform. Adapun

Sehingga, ini membuat industri *crypto* cukup besar dan cukup kredibel untuk pengelola aset lainnya untuk ikut terjun. Namun, dibutuhkan pengetahuan dan dasar bagaimana mendapatkan *cryptocurrency* tersebut, apa saja resiko yang akan dihadapi jika berinvestasi di *cryptocurrency* ini dan kenapa *cryptocurrency* disebut memiliki risiko yang tinggi.

Cryptocurrency yang memberikan return paling banyak daripada instrument lain ini lah yang membuat banyak orang mulai tertarik dan bertanya-tanya bagaimana cara berinvestasi pada instrument ini. Karena merupakan hal baru terlebih *cryptocurrency* baru *booming* di Indonesia pada tahun 2021 ini sehingga banyak sekali masyarakat awam yang ingin memulai investasi pada instrument ini tetapi tidak mengetahui tentang bagaimana *cryptocurrency* itu sendiri

Investor aset kripto berkembang pesat diikuti dengan platform perdagangan kripto. Pada 2019-2020, volume harian hanya sekitar USD 2 juta, sementara pada 2020-2021 tercatat USD 10 juta per hari. Di Indonesia sendiri pertumbuhan transaksi aset kripto sangat tinggi, Rata-rata transaksi Asset crypto mencapai Rp 71,6 triliun perbulan, dengan sekitar 11,8 juta pengguna,¹²⁰ Pasar kripto semakin baik dengan 13 pedagang

¹¹⁹ Mulyanto, Ferry. "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin." *Indonesian Journal on Networking and Security* 4, no. 4 (2015): 173-177, h.175.

¹²⁰ Koran Tempo. (2022, September 26). *Koin Kripto Kejeblos*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/beritautama/476768/mengapa-industri-koin-kriptomengalami-musim-dingin> diakses tanggal 26 September 2022

kripto di Indonesia. Jumlah ini diprediksi meningkat seiring bertambahnya variasi produk kripto. Salah satunya, momen yang paling ditunggu pada 2022 adalah pemberian lisensi kepada pedagang kripto dari regulator. Kripto adalah aset investasi baru. Banyak investor di Indonesia yang tertarik terhadap aset kripto. (Puri, 2021) Saat ini, ada 17 calon pedagang fisik aset kripto yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti. Bertransaksi pada 17 exchange itu, aspek kepastian Hukum bagi masyarakat yang melakukan investasi akan lebih terjamin. *Ketiga*, pastikan menginvestasikan dana pada aset kripto yang telah disetujui Bappebti. Dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, sudah ditetapkan 229 aset kripto yang legal diperdagangkan. *Keempat*, pastikan dana yang digunakan adalah dana lebih yang dihasilkan secara legal dan bukan dana yang digunakan kebutuhan sehari-hari. *Kelima*, pelajari risiko yang mungkin timbul dan perkembangan harga aset kripto yang terjadi, karena harga yang fluktuatif dan berisiko.¹²¹

Hadirnya *cryptocurrency* membuktikan bahwa Indonesia telah turut serta mengakui serta memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dalam berbagai jenis kegiatan yang berbasis elektronik, seperti *e-payment* dan *e-commerce*.¹²² Perkembangan teknologi tersebut juga turut memperluas pengertian dari instrumen investasi itu sendiri. Pada mulanya kegiatan investasi hanya dilakukan melalui instrumen yang nyata atau riil. Namun sekarang investasi dapat dilakukan secara online sehingga kegiatan transaksi menjadi jauh lebih efisien dan efektif. Investasi secara online ditengah pandemi Covid-19 dipandang menjadi jalan keluar untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena investasi kripto menawarkan keuntungan atau *return* yang tinggi. Tingginya minat masyarakat dalam *cryptocurrency*

¹²¹ Kartini, D., & Aprilyani, J. (2022). *Pelajari Dulu Risiko Investasi Crypto dan Jangan Gampang Percaya Janji Cepat Kaya*. Momsmoney.Id. <https://www.momsmoney.id/news/pelajari-dulu-risiko-investasi-crypto-dan-jangan-gampang-percaya-janji-cepat-kaya>

¹²² Dharmawan, Ni Ketut Supasti., Kasih, Desak Putu Dewi., dan Stiawan, Deris. "Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach." *International Journal of Electrical & Computer Engineering* (2088-8708) 9, no. 4 (2019): 3177.

menimbulkan tantangan baru yaitu regulasi. Beberapa pihak belum yakin akan keabsahan dari *cryptocurrency* dengan anggapan fenomena tersebut masih sangat baru dan pergerakan harga cenderung tidak stabil. Banyaknya kabar burung akan legalitas *cryptocurrency* juga membuat sebagian masyarakat di tanah air enggan menggunakan aset ini.

Berdasarkan hasil Survei Global WebIndex menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Dengan persentase tersebut, menempatkan Indonesia menduduki peringkat 5 dengan jumlah pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Survei dilakukan pada kuartal 2 Tahun 2019.¹²³ Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency*, Pemerintah Indonesia terus gencar menyiapkan regulasi dan mendata *market exchange* dan aset-aset kripto yang telah beredar di Indonesia untuk menjamin keamanan dan memastikan *cryptocurrency* yang ada di *market exchange* Indonesia dapat tercatat dan legal secara Hukum di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam situs *bappebti.go.id* tercatat per 10 Januari 2021, terdapat 13 *market exchange* yang sudah legal dan terdaftar di Bappebti. Berikut table daftar *market exchange* yang sudah terdaftar di Bappebti:

Table daftar *market exchange* yang sudah terdaftar di Bappebti

No	Market Exchange	

¹²³ Lidwina, Andrea. (2019, November 28). 10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto>

		Perusahaan
1	Indodax	PT. Indodax Nasional Indonesia
2	Tokocrypto	PT. Crypto Indonesia Berkat
3	Upbit	PT. Upbit Exchange Indonesia
4	Triv	PT. Tiga Inti Utama
5	Pintu	PT. Pintu Kemana Saja
6	Zipmex	PT. Zipmex Exchange Indonesia
7	Bicipin	PT. Bursa Kripto Indonesia
8	Luno	PT. Luna Indonesia Ltd

9	Rekeningku	PT. Rekeningku Dotcom Indonesia
10	Indonesia Digital Exchange	PT. Indonesia Digital Exchange
11	Koinku	PT.Cipta Koin Digital
12	Bitocto	PT.Trinita Ivestama Berkat
13	Plutonext	PT.Plutonex Digital Aset

Sumber : Data Skunder Bappeti Diolah, 2021

Komoditi dalam bidang aset digital telah menjadi landasan Hukum yang menaungi sekaligus memberi kejelasan tentang penggunaan bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan bitcoin dengan total investor aset kripto beserta nilai transaksi yang besar seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Oleh karena hal tersebut, diperlukan sebuah landasan Hukum lebih lanjut yang dapat menguntungkan investor aset kripto dan negara, sebagaimana Omnibus Law menjadi perkembangan landasan Hukum yang dapat meningkatkan investasi pada pasar modal¹²⁴ Perlunya dibentuk landasan Hukum lebih lanjut dalam memanfaatkan keberadaan bitcoin

¹²⁴ Dirkareshza, R., Koto, I., & Lubis, I. (2021). Omnibus Law Sebagai Percepatan Perekonomian Bangsa di Sektor Pasar Modal. *Halu Oleo Law Review*, 5(2), 12. <http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v5i2.18929>

dan aset kripto lainnya di Indonesia, menjadi sebuah langkah untuk menjadikan penggunaan bitcoin dapat memberikan dampak positif dalam sektor ekonomi dan bukan memberikan pelanggaran dengan digunakan sebagai alat bertransaksi. Landasan Hukum yang perlu untuk dibentuk tentunya memperhatikan hubungan antara Hukum dan ekonomi, sehingga landasan Hukum tersebut dapat berdampak baik pada sektor perekonomian

Hubungan variabel Hukum dan ekonomi diterangkan oleh Cooter dan Ulen yang menegaskan bahwa interaksi antara ilmu ekonomi dan ilmu Hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki persamaan dan keterikatan dalam *scientific theories of behavior* yang mana ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan dan Hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial yang penting¹²⁵ Pendapat Cooter dan Ulen tersebut juga mempunyai relasi dengan konsep *Economic analysis of law* yang dikembangkan oleh Richard Posner yang berpendapat bahwa orang akan menaati ketentuan Hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian sebaliknya.¹²⁶

¹²⁵ Sugianto, F. (2013). *Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum* (Yahman (ed.); Pertama). Kencana.

¹²⁶ Sugianto, F. (2015). *Economic Approach To Law*. Prenada Media

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mata Uang *Crypto* di Indonesia

1. Rupiah Sebagai Mata Uang Negara

Alat tukar sebagai komoditi perekonomian terus berkembang serta mengalami pembaharuan dari masa ke masa. Diawali dengan menggunakan sistem barter, alat transaksi yang digunakan berupa garam, kerang pantai atau alat yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Pada zaman Romawi kuno, awal penggunaan nilai tukar atau sebagai model pemberian upah. Namun karena alat yang digunakan dalam transaksi tersebut mulai tidak relevan lagi, sebab mudah hancur dan tidak tahan lama. Seiring dengan perkembangan zaman, model benda sebagai barang komoditas mulai ditinggalkan serta kemudian beralih menggunakan logam ataupun kertas karena dinilai tahan lama dan penentuan nilai tukar dapat lebih terkontrol, sehingga terbentuknya nilai tukar yaitu Uang.

Uang dalam perspektif Ilmu Ekonomi tradisional sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh semua orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Sedikit berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional, ilmu ekonomi modern mendefinisikan Uang sebagai sesuatu yang tersedia dan

secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa dan kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.¹²⁷

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad lampau. Pada awalnya Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu masyarakat menggunakan benda-benda produk alam sebagai Uang atau disebut sebagai Uang komoditas. Penggunaan benda sebagai Uang sebagai bervariasi dan berbeda diantara kelompok masyarakat di dunia. Penggunaan logam seperti emas, perak dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat Uang karena lebih praktis dan nilainya berumur iUang logam pada masanya sangat populer dan hingga hari ini masih digunakan meskipun sudah ada Uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan *e-money* yang menggunakan kartu kredit.¹²⁸

Saat ini, alat transaksi di dunia terus berkembang yang pada mulanya menggunakan sistem transaksi barter yaitu sistem tukar-menukar suatu barang antara seseorang dengan seseorang yang lain untuk mendapatkan barang atau benda yang menjadi keinginan atau kebutuhan dari pelaku barter tersebut. Dalam perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang pesat, pluralisme dari jenis alat tukar semakin bertambah sehingga muncullah sebutan Mata Uang di berbagai negara yang berbeda-beda serta menjadi alat pencermin kedaulatan suatu negara.¹²⁹

Welter B. Wrinson memandang Mata Uang dari aspek politik dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara. Berdasarkan hal itu, bahwa kokohnya suatu negara antara lain

¹²⁷Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, Special Issue, 2020, hlm. 28.

¹²⁸Boediono, *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*, (Yogyakarta: BPEE, 1994), hlm. 36.

¹²⁹Raafi Ghania Razzaq, "Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Lontar Merah*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 111.

dapat diukur dari kuatnya Mata Uang dari negara tersebut. Pandangan dimaksud kekuasaan negara untuk mengeluarkan Mata Uang dan menyatakan nilainya.¹³⁰

Sampai saat ini semua negara di dunia mempunyai karakteristik Mata Uangnya masing-masing, misalnya Mata Uang dolar (Amerika), rupee (India), peso (Philipina), Bath (Thailand), Rupiah (Indonesia) dan lain-lain. Mata Uang suatu negara merupakan simbol yang melekat pada alat pertukaran yang sah dan diakui secara luas oleh suatu negara. Rupiah adalah contoh Mata Uang yang diterbitkan oleh lembaga kekuasaan pemerintah Indonesia dan diakui secara sah oleh negara.¹³¹

Secara ekonomi, Uang memiliki fungsi yang begitu esensial dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kepercayaan masyarakat akan Mata Uang Rupiah, merupakan salah satu simbol kebanggaan bagi negara bahwa setiap warga negara Indonesia menginginkan negara yang adil dan makmur, menuju kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Untuk kestabilan perekonomian di dalam negeri, dalam menunjang pembangunan nasional, maka diwajibkan menggunakan Mata Uang Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Pada era globalisasi ekonomi saat ini, berbagai kebijakan yang secara cepat dirubah maupun diterbitkan oleh pemerintah yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terencana sebelumnya. Perubahan tersebut memungkinkan ditetapkan kebijakan baru yang berimbas pada peraturan pelaksana terhadap undang-undang tersebut, yang mengakibatkan terjadi perubahan terhadap pengaturan pada substansi yang terkait pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 memberikan penjelasan terkait dengan sikap Bank Indonesia sebagai lembaga satu-satunya yang mempunyai hak di Indonesia untuk menciptakan alat pembayaran berupa Uang berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

¹³⁰A. A. Oka Mahendra, *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*, (Bandung: Bank Indonesia, 2006), hlm. 2.

¹³¹Raafi Ghania Razzaq, *Loc. Cit.*

"Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah".

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang diamanatkan pada Pasal 23 B UUD 1945 bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang sebagai simbol kedaulatan negara. Mata Uang negara kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah, baik berupa Uang logam maupun Uang kertas, berarti untuk segala kegiatan transaksi pembayaran di Indonesia wajib menggunakan Mata Uang Rupiah. Bank Indonesia atau disingkat BI merupakan bank sentral yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter nasional.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, diatur bahwa "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah", dan "Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam". Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mewajibkan menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan Uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku usaha di bidang perdagangan wajib melaksanakan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang merupakan kegiatan utamanya. Molengraaf dan Polak menyatakan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus merupakan kegiatan sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sampingan.¹³² Bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri, kewajiban untuk menggunakan Mata Uang Rupiah tidaklah menjadi hambatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukannya, bahkan kebijakan tersebut memberikan kepastian terhadap harga beli dan harga jual terhadap barang yang

¹³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 11.

diperdagangkan tanpa adanya nilai selisih kerugian terhadap keuntungan dari modal yang diusahakan.¹³³

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan penggunaan Mata Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Mata Uang Rupiah, yang mengatur:

"(1) Setiap pihak menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan Uang; dan/atau
- c. Transaksi keUangan lainnya".

Masih berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 mengatur:

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan Uang; dan
atau
- c. Transaksi keUangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)"

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Mata Uang yang berlaku di Indonesia hanyalah Rupiah. Selain dari Rupiah tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran, apabila masih menggunakan alat pembayaran selain Rupiah maka akan

dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.¹³⁴ Artinya hanya Rupiahlah yang legal sebagai alat pembayaran di Indonesia, sehingga menutup kemungkinan adanya alat pembayaran lain sebagai pembayaran yang sah.

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas Rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya saing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.

Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrumen pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran.¹³⁵

Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran kertas (*paper based*), seperti cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) seperti ATM, kartu kredit, kartu debit dan kartu Prabayar.¹³⁶

¹³⁴Sigit Somadiyono, "Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual Studi Kasus Fenomena Bitcoin Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol, 14, No. 2, Maret 2017, hlm. 65.

¹³⁵Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 29.

¹³⁶Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992), hlm. 51.

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai Uang kartal (Uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti saat ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti Uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding Uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan Uang kartal terhadap jumlah Uang yang beredar sebesar 43,3%.¹³⁷

Jenis yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu Uang kertas dan Uang logam. Uang kertas adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel dan bahan lainnya. Harga Uang adalah nilai nominal atau pecahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ciri Uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan Uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran Uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya melakukan penukaran Uang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan, menukarkan Uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pemusnahan Uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan kembali.¹³⁸

Terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dilatarbelakangi oleh globalisasi dunia terutama teknologi dan juga sistem informasi ikut berkembang pesat yang akhirnya melahirkan banyak inovasi baru untuk memberikan pilihan lebih banyak kepada

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸Wahyudi Warianto, 2017, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". *Skripsi*. Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, hlm. 24.

masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat termasuk dalam bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi penyelenggara, instrumen, infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran maupun mekanisme.

Dapat dipastikan bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien dan handal sehingga perlu diterbitkan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggaran penunjang sistem pembayaran untuk melengkapi pengaturan yang telah ada sebelumnya, dengan mengutamakan manajemen risiko yang kompleks, pemenuhan prinsip kehati-hatian, hingga kepentingan nasional, memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.¹³⁹

Selain itu penggunaan Mata Uang Rupiah saat ini sudah *convertible*, artinya dapat ditukar kapan saja dan dimana saja. Apalagi penukaran Mata Uang dari Rupiah ke Mata Uang lain ataupun dari Mata Uang *hard/soft currency* lain ke Rupiah biasa dilakukan di beberapa negara. Bagi kalangan swasta ataupun pebisnis sebenarnya bukan merupakan suatu masalah besar mengingat sifat Rupiah yang *convertible*, bisa ditukar dalam satuan Mata Uang lain secara cepat. Selain itu pemakaian jenis Mata Uang apapun bagi kalangan bisnis yang paling utama adalah profit/keuntungan. Sepanjang dengan menggunakan Mata Uang Rupiah lebih menguntungkan, digunakanlah Rupiah. Bahkan menurut beberapa pengamat dan peneliti, para pebisnis melakukan quotation dalam dollar, akan senang kalau dibayar dengan denominasi Rupiah dengan kurs yang ditetapkan lebih tinggi dari pada yang ada di pasar.¹⁴⁰

Pada awalnya Mata Uang Rupiah dalam undang-undang hanya memiliki 2 jenis yaitu dalam bentuk Uang kertas dan logam. Munculnya Mata Uang Rupiah dalam bentuk

¹³⁹F. Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi, 2019, "Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)", *Skripsi*. Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, hlm. 36.

¹⁴⁰Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), hlm. 32.

elektronik merupakan sebuah evolusi karena tuntutan perkembangan zaman dan hadirnya teknologi berbasis elektronik yang membuat proses transaksi menjadi lebih mudah. Kehadiran Mata Uang Rupiah dalam bentuk elektronik tentunya tidak lepas dari peran Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengatur Mata Uang Rupiah. Peraturan mengenai Mata Uang Rupiah dalam bentuk elektronik dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/PBI/2009. Peraturan tersebut memberikan rambu-rambu dan aturan main yang harus diikuti oleh pelaku ekonomi yang ingin memanfaatkan proses transaksi elektronik dalam kegiatan usahanya.

Definisi Mata Uang Rupiah dalam bentuk elektronik dapat dilihat pada Pasal 4, yaitu nilai Uang elektronik adalah nilai Uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Pasal 3 ayat (3) dari butir a sampai butir d memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai Mata Uang Rupiah dalam bentuk elektronik sebagai berikut:

- (a) Mata Uang Rupiah dalam bentuk elektronik diterbitkan atas dasar nilai Uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- (b) Nilai Uang disimpan secara elektronik dalam media chip atau server;
- (c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit Mata Uang tersebut;
- (d) Nilai Uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.

2. Aturan Hukum terkait dengan Mata Uang Virtual

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.¹⁴¹ Sejalan dengan perkembangan dalam era

¹⁴¹Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Elips, 2014), hlm. 14.

globalisasi saat ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia; dan terhadap kebutuhan satu ini ada satu masalah yang harus diperhatikan yakni masalah kepercayaan.¹⁴²

Perkembangan *e-commerce* telah mendorong berkembangnya alat pembayaran yang dari awalnya *cash based instrumens* (alat pembayaran tunai) dan sekarang bertambah alat pembayaran baru yang dikenal dengan *non cash based instrument* (alat pembayaran non tunai), yang mana jenis *non cash based instruments* ini pun telah berkembang lebih jauh, tidak lagi berbasis kertas melainkan *paperless* (tidak berbasis kertas). Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah Uang virtual¹⁴³ atau dikenal juga dengan Uang elektronik.

Uang virtual atau elektronik (Uang digital) adalah Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Electronic Funds Transfer* (EFT) adalah sebuah contoh Uang elektronik.¹⁴⁴ Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai Uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai Uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat

¹⁴²Rafika Divi Julfianti, 2020, "Penggunaan Mata Uang *Virtual Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 1.

¹⁴³Axel Yohandi, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang *Virtual Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm. 2.

¹⁴⁴Rd. Yudi Anton Rikmadani, "Tantangan Hukum *E-Commerce* Dalam Regulasi Mata Uang Digital (*Digital Currency*) Di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 180.

digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti kartu telepon.

Adanya Uang virtual tersebut menjadikan alat pembayaran ada dalam dua bentuk yaitu bentuk tunai dan non tunai.¹⁴⁵ Untuk alat pembayaran non tunai adalah salah satu produk perkembangan dari *financial technology* sendiri yang dapat berupa Uang elektronik dan Uang virtual. Perbedaan antara Uang elektronik dan Uang virtual adalah dalam hal pembuatan dan pencatatan transaksinya. Uang elektronik transaksinya tercatat di server pusat yakni dapat diatur oleh Bank Indonesia dan berbasis server dan chip (seperti Flazz BCA, Brizzi BRI, eMoney Mandiri, TapCahs BNI, dan sebagainya) sedangkan Uang virtual seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, seluruh sistemnya berdasar kepaas blok atau *blockchain* dan transaksinya tercatat di jaringan desentralisasi *blockchain*. Jadi setiap orang dapat mengakses rantai blok ini dan masyarakat dapat terhubung di seluruh dunia. Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa Uang elektronik tidak termasuk Uang virtual (Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran).¹⁴⁶

Bank Sentral Eropa mendefinisikan Uang elektronik adalah sebagai sebuah toko moneter elektronik yang memiliki nilai pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran usaha dan keperluan lainnya tanpa harus melibatkan rekening bank dalam setiap transaksinya, tetapi bertindak sebagai instrumen prabayar.¹⁴⁷ Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah Uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui

¹⁴⁵Bank Indonesia, 'Sistem Pembayaran di Indonesia', (Bank Indonesia, 2011) diakses tanggal 15 September 2020.

¹⁴⁶Kesiya Naomi Natalia Nababan, "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitvoin Di Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, September 2019, hlm. 1747.

¹⁴⁷Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/314764-penggunaan-uang-elektronik-dan-uang-virt-077c8d98.pdf>, diakses tanggal 19 Oktober 2022.

agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai Uang tersebut dimasukkan menjadi nilai Uang dalam media elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai Uang pada media Uang elektronik tersebut.¹⁴⁸

Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai Uang yang disimpan. Instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara *off-line*, aman dan murah.¹⁴⁹ Uang virtual lebih ditujukan untuk transaksi keuangan *online* lintas negara di internet. Selain itu kemunculan Uang elektronik juga dilatarbelakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/18/PBI/2014 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan masyarakat mengurangi penggunaan Uang tunai (*less cash society*) di Republik Indonesia.¹⁵⁰

Penggunaan Uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat penggunaan Uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan Uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, sebab dengan Uang elektronik, transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.¹⁵¹

Manfaat Uang elektronik dapat ditambahkan dan dirangkum dari berbagai aspek diantaranya:

¹⁴⁸Veithzal Rivai, et.al., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1367.

¹⁴⁹Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), hlm. 8.

¹⁵⁰Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/314764-penggunaan-uang-elektronik-dan-uang-virt-077c8d98.pdf>, diakses tanggal 19 Oktober 2022.

¹⁵¹Siti Hidayati, et.al., *Operasional E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), hlm. 1.

- a. Lebih praktis, cepat, fleksibel dan nyaman dibandingkan dengan Uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah Uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan Uang kembalian.
- b. Uang elektronik dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit.
- c. Tingkat kepuasan konsumen yang semakin bertambah dengan berkurangnya biaya transaksi.
- d. Adanya sumber pendapatan bagi penyediaan jasa pembayaran non tunai.
- e. Uang elektronik mudah didapatkan dan digunakan.
- f. Uang elektronik lebih menjamin kepastian dan perlindungan hak konsumen.
- g. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan Uang elektronik dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan otorisasi *on-line*, tanda tangan maupun PIN.
- h. Selain menghemat Uang kembalian, Uang elektronik juga mendorong orang untuk berhemat dengan cara bijak memperhitungkan pengeluaran.
- i. Mendapatkan pelayanan khusus seperti potongan harga lebih besar, merchandise hingga promo-promo menguntungkan lainnya.
- j. Menggunakan Uang elektronik adalah bentuk andil dan peran serta warga negara dalam mendukung program pemerintah mewujudkan *less cash society*.¹⁵²

Sampai detik ini, Bank Indonesia telah menerbitkan dua buah Peraturan Bank Indonesia terkait dengan fenomena Mata Uang virtual ini, yaitu PBI Nomor

¹⁵²Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/314764-penggunaan-uang-elektronik-dan-uang-virt-077c8d98.pdf>, diakses tanggal 19 Oktober 2022.

18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pada kedua peraturan yang diteloh diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut tidak terdapat pengaturan mengenai Mata Uang virtual sebagai produk digital yang dapat diperjualbelikan melalui media internet.

Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak diakui keabsahannya, namun dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan Rupiah tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional.¹⁵³

Di Indonesia sendiri sudah banyak penyedia layanan transaksi jual-beli Mata Uang elektronik atau dikenal dengan nama Uang virtual, yaitu dengan sebutan *cryptocurrency* yang berasal dari kata kriptografi dan *cuurency* (Mata Uang). Uang virtual dimaknai sebagai tidak memiliki dasar realitas fisik. Mata Uang virtual ternyata telah didefinisikan sejak tahun 2012 oleh *European Central Bank* sebagai suatu bentuk Mata Uang tanpa aturan atau regulasi yang diciptakan dan diawasi oleh pengembangannya untuk digunakan oleh anggotanya khusus yaitu komunitas virtual.¹⁵⁴

Uang virtual diterbitkan oleh penerbit yang bisa berasal dari negara mana saja, kemudian membuka kantor regional di negara lain dan bekerjasama dengan agen-agen *reseller* dan *merchant* atau pedagang Uang virtual dari negara lainnya. Agen-agen, *reseller* dan *merchant* tersebut melakukan deposit Uang dengan kesepakatan sebagai modal usaha Uang virtual. Kemudian pelanggan dari suatu negara dapat menukarkan Mata Uang negaranya melalui transfer Uang ke rekening bank yang dipunyai oleh para agen atau

¹⁵³Made Santrupi Brahmi dan I Nyoman Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 12, 2018, hlm. 10.

¹⁵⁴Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin, Bagaimana memanfaatkan peluang sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, (Jakarta: Grasindo, Cet. I, 2016), hlm. 9.

reseller Uang virtual pada negara yang sama dengan pelanggan, dan mempunyai nilai tukar seperti halnya kegiatan pada *money changer*. Setelah ditransfer Uang melalui rekening bank ke agen atau *reseller*, maka masuk sejumlah Uang virtual ke rekening virtual sesuai dengan nilai tukar Uang yang telah ditetapkan oleh agen atau *reseller*.¹⁵⁵

Uang virtual yang digunakan oleh penerbit mayoritas menggunakan satuan Mata Uang dolar dan ada yang menggunakan Euro sebagai pilihan kedua. Ketika pelanggan mau mencairkan Uang virtualnya menjadi Uang lokal negaranya, maka tinggal melakukan penarikan pada rekening virtual atau menjual Uang virtualnya melalui agen atau *reseller*, biasanya setelah dilakukan penarikan oleh pelanggan, maka pihak penerbit membutuhkan waktu untuk mencairkan ke rekening bank pelanggan.¹⁵⁶

Pada prinsipnya cara kerja dan kegunaan Uang virtual sama dengan Uang elektronik. Untuk itu perlu ada perbandingan antara kedua Uang tersebut seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

No	Uang Elektronik	Uang Virtual
1	Diterbitkan oleh Bank dan Lembaga KeUangan yang telah diberi izin oleh Bank sentral suatu Negara.	Diterbitkan oleh perorangan atau perusahaan atau lembaga keUangan (ada yang memiliki izin dari Bank sentral suatu Negera dan ada juga yang tidak memiliki izin).
2	Media yang digunakan kartu dan ponsel.	Ada yang menggunakan media kartu dan ponsel, tapi lebih banyak menggunakan aplikasi di Internet

¹⁵⁵Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/314764-penggunaan-uang-elektronik-dan-uang-virt-077c8d98.pdf>, diakses tanggal 19 Oktober 2022.

¹⁵⁶*Ibid.*

3	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang.	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan penerbit Uang virtual
4	Transaksi pembayaran dilakukan secara offline ke penerbit.	Transaksi pembayaran dilakukan secara online ke penerbit.
5	Digunakan pada Negara Bank penerbit kecuali ada kerjasama merchant dari Negara lain	Bisa digunakan lintas Negara
6	Menggunakan mesin reader untuk membaca transaksi Uang elektronik.	Ada yang menggunakan mesin reader untuk Uang virtual yang memakai media kartu atau ponsel, tetapi kebanyakan menggunakan aplikasi Uang virtual di Internet
7	Terdapat pembatasan saldo maksimal	Tidak ada pembatasan saldo maksimal
8	Terdapat pembatasan jumlah transaksi Uang harian dan bulanan	Terdapat pembatasan jumlah transaksi Uang, terutama untuk penarikan saldo.
9	Tidak membutuhkan waktu lama dalam penarikan saldo.	Membutuhkan waktu dalam penarikan saldo tergantung dari penerbit biasanya 1 sampai 7 hari.
10	Pengisian ulang (top up) Uang elektronik hanya bisa dilakukan di Bank penerbit.	Pengisian ulang (top up) Uang virtual bisa dilakukan dari banyak bank, tergantung dari rekening bank penerbit dan agen atau reseller
11	Keamanan lebih terjamin.	Keamanan tidak terjamin terutama penerbit Uang virtual yang tidak

		memiliki izin dari Bank sentral dari suatu Negara
12	Tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).	Tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
13	Tidak memerlukan otorisasi online, tanda tangan maupun PIN.	Memerlukan otorisasi on-line, password dan PIN transaksi.
14	Menggunakan Mata Uang Negara Penerbit.	Kebanyakan menggunakan Mata Uang Dollar dan Euro sebagai pilihan kedua.
15	Tidak ada biaya setiap transaksi, kecuali yang menggunakan ponsel pulsanya akan berkurang setiap transaksi.	Terdapat biaya dalam transaksi terutama transaksi penarikan dana.

Crypto currency sebagai Mata Uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan Mata Uang lainnya. Hal yang membedakan mata uan kripto dibandingkan Mata Uang pada umumnya ialah *crypto currency* tidak mempunyai bentuk fisik Uang sebagaimana Uang kartal melainkan berupa *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya.¹⁵⁷

3. Keabsahan Mata Uang Kripto Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Aturan Mata Uang Kripto di Beberapa Negara

Perkembangan era digital yang semakin meluas di Indonesia dalam hampir seluruh rongga kehidupan termasuk bidang ekonomi. Dalam hal ini, internet telah

¹⁵⁷Ida Bagus Prayoga Bhiantara, "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital", dalam Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika, 2018, Vol. 9, hlm. 174.

menciptakan dunia virtual yang hampir mendominasi segala aspek di dunia nyata seperti sosial, politik, ekonomi yang ikut memberikan pengaruh dalam kemudahan bertransaksi. Khusus dalam bidang ekonomi, keberadaan internet berperan penting dalam transaksi keuangan sehingga membuat individu pada lokasi yang berbeda dapat terhubung satu sama lain lebih cepat dan mudah.¹⁵⁸ Dahulu kala digunakan barang sebagai alat tukar (barter) ketika melakukan transaksi, yang kemudian dalam perkembangannya mendorong manusia untuk menciptakan Mata Uang sebagai alat tukar yang sah baik dalam bentuk Uang kartal maupun Uang giral. Semakin bertambahnya berbagai layanan yang memudahkan berbagai aktivitas ekonomi, berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran. Muaranya adalah memengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat.¹⁵⁹

Saat ini, berkembangnya teknologi selaras dengan perkembangan zaman yang sangat pesat telah membawa kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Beriringan dengan berkembangnya era globalisasi saat ini, juga memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan *e-commerce*.¹⁶⁰ Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang aman, cepat dan rahasia.¹⁶¹

¹⁵⁸Palupi Lindiasari Samputra dan Septia Zul Putra, "Bitcoin and Blockchain to Indonesia's Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis", *Journal of Economics and Policy*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 188-202.

¹⁵⁹Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. 2, Juli 2021, hlm. 138.

¹⁶⁰*E-commerce* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perniagaan via elektronik. Secara definitif, *e-commerce* adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik para pihak tersebut berkomunikasi melalui media internet. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 236.

¹⁶¹F. Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

E-commerce merupakan bagian dari ruang yang dikenal dengan istilah *e-business*. Dalam hal ini, *e-commerce* dipandang sebagai penerapan dari *e-business*, dalam kaitannya dengan proses penjualan dan pembelian produk serta layanan. Aspek ini mencakup pertukaran data (*data exchange*) selama proses transaksi, yang berhubungan dengan pengelolaan finansial dan aktivitas pembayaran. Secara umum *e-commerce* meliputi berbagai aktivitas transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, misalnya media yang saat ini dikenal sebagai internet atau media pelayanan *online* berbasis jaringan elektronis lainnya.¹⁶²

Perkembangan *e-commerce* ini apabila dilihat dari aspek lainnya, maka merupakan inovasi dari sistem pembayaran yang telah ada selama ini yang menggunakan pembayaran dengan Uang tunai (*cash based instrument*). Saat ini ada alternatif baru yang berkembang sehingga dapat dilakukan pembayaran tanpa Uang tunai yang berbasis kertas (*paperless*) yang dikenal dengan istilah alat pembayaran non tunai (*non cash based instruments*).

Sistem pembayaran pun berubah sepanjang waktunya dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk Uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan Uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai Uang. Sampai saat ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan Uang baru, yaitu Uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak

¹⁶²Andi Yogyakarta dan MADCOMS, *Bisnis Sukses Lewat Internet*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2009), hlm. 48-49.

berwujud seperti halnya Uang logam maupun Uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card* and *e-cash*.¹⁶³

Uang elektronik atau Uang digital adalah Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem pembayaran harga digital). *Electronic Funds Transfer* (RFT) adalah satu contoh Uang elektronik.¹⁶⁴

Perbedaan *cryptocurrency* dari Mata Uang yang ada yaitu Mata Uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tidak adanya campur tangan atau manipulasi oleh pemerintah. Pada awalnya Mata Uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang dapat mewakili Mata Uang digital yang ada. Perkembangan yang begitu pesat menjadikan Mata Uang kripto ini segera diketahui oleh banyak orang.¹⁶⁵

Bitcoin hadir sebagai alat pembayaran *online* yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*). Bitcoin tidak berbentuk seperti Mata Uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan tidak juga merupakan Mata Uang dari suatu negara.¹⁶⁶ Bitcoin merupakan Mata Uang digital yang pertama di dunia menggunakan konsep *cryptocurrency* (Mata Uang hasil kriptografi) yaitu aset berbentuk digital yang didesain sebagai perantara pertukaran menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol administrasi unit Mata Uang yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang.

¹⁶³Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currency Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review", *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, September 2020, hlm. 128.

¹⁶⁴Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Op. Cit.*, hlm. 179.

¹⁶⁵Haruli Dwicaksana dan Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 188.

¹⁶⁶Willy Wong, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, (Semarang: Indraprasta Media, 2014), hlm. 1.

Dalam konsepnya, Mata Uang tersebut identik dengan syarat alat tukar sah, yaitu unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama antara para pengguna Bitcoin itu sendiri.¹⁶⁷

Mata Uang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶⁸

Pemerintah melalui Bank Indonesia, agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Uang, menciptakan Uang kartal dalam bentuk Uang logam maupun Uang kertas dan tidak hanya sampai pada Uang kartal dengan berkembangnya teknologi muncullah Uang giral yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, bilyet giro, maupun kredit card. Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia muncul pula *e-money (electronic money)* yang telah diakui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).¹⁶⁹

Hadirnya Bitcoin sebagai Mata Uang virtual tentunya menimbulkan pertanyaan terkait dengan keabsahannya dalam Hukum di Indonesia. Sebagian masyarakat menilai bahwa Bitcoin merupakan suatu inovasi baru dalam hal perekonomian khususnya di bidang perdagangan barang dan jasa yang berfungsi sebagai alat pembayaran bagi para penggunanya dan selain itu Bitcoin dapat menjadi sebuah tujuan investasi.

Mata Uang kripto dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi trending topik dan viral oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari kalangan artis hingga masyarakat biasa ramai

¹⁶⁷*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶⁸Afrizal dan Marliyah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2. Oktober 2021, hlm. 21.

¹⁶⁹Made Santrupty Brahma dan I Nyoman Darmadha, *Op. Cit.*, hlm. 8.

ingin memiliki Mata Uang kripto. Selain itu banyak orang beramai-ramai investasi Mata Uang kripto ini. Investasi Mata Uang kripto meningkat drastis setelah nilai tukar Bitcoin mengalami lonjakan yang tinggi. Bitcoin adalah salah satu kripto yang paling populer di dunia dan menjadi rekomendasi utama dalam melakukan investasi di Mata Uang kripto. Harga Bitcoin bahkan pernah hampir menyentuh nilai 1 milyar Rupiah per koinnya pada bulan November 2021. Padahal ketika pertama kali diluncurkan tahun 2009 semua orang tidak memervayai koin ini dan menganggap penciptanya sebagai seorang penghayal.¹⁷⁰

Meskipun Uang kripto ini terkenal, viral dan menjadi trending topik, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena Mata Uang yang sah di Indonesia yang dijadikan sebagai alat pembayaran adalah Rupiah. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran telah mengambil sikap tegas dalam bentuk himbauan bahwa Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena Bitcoin bukan merupakan Mata Uang yang diakui di NKRI.¹⁷¹

Bank Indonesia melalui peraturannya yang termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, melarang penyelenggara *financial technology (fintech)*, termasuk *e-commerce* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memproses segala jenis *cryptocurrency*, serta melarang mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang menyediakan transaksi dengan menggunakan *crypto currency*. Larangan Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk menjunjung tinggi kedaulatan Rupiah sebagai Mata Uang lokal yang berlaku di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan yang

¹⁷⁰Febri Noor Hediati, "Perkembangan Mata Uang Kripto dan Akibat Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia", *Pawiyatan*, Vol. 29, No. 2, 2022, hlm. 49.

¹⁷¹Samuel Haig, "Indonesian Bitcoin Payment Processor Shut Downm Exchanges Unaffected", <http://www.news.Bitcoin.com/indonesian-Bitcoin-payment-processors-shut-down-exchanges-unaffected/>>, diakses tanggal 20 Oktober 2022 jam 09.08 WIB.

termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Larangan tersebut juga didasarkan pada karakteristik sistem *crypto* yang mudah untuk disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, seperti pencucian Uang, terorisme, dan perdagangan narkotik. Faktor lainnya adalah nilai *cryptocurrency* sangat *volatile* dan karakter sistemnya desentralisasi, sehingga tidak ada bank sentral atau lembaga keUangan yang mem-*back up crypto currency* tersebut.¹⁷² Larangan tersebut utamanya ditujukan agar tidak terjadi *interconnectedness* (interkoneksi) antar lembaga keUangan dalam transaksi yang melibatkan *cryptocurrency* sehingga pada gilirannya berpotensi mengakibatkan risiko sistemik.¹⁷³

Bank Indonesia telah memperingatkan masyarakat yang berinvestasi dengan *cryptocurrency* karena pengguna harus menanggung risiko sendiri atas potensi risiko (volatilitas) terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin.¹⁷⁴ Terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran, respon Bank Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk dua peraturan yang melarang penggunaan segala jenis *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua PBI tersebut melarang perusahaan *fintech* dan penyelenggara jasa sistem

¹⁷²"Bank Indonesia to Ban Bitcoin Transaction Next Year", *The Jakarta Post*, edisi 6 Desember 2017, melalui <http://www.jakartapost.com/news/2017/12/06/bank-indonesia-to-ban-bitcoin-transactions-next-year.html>>, diakses tanggal 7 Oktober 2022 pukul 10.46 WIB.

¹⁷³Camila Amalia, "Kerangka Pengaturan *Crypto Currency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan", *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 63.

¹⁷⁴Bank Indonesia, "Pernyataan Bank Indonesia terkait Bitcoin and Virtual Currency Lainnya", (Press Conference No. 16/6/Dkom, 2014), melalui http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614a.aspx>, diakses tanggal 2 Oktober 2022 pukul 10.17 WIB.

pembayaran menggunakan *cryptocurrency* dalam bertransaksi. Ketidapatuhan atas PBI tersebut berujung pada pengenaan sanksi. Kuotasi dan pembayaran atas jual beli barang dan jasa juga tidak diperbolehkan dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.

Bank Indonesia menghimbau agar *merchant* tidak menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran, karena bila timbul kerugian, maka BI tidak akan bertanggungjawab.¹⁷⁵ Larangan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran sangat berdasar mengingat Bitcoin dan *cryptocurrency* bukan Rupiah sehingga tidak boleh digunakan di Indonesia. Pada sisi lain penggunaan Bitcoin dalam jumlah yang masif dan luas juga harus diantisipasi oleh regulator dalam rangka memelihara stabilitas sistem keUangan.¹⁷⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa dalam sistem pembayaran juga mencakup tentang alat pembayaran serta prosedur perbankan sehingga membuat alat pembayaran menjadi komponen penting pada sistem pembayaran. Hal ini menjadikan sistem pembayaran perlu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan sesuai dengan tata cara serta prosedur yang telah disediakan. Untuk menyatakan alat pembayaran dapat berlaku yaitu memiliki syarat bahwa dapat diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar diakui sebagai alat tukar yang umum maka alat pembayaran tersebut harus memiliki nilai dan dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.¹⁷⁷

¹⁷⁵"BI Larang Bitcoin Ditransaksikan di Indonesia Mulai 2018, *Kompas* 12 Juni 2017, melalui <http://www.ekonomi.kompas.com/read/2017/12/06/070000/bi-larang-Bitcoin-ditransaksikan-di-indonesia-mulai-2018>>, diakses tanggal 6 Oktober 2022 pukul 11.10 WIB.

¹⁷⁶Camila Amalia, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁷⁷Haruli Dwicaksana dan Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 188.

Menurut Bank for International Settlements (BIS), meskipun dampak terhadap sistem keUangan global masih relatif kecil, perkembangan berkelanjutan terhadap *trading platform crypto assets* dan produk keUangan baru terkait dengan *crypto assets* berpotensi meningkatkan kekhawatiran atas stabilitas dan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank, yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional (termasuk *fraud* dan *money laundering*), risiko legal, dan risiko reputasi.¹⁷⁸

Kaitan antara *cryptocurrency* dengan penggunaan Uang di sini sebagai alat pembayaran dikhususkan sebagai alat tukar. Apabila Uang sebagai alat pembayaran sudah berjalan lama hingga saat ini, namun dapatkah *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia ditinjau dari kegunaan dasarnya yang sama sebagai alat tukar. Kedua jenis alat pembayaran ini tidak dapat disamakan karena memiliki kelebihan serta kekurangan. Uang dan *cryptocurrency* memiliki nilai atau *value*, hal ini penting karena untuk menjadi alat pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 mengenai Mata Uang mengatur bahwa untuk menjadi Mata Uang yang berlaku secara umum di masyarakat harus memiliki kestabilan nilai atau *value* dalam kegunaannya.¹⁷⁹

Uang dan *cryptocurrency* ini dipastikan memiliki perbedaan yang signifikan, dari karakteristik penggunaannya yang sifatnya berbeda dan cara pembuatan atau mendapatkannya juga berbeda. Jika Uang disebut *mass produced* atau diproduksi secara massal oleh satu pihak yang berhak membuat, yang sangat berbeda dengan *cryptocurrency*. Mata Uang *crypto* terbuat dari jaringan *peer to peer* yang kata lainnya merupakan sistem *blockchain* yang mengikat satu sama lain sehingga membuat sebuah kode-kode yang diakses oleh pihak *mining* sehingga kode tersebut menjadi angka yang bernilai. Hal ini membuat *cryptocurrency* untuk mendapatkannya dapat dari mana saja asal

¹⁷⁸Camila Amalia, *Loc. Cit.*

¹⁷⁹Haruli Dwicaksana dan Pujiyono, *Op. Cit.*, hlm. 189.

ada jaringan yang memiliki *blockchain* tersebut diakses oleh para *mining* sehingga sumbernya tidak berasal dari satu pihak, melainkan dari puluhan sampai ratusan pihak pemilik jaringan *peer to peer* tersebut. Ini yang menjadi signifikan perbedaan Uang dengan *cryptocurrency* dalam hal pembuatan serta cara untuk mendapatkannya.¹⁸⁰

Terkait dengan legalitas Bitcoin di Indonesia, untuk mencegah masyarakat terlibat semakin jauh ikut serta dalam transaksi maupun investasi menggunakan Uang digital Bitcoin, maka pemerintah mengeluarkan larangan investasi Bitcoin yang dilakukan melalui Bank Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, secara tidak langsung telah menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pada tahun 2014, Bank Indonesia menyatakan bahwa Uang virtual seperti Bitcoin ataupun Uang digital lainnya tidak sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran.

Pada dasarnya Bitcoin bukanlah Uang elektronik karena tidak sesuai dengan unsur kumulatif yang dinyatakan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), mengatur bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai Uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai Uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Uang elektronik tersebut;

¹⁸⁰*Ibid.*

d. Nilai Uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Masyarakat awam sering menganggap bahwa Bitcoin sebagai Uang elektronik karena berbentuk *less cash*. Pada dasarnya Bitcoin bukanlah Uang elektronik, karena tidak sesuai dengan unsur kumulatif yang dinyatakan oleh Bank Indonesia sebagaimana peraturan di atas. Bitcoin juga tidak diterbitkan menggunakan Uang Rupiah, karena Uang elektronik yang berlaku di Indonesia wajib diterbitkan dalam Uang Rupiah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, melainkan Bitcoin menciptakan Mata Uang tersendiri yang terdesentralisasi. Dalam hal ini Bitcoin bukanlah termasuk Uang giral, karena macam dari Uang giral sendiri harus terdaftar dan dibawah izin oleh Bank Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Penciptaan uan giral juga oleh bank dan lembaga selain bank yang akan bertindak sebagai prinsipal¹⁸¹ yang ditentukan oleh Bank Indonesia sedangkan penciptaan Bitcoin seperti yang ditulis dalam sejarah Bitcoin merupakan ciptaan dari seseorang atau sekelompok orang yang sampai sekarang belum

Indonesia Sendiri sudah sangat jelas Mengklasifikasin Cryptocurrency dan Bitcoin sebagai Crypto Asset . berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 99 dan Di undangakan pada bulan Oktober 2018 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Asset Crypto yang menetapkan Asset crypto didetapkan sebagai Komodita yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangn yang di Perdagangan DI Bursa Berjangka , Terhadap Asset cytpro Sebagai Komoditas Maka Aset kripto masuk dalam

¹⁸¹Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang dimaksud dengan principal adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

yuridiksi Pengawasan BAPPEBTI ,oleh Karena Itu Posisi Cryptocurrency Sendiri di indonesia di devinisikan sebagai Digital Asset

Digital aset ialah benda atau aset yang kepemilikannya dicatat secara digital dan dikendalikan secara langsung oleh pemiliknya (Franco, 2015). Bitcoin sebagai *Cryptocurrency* pertama yang diciptakan sebagai cara kerja uang elektronik secara peer to peer tidak dapat digunakan sebagai mata uang digital di Indonesia melainkan sebagai aset digital ,dikatakan dapat diperdagangkan Karena bitcoin dan aset kripto lainnya memiliki nilai tukar, jika di El Salvador mempunyai nilai tukar dengan dollar US, Indonesia mempunyai nilai tukar dengan Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Nilai yang dimiliki inilah yang menjadikan *crypto assets* juga dapat menjadi suatu objek virtual sebagaimana halnya virtual property dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud.

Pengelompokkan *crypto assets* sebagai bagian dari *virtual property* dan digital aset memberi kejelasan bahwa bitcoin dan aset kripto lainnya juga merupakan benda sebagaimana pasal 499 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa benda (*zaak*) ialah sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik dan benda yang tidak berwujud pada pasal 503 KUH-Perdata ialah segala benda yang fisiknya tidak terlihat atau teraba¹⁸² Prof Subekti membagi pengertian benda diantaranya ialah sebagai objek Hukum,Cryptocurrency yang dapat dimiliki melalui transaksi terlebih dahulu sehingga mempunyai nilai dan jelas terkait hak kepemilikannya telah memenuhi unsur pada pasal 499 dan 503 KUHperdata tentang barang yang tak bertubuh sehingga Bitcoin dan Cryptocurency asset lainnya merupakan sebuah objek yang secara virtual dapat dimiliki oleh orang perorangan melalui Hubungan Hukum berupa transaksi oleh karena itu penklasifikasian crypto sebagai asset adalah tepat karena sifatnya yang menjadi Hak milik,memiliki nilai dan tidak berwujud

Mengacu pada Permendag 99/2018 tentang *crypto assets* dan fakta bahwa bitcoin dan aset kripto lainnya memiliki sebuah nilai, maka hal tersebut sekaligus memberikan

¹⁸² Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. RajaGrafindo Persada

kejelasan kepada pemilik aset kripto bahwa objek aset kripto yang dimiliki seperti bitcoin, ethereum dan kripto lainnya merupakan sebuah investasi komoditi berbentuk digital aset

183

Terkait hal ini, Wimboh Santoso sepakat untuk melarang seluruh pihak yang berada di sektor keUangan untuk memperdagangkan maupun memfasilitasi transaksi menggunakan Bitcoin. Pemberian sanksi tegas akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia bagi pihak penyelenggaran seperti bank atau jasa pembayaran yang memberikan pelayanan untuk transaksi menggunakan Bitcoin.¹⁸⁴

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang termaktub dalam Pasal 34 huruf a dijelaskan bahwa: "Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran dilarang: a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*." Dalam penjelasan pasal tersebut, Bitcoin disebut secara tegas sebagai salah satu *virtual currency* yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dalam Pasal 35 ayat (1) ini pun dijelaskan mengenai sanksi administratif yang akan diterima oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu berupa: a) teguran; b) denda; c) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau d) pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.¹⁸⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, maka didapat konklusi bahwa Bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai Mata Uang sah yang berlaku di Indonesia sehingga tidak dapat dijadikan

¹⁸³ Nugraha, E., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2019). *ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DARI SISI HUKUM INTERVASI*. 8(2), 1085. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25453>

¹⁸⁴Sisilia Novitasari, "Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 65.

¹⁸⁵Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, *Op. Cit.*, hlm. 144.

sebagai alat pembayaran yang sah pula. Ilegalnya penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia, imbasnya memunculkan kebingungan para pemilik Bitcoin di Indonesia untuk menggunakan *cryptocurrency* yang dimilikinya. Sesuatu yang illegal tentunya dikhawatirkan akan membawa dampak yang dapat merugikan dalam segala aspek khususnya aspek Hukum misalnya Bitcoin dapat digunakan untuk melakukan kejahatan *money laundering* dan kejahatan siber lainnya.¹⁸⁶ Disebabkan risiko tersebut, maka transaksi ataupun pembayaran apapun di Indonesia dilarang menggunakan *virtual currency* dalam hal ini Bitcoin.¹⁸⁷

Bertolak belakang dari Indonesia yang menolak kehadiran Bitcoin, El Salvador menjadikan Bitcoin dapat digunakan sebagaimana tujuan Bitcoin sendiri diciptakan. Perbedaan penerapan kebijakan terjadi pada tiap negara yang berbeda seperti Indonesia dan El Salvador dalam menelaah keberadaan Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dengan mengingat segala risiko yang akan terjadi apabila *cryptocurrency* disalahgunakan oleh masyarakat pada suatu negara tersebut.¹⁸⁸ Dilegalkannya Bitcoin di El Salvador dilatarbelakangi adanya seorang anonim yang menjanjikan USD 100,000 dalam bentuk Bitcoin, dengan syarat Uang berbentuk Bitcoin tersebut akan didistribusikan kepada penduduk dan mengubah El Zonte (wilayah di El Salvador) menjadi tempat berkembangnya Bitcoin. Niat tersebut diterima dengan baik oleh Presiden El Salvador dan pendistribusian USD 100,000 dalam bentuk Bitcoin dilakukan bagi masyarakat desa

¹⁸⁶Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkhareshza, "*Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador*", *Pandecta*, Vol. 16, No. 2, Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, hlm. 320.

¹⁸⁷R.G. Razzaq, "Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Lontar Merah*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 118.

¹⁸⁸I. Cvetkova, "*Cryptocurrencies Legal Regulation*", *BRICS Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 137. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-2-128-153>, diakses tanggal 10 Oktober 2022 pukul 11.17.

setempat yang tidak memiliki pekerjaan selama pandemi Covid-19 dan juga untuk bantuan lainnya.¹⁸⁹

Dollar menjadi metode yang digunakan sebagai alat pembayaran yang ah sekaligus penggerak perekonomian di El Salvador dengan pertimbangan untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah, biaya transaksi yang kecil dan sebagai peningkatan *foreign direct investments*.¹⁹⁰ Ditetapkannya Bitcoin sebagai *currency* di El Salvador, tidak berarti hal tersebut menggantikan dollar US sebagai mata yang telah digunakan masyarakat El Salvador sehari-hari.¹⁹¹

Bitcoin law sebagai kebijakan pertama di dunia oleh El Salvdor yang menjadikan Bitcoin sebagai Mata Uang, pada Pasal 1 Decree No. 57 June 9, 2021 of the Bitcoin Law dikatakan: “*The purpose of this law is to regulate Bitcoin as legal tender, unrestricted with liberating power, unlimited in any transaction and to any title that public or private natural or legal persons require to carry out...*”. Pasal pertama dari *bitcoin law* yang merupakan kebijakan dari El Salvador ini menjelaskan bahwasanya tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mengatur Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, tidak dibatasi dengan surat kuasa yang tidak terbatas salam transaksi apapun dan dalam hak apapun yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan Hukum publik atau swasta yang membutuhkan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Bitcoin negara El Salvador telah menetapkan bahwa Bitcoin merupakan *the real cryptocurrency* yang memang dilegalkan menjadi *currency* di El Salvador, dan nantinya Bitcoin ini dapat digunakan oleh

¹⁸⁹R. van Wegberg, J.J. Oerlemans dan O. van Deventer, "Bitcoin Money Laundering: Mixed Results?: An Explorative Study on Menoey Laundering of Cybercrime Proceeds Using Bitcoin", *Juournal of Financial Crime*, Vol. 25, No. 2, 2018, hlm. 419, <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2016-0067>, diakses tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12. 40.

¹⁹⁰ Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkhahreshza, *Op.Cit.*, hlm. 323.

¹⁹¹Asamblea Legislativa, *El Salvador, Primer Pais del mundo en reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal*, <https://www.asamblea.gob.sv/node/11282>, diakses tanggal 21 Oktober 2022, pukul 16.08.

masyarakat local maupun wisatawan luar El Salvador dalam melakukan transaksi secara digital sebagaimana tujuan diberlakukannya.¹⁹²

Pasal penting lainnya yang melegalkan Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran adalah Pasal 7 *Bitcoin Law*, diatur “*Every economic agent must accept Bitcoin as a form of payment when it is offered to him by whoever acquires a good or service*”. Secara harfiah, aturan diatas mengatur bahwa agen ekonomi di El Salvador harus menerima Bitcoin sebagai bentuk pembayaran ketika ditawarkan oleh konsumen. Agen ekonomi dimaksud seperti toko, pedagang kaki lima, layanan penginapan hotel dan penjual barang atau jasa lainnya harus menerima pembayaran yang memakai Bitcoin apabila konsumen menginginkan pembayaran digital menggunakan Bitcoin. Pemberlakuan Pasal 7 *Bitcoin Law* ini mendapat pengecualian di Pasal 12.¹⁹³

Pasal 12 dimaksud mengatur “*They are excluded from the obligation expressed in article 7 of this law, those who by a notorious fact and in an obvious way do not have access to the technologies that allow executing transactions in Bitcoin. The State will promote the necessary training and mechanisms so that the population can access Bitcoin transactions*”. Artinya para agen ekonomi yang menyediakan barang dan jasa ini dikecualikan dari kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Bitcoin. Ketika para agen ekonomi belum mempunyai sistem pembayaran digital menggunakan Bitcoin, maka mereka tidak wajib dan dapat menolak apabila konsumen ingin membayar dengan Bitcoin. Hal tersebut nantinya menjadi tugas Negara El Salvador untuk memberikan edukasi kepada penduduk terkait penggunaan *digital transaction* menggunakan Bitcoin.¹⁹⁴

¹⁹²*Ibid.*, hlm. 324.

¹⁹³*Ibid.*, hlm. 325.

¹⁹⁴*Ibid.*

Eksistensi Bitcoin tidak hanya ada di El Salvador, namun juga ada di Singapura. Bitcoin digunakan oleh masyarakat Singapura sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli atau dari menukar dengan Uang tunai lain. Kepemilikan Bitcoin tidak dilarang oleh pemerintah Singapura, begitu pula dengan kegiatan transaksi yang menggunakan Bitcoin dan cara memperoleh Bitcoin dengan cara *mining* diperbolehkan oleh pemerintah Singapura untuk dilakukan.¹⁹⁵


e. Cryptocurrency dalam sudut pandang investasi

keberadaan aset kripto menjadi berpengaruh positif terhadap perekonomian di Indonesia, diperlukan sebuah landasan Hukum yang dapat membuat negara ikut merasakan keuntungan dari adanya bitcoin, tapi juga tidak memberatkan pihak yang ikut andil dalam investasi aset kripto. Dapat dilihat terhadap pajak yang dikenakan kepada aset kripto masih belum sepenuhnya selesai, karena aset kripto sebagai alat investasi jenis *indirect investment* belum dikenakan PPh final layaknya pada saham. Padahal, apabila dengan jumlah transaksi beserta jumlah investor yang besar dikenakan pajak, maka akan berdampak positif terhadap pemasukan negara. Selain itu, aturan mengenai pelarangan penggunaan *exchange* global dan dipermudahkannya izin berusaha sebagai pedagang fisik aset kripto juga dapat menjadi dampak positif terhadap pemasukan negara. Jika dilihat pada tabel 1, nilai transaksi perdagangan terhadap *crypto assets* di Indonesia cukup tinggi jumlahnya dalam satu tahun terakhir, mulai dari tahun 2021 sampai 2022. Besarnya nilai transaksi tersebut tentunya dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian apabila dikembangkan aturan yang berkaitan dengan jual beli bitcoin

¹⁹⁵Tiara Dhana Danella, Sihabuddin, Siti Hamidah, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legak Dalam Transaksi Online", <https://media.neliti.com/media/publications/35345-ID-Bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online.pdf>, diakses tanggal 9 Oktober 2022 pukul 11.10.

Perkembangan Transaksi Aset Crypto

Nilai Transaksi Aset Kripto (Triliun Rupiah) Tahun 2021 - November 2022



Sumber : Laporan Calon Pedagang Aset Kripto, diolah Bappebti.

Dengan tingginya nilai transaksi aset Crypto di Indonesia sudah sangat wajar Negara harus mengambil Manfaat dari itu semua, yaitu melalui mekanisme pengenaan pajak dirasa perlu dikenakan karena aset kripto merupakan jenis *indirect investment* baru disamping saham, reksa dana, obligasi dan lainnya. Pengenaan pajak atas aset kripto berfungsi sebagai *regulerend* yang dapat membuat keberadaan aset kripto diakui dan legal keberadaannya karena sudah diatur. Per tanggal 17 Juni 2021, dalam sebuah webinar mengenai aset kripto yang diselenggarakan oleh Kompas Talks, Kepala Bappebti menjelaskan bahwasannya saat itu pajak yang dikenakan dalam perdagangan aset kripto masih PPh badan Pasal 22 dan belum dikenakan PPh final seperti penjualan saham. Penjualan atas saham yang dilakukan para investor dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Total nilai transaksi yang dilakukan oleh investor aset kripto Indonesia ini baru permulaan karena belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai alternatif investasi pada aset kripto ini. Proyek yang dijalankan pada koin kripto sebagian besar adalah bergerak dalam dunia digital mulai dari sisi keuangan, informasi sampai hiburan. Digitalisasi bersamaan dengan ranah industri yang terus mengalami revolusi telah memberikan

gambaran bahwasannya projek digital yang memudahkan komunikasi lintas batas ke seluruh dunia dapat menjadi masa depan dari investasi pada aset kripto. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem pembelajaran yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan bertemu langsung, kini dapat dilakukan secara daring. Pada total nilai transaksi yang akan terus menerus bertambah seiring bertambahnya investor aset kripto di Indonesia, dapat berdampak jika investor aset kripto nantinya dikenakan PPh final sama seperti saham.

Landasan Hukum atas PPh final yang dikenakan atas transaksi aset kripto kiranya besaran nilai nya ditentukan dengan hati-hati dalam hal ini tidak terlalu besar nilainya, karena apabila pajak yang nantinya akan dikenakan dirasa cukup besar nilainya, maka investor aset kripto Indonesia akan kabur dan lebih memilih *exchange* global yang dapat digunakan dan tidak terdaftar di Bappebti juga pastinya terbebas dari pajak hingga menyebabkan nilai transaksi dapat menurun. Selain pentingnya landasan Hukum terkait pajak yang harus berhati-hati untuk ditetapkan besaran jumlahnya, penting juga untuk mengatur terkait penutupan akses investasi aset kripto diluar pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti. Penutupan akses tersebut ditujukan untuk keamanan uang investor dan agar para investor menggunakan *exchange* lokal yang telah terdaftar di Bappebti.

Dampak positif dalam hal perekonomian yang dapat diperoleh investor aset kripto adalah berupa *return* investasi. *Return* merupakan hasil yang diperoleh dari investasi ¹⁹⁶. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik volatilitas nilai bitcoin yang mengalami fluktuasi besar dari waktu ke waktu¹⁹⁷. Pada tahun 2017 harga satu bitcoin kurang dari 1,000 US

¹⁹⁶ Hartono, J. (2015). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE.

¹⁹⁷ Li, Y., Zheng, Z., & Dai, H.-N. (2020). Enhancing Bitcoin Price Fluctuation Prediction Using Attentive LSTM and Embedding Network. *Applied Sciences*, 10(14), 2. <https://doi.org/10.3390/app10144872>

Dollar dan meningkat mencapai nilai 19,000 US Dollar ¹⁹⁸, kemudian turun di tahun 2018 dan melonjak lagi pada Oktober 2021 dengan nilai lebih dari 60,000 US Dollar. Mereka yang sudah menginvestasikan dana nya pada bitcoin sejak tahun 2017 pastinya sudah mendapatkan *return* investasi yang berlipat. Negara Indonesia dalam hal ini telah tepat dalam memberikan kebijakan terhadap bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dan dijadikan sebagai alternatif investasi.

Walaupun saat ini aplikasi *exchange* global masih dapat diakses dan digunakan oleh para investor aset kripto, akan tetapi kiranya para investor hanya menggunakan *exchange* lokal yang terdaftar, karena selain untuk meminimalisir risiko yang tidak diinginkan seperti kehilangan dana disebabkan *hacked system*, penggunaan aplikasi lokal beserta pemblokiran *exchange* global dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi bagian dari pembentukan *digital sovereignty* ¹⁹⁹. Untuk itulah perkembangan landasan Hukum yang sama-sama menguntungkan pihak investor dan pihak pemerintah diperlukan, karena investor ingin *return* mereka tidak banyak terpotong pajak dan dana mereka aman dalam *exchange* yang sudah terdaftar, lalu dilain sisi negara juga dapat memanfaatkan keuntungan atas keberadaan jual beli bitcoin dengan diterapkannya pajak final kepada para investor aset kripto yang tidak terlalu besar nilainya.

B. Akibat Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Di Indonesia

1. Kebutuhan Uang Digital Dalam Transaksi *E-Commerce*

Kemajuan teknologi informasi tidak akan mungkin dihindari, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan pemikiran dan peradaban manusia.

¹⁹⁸ Baur, D. G., & Dimpfl, T. (2021). The volatility of Bitcoin and its role as a medium of exchange and a store of value. *Empirical Economics*, 3. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01990-5>

¹⁹⁹ Yuniarti, S., & Herawati, E. (2020). Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia. *Pandecta*, 15(2), 165. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.18293>

Kemajuan teknologi itu merupakan suatu evolusi yang sangat penting dari abad milenium yang memberikan lompatan yang sangat luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut membawa perubahan yang sangat luar biasa sehingga mengakibatkan kehidupan manusia yang tidak terlepas bahkan sangat tergantung dengan teknologi itu.²⁰⁰

Suhardo sebagaimana yang dikutip oleh Anjani mengatakan bahwa dunia telematika sebagai bagian dari perkembangan teknologi membawa sesuatu yang sangat signifikan dengan adanya jaringan internet yang bekerja melalui media komputer. Akhirnya kemajuan teknologi dan komunikasi itu nyata-nyata telah mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara global.²⁰¹ Globalisasi itu salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, yang ternyata memengaruhi hampir seluruh sisi kehidupan dan aktivitas manusia.²⁰²

Internet sebagai media yang memberikan sarana informasi serta komunikasi melalui elektronik hari ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, misalnya sebagai sarana penyebaran berita, untuk mencari data, untuk melakukan penjelajahan (*browsing*, *surfing*), mengirim pesan via email, melakukan percakapan (*chat*).²⁰³ Adanya internet tersebut memberikan banyak kemudahan berupa efisiensi waktu menjadi pilihan yang sangat baik untuk kondisi saat ini.

²⁰⁰Aal Lukamanul Hakim, “Aspek Hukum Transaksi Jual-Beli Berbasis *E-Commerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia”, https://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSKSI_JUAL_BELI_BERBASIS-E_COMMERCE-DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA, diakses tanggal 5 Oktober 2022 pukul 11.08 WIB.

²⁰¹Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, “Urgensi Konstruksi E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2018, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 90.

²⁰²Abdul Halim Barakatullah dan Syahrída, *Sengketa Transaksi E-Commerce International*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 1.

²⁰³Ahmad M. Ramly, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

Kemajuan teknologi dan komunikasi melalui media internet tersebut juga merambah dunia perdagangan, sehingga ada istilah yang sangat terkenal hingga saat ini antara lain *e-commerce*,²⁰⁴ jual-beli secara *online*, jual-beli secara daring (dalam jaringan), jual-beli secara virtual. Semua istilah itu mendeskripsikan tentang adanya pemanfaatan teknologi internet dalam dunia perdagangan atau jual-beli. Artinya, jual-beli secara elektronik merupakan inovasi yang mengikuti tren kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.²⁰⁵

Semua aktivitas perdagangan atau jual-beli yang melibatkan internet menghadirkan fenomena baru dengan model bisnis *non-face* (tanpa bertemunya pihak-pihak dalam jual-beli) serta *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Jual-beli secara elektronik ini merupakan bisnis dengan cara pertukaran data melalui jaringan internet, di mana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi yang diinginkan.²⁰⁶

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan

²⁰⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta naskah akademisnya, secara jelas menyatakan bahwa perjanjian *e-commerce*, merupakan bentuk perjanjian jual-beli yang punya kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional, meskipun karakteristik serta aksentuasinya berbeda dengan perjanjian jual-beli konvensional. Fakta ini mendeskripsikan bahwa dalam *e-commerce* terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan via elektronik. Hal ini kemudian mengakibatkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian konvensional tentunya mengalami perubahan yang sangat mendasar. Masalahnya terletak pada perjanjian jual-beli dalam konteks *e-commerce* berlangsung dalam pranata *click and-point agreemnet*, karena memang cara ini dianggap sebagai satu-satunya cara praktis untuk mencapai kesepakatan jual-beli dalam transaksi secara *e-commerce* (daring). Abdul Rafik Kabianto, Irwansyah, Jumadil, “ Problematika Belanja Online dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan”, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hlm. 44.

²⁰⁵Ahmad Ansyari Siregar, “Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 07 No. 02, September 2019, hlm.113.

²⁰⁶Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 91.

cyber law yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.²⁰⁷

Internet telah menciptakan trend *outsourcing* (pemanfaatan sumber daya dari luar) dan *downsizing* (penyusutan jumlah karyawan) pada perusahaan. Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) oleh para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* yang menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi.²⁰⁸ Perkembangan perdagangan *e-commerce* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang *ditawarkan e-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Pada dasarnya, keuntungan penggunaan *e-commerce* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli. Adapun keuntungan bagi pedagang (*merchant*), antara lain:

- a. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan (*revenue generation*) yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa; menjual informasi, iklan (baner), membuka *cybermall*, dan sebagainya;

²⁰⁷Edmond Makarim, “Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran E-Commerce”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 3, Juli-September 2014, hlm.

²⁰⁸Abdul Halim Barkatullah dan Syahrída, *Op. Cit*, hlm. 3.

- b. Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu menyiapkan tempat rUang pameran (*outlet*), staf operasional yang banyak, gudang yang besar dan sebagainya;
- c. Memperpendek *product cycle* dan *management supplier*. Perusahaan yang dapat memesan bahan baku atau produk *supplier* langsung ketika ada pemesanan sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk-produk tersebut;
- d. Melebarkan jangkauan (*global reach*). Pelanggan dapat menghubungi perusahaan/penjual dari manapun di seluruh dunia untuk saling memberikan informasi mengenai barang yang akan di impor maupun di ekspor;
- e. Waktu operasi tidak terbatas. Bisnis melalui internet dapat dilakukan selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu;
- f. Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya kepada pembeli.²⁰⁹

Suatu perubahan dramatis yang terjadi diatas pada akhirnya menuntut terjadinya perubahan perilaku dan kebiasaan pada para pelaku bisnis dalam menjalankan perusahaannya. Kemudian *e-commerce* meliputi pembuatan online store, promosi, proses transaksi, pengiriman barang, proses perbankan, dan pelayanan konsumen. Ada banyak cara pembayaran transaksi di internet, salah satunya yang paling populer yaitu menggunakan kartu kredit. Jika dikelompokkan paling tidak hanya ada 5 model mekanisme utama:

- a. Transaksi model ATM, dilakukan hanya oleh institusi finansial dan pemegang account yang mengambil atau mendeposit Uangnya dari account masing-masing;

²⁰⁹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 149.

- b. Pembayaran tanpa perantara dengan Mata Uang yang sama:
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ke tiga, pada kartu kredit termasuk jenis ini;
- d. *Micropayment*, pembayaran receh yang kecil tanpa over head transaksi yang tinggi;
- e. *Anonymous digital cash*, Uang elektronik yang di enkripsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem perdagangan di dunia. Awalnya perdagangan yang dilakukan secara tradisional dengan cara tatap muka antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran secara tunai, namun seiring dengan perkembangan teknologi, jual-beli tidak lagi harus dilakukan melalui tatap muka, namun dengan menggunakan fasilitas internet dan pembayaran pun dilakukan dengan memakai Uang virtual. Berdasarkan fenomena tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa kebutuhan Uang digital menjadi sangat mendesak untuk dilegalkan. Pemerintah Indonesia pun telah memberikan regulasi yang jelas terkait dengan legalitas pemakaian Uang digital atau Uang elektronik.

Semakin eksisnya perdagangan melalui *e-commerce*, diikuti dengan adanya inovasi dalam sistem pembayaran dengan menggunakan Mata Uang virtual atau Uang digital. Hal ini dalam perspektif pelaku perdagangan *e-commerce* merupakan upaya untuk menyeimbangkan kondisi yang ada. Artinya ketika perdagangan dilakukan secara elektronik, maka sistem pembayaran juga menggunakan Uang elektronik. Sungguh ironis, apabila perdagangan dilakukan secara elektronik, namun sistem pembayaran masih menggunakan Uang *cash*.

2. Akibat Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Di Indonesia

Saat ini sebagai akibat dari semakin terbukanya banyak negara terhadap kerjasama perdagangan yang akhirnya membawa dampak pada semakin meningkatnya frekuensi transaksi perdagangan internasional. Selama ini praktik yang berkembang dalam transaksi

perdagangan internasional konvensional dapat digambarkan sebagai kondisi tawar-menawar antara pedagang dan pembeli dengan proses yang lama serta berbelit karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan oleh kedua belah pihak demi menjamin kelancaran transaksi dagang antarnegara maupun kendala jarak jauh antarnegara serta fasilitas komunikasi yang tidak merata di setiap negara. Perkembangan teknologi yang semakin canggih misalnya internet telah memberikan paradigma baru bagi konsumen akan pelayanan yang cepat, mudah dan praktis tanpa harus terikat dengan cara-cara lama.

Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi kondisi saat ini telah merebak diseluruh Indonesia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Melihat pergeseran cara transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Saat ini dunia sedang bergeser menuju kearah baru yakni tidak lagi menggunakan Uang fisik, namun menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*).²¹⁰

Memperhatikan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa Mata Uang adalah Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah. Kemudian Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah. Dalam penjelasan pasal tersebut artinya tidak ada yang layak digunakan atau dijadikan alat tukar atau pembayaran selain Rupiah dalam transaksi apapun di Indonesia.

²¹⁰Muhammad Habiburrahman, Muhaimin, Abdul Atsar, “Akibat Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 2, Mei 2022, hlm. 697.

Kemudian jika melihat *cryptocurrency* dijadikan sebagai Mata Uang dan sarana pembayaran atau alat tukar menukar dalam kegiatan transaksi khususnya perdagangan *online*, maka dapat dikatakan *cryptocurrency* dalam hal ini Bitcoin tidak legal atau tidak sah dipakai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011, akan tetapi jika dipakai sebagai sarana investasi maka penggunaannya atau bisnisnya dapat dikatakan tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sepanjang para pelaku usaha memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dimaksud.

Belajar dari pengalaman El Salvador, sebuah negara di kawasan Amerika Tengah yang hampir mengalami kehancuran ekonomi setelah pemerintahannya melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Ironisnya, masyarakat El Salvador belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Mata Uang kripto khususnya Bitcoin. Berdasarkan faktor empiris yang dialami oleh El Salvador tersebut, maka harus dipertimbangkan secara lebih matang lagi sebelum mengambil kebijakan untuk memberlakukan kripto atau Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini dikarenakan nilai Bitcoin yang sangat fluktuatif yang nilai dapat naik kapan saja dan turun kapan saja. Pada awalnya Mata Uang kripto diciptakan untuk mempermudah transaksi secara internasional tanpa melibatkan sistem perbankan. Ternyata beberapa kendala yang timbul yaitu potensi penipuan berkedok Mata Uang kripto, *money laundry* dari hasil kriminal, korupsi dan lain-lain; serta banyak celah lainnya yang berpotensi merugikan pengguna Mata Uang kripto. Sistem pengawasannya yang masih susah disebabkan belum ada aturan yang jelas dalam pengaturan kripto ini.²¹¹

Bitcoin menarik digunakan sebagai pengganti Mata Uang karena sifatnya rahasia dan aman dari intervensi dari pemerintah atau badan Hukum lainnya, tetapi dengan alasan

²¹¹Febri Noor Hediati, *op. cit.*, hlm. 50.

yang sama juga, Bitcoin juga dapat dengan mudah dipakai sebagai sarana untuk melakukan penipuan, pemerasan, pendanaan kriminalitas dan berbagai transaksi ilegal lainnya. Bitcoin dapat juga dipakai secara bebas dan tidak ada badan Hukum yang mengatur kinerja Bitcoin yang berfungsi sebagai Mata Uang.²¹²

Pada dasarnya cryptocurrency terdiri dari beberapa faktor diantaranya

a. Aspek kebendaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Benda dapat diartikan dalam beberapa makna, yaitu :

- segala yang ada dalam alam yg berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (misal air, minyak);
- barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta; dan
- barang.²¹³

Jadi, benda dapat diartikan sesuatu yang berwujud, kekayaan dan barang. Namun, dalam konteks Hukum “benda” itu dapat diartikan sebagai barang dan hak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* 1847 Nomor 23, yang menyatakan ”Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.¹⁰ Istilah atau pengertian ”benda” dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, masih bersifat abstrak, karena tidak saja meliputi benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud.

Kemudian jika berbicara mengenai benda digital, menurut Rex M. Anderson kebendaan digital, yaitu uang tunai

Sedangkan menurut Jim Lamm benda digital itu meliputi data, rekening dalam internet dan hak-hak lain di dunia digital termasuk hak kontraktual dan hak kekayaan intelektual, data file dan informasi yang disimpan dalam computer

²¹²Muhammad Naufal Hasani, *Op. Cit.*, hlm. 331.

²¹³ Lihat Kamus besar Bahasa Indonesia

Jadi jika kita merujuk pada ketentuan [asal 499 BW atau KUHPer cryptocurrency dapat di katagorikan sebagai benda dikarenakan sifat crptocurrency seperti harta kekayaan dan dapat dikuasi oleh pemilik dari cryptocurrency yang dilakukan secara eketronik untuk itu cryptocurrency dikatagorikan sebagai bagian dari kebednaan digital

Namun dibalik itu semua penggunaan cryptocurrency menurut Bank indonesia sebagai regulator resmi menyatakan bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan segala resiko kerugian atau kehilangan atas kepemilikan atau penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang ditanggung sendiri oleh pribadi pemilik atau pengguna akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum mennetukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis yang secara spesifik mengatur peredaran dan pengawasan mengunaan cryptocurreny sebagai alat transaksi ,adapun upaya yang dilakukan pemerintah hanya terbatas pada gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalagunaan melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentnag informasi elektronik dan transaksi elektronik ,

Pada dasarnya UU ITE telah mengatur tentang segala ketentuan terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik atau Cybercrime dengan tujaun untk melindungi para pengguna dari kerugian tau persoalan-persoalan Hukum lainnya dalam transaksi elektroknik antara lain :

- Hacking
- Cracking
- Spoofing
- Sniffing
- Penipuan Online

Namun, persoalan muncul ketika upaya dari pemerintah dalam meminimalisir kerugian yang dialami pengguna *Bitcoin* tidak serta merta diatur dan/atau dapat

diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Pernyataan B.I dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan *Virtual Currency* Lainnya” menyatakan secara jelas mengenai risiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan *Bitcoin* di wilayah Indonesia.²¹⁴ Sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang dialami oleh warga negaranya. Kedudukan *Bitcoin* yang masih berada pada *grey area* menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian Hukum terhadap fenomena *Bitcoin* yang terjadi di masyarakat, yang mana terdapat dua opsi terkait tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah dengan memberikan pengakuan, dan opsi lainnya adalah dengan memberikan pernyataan bahwa penggunaan *Bitcoin* di Indonesia adalah ilegal.

D. Akibat Hukum *Cryptocurrency* sebagai alat Investasi

Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam melegalkan *Cryptocurrency* diakui sebagai instrumen investasi dan dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka yang diatur dalam UU perdagangan berjangka, definisi komoditi sendiri tercantum dalam UU Perdagangan Berjangka dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014

No.49/2014) yaitu Pasal 1 angka 2, dimana dapat kita tarik beberapa unsur atau indikator agar suatu hal dapat dikategorikan sebagai komoditi yaitu:

- 1) Merupakan suatu jasa, barang, hak dan kepentingan lainnya;
- 2) Bisa diperjual-belikan;
- 3) Merupakan bagian dari subjek kontrak (berjangka maupun derivatif).

Unsur pertama merupakan unsur yang esensial. Sebelum menganalisis pertanyaan mengenai apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai bagian dari komoditi, harus dipastikan terlebih dahulu apakah aset kripto dapat digolongkan dalam kategori benda atau tidak. Suatu benda yang dapat disimpan serta diperjual-belikan dalam periode waktu tertentu merupakan definisi dari komoditi secara sederhana. Pengertian benda sebagaimana tercantum dalam pasal 499 KUHPer merupakan segala sesuatu yang dapat dikuasai sebagai salah satu objek hak milik, baik berupa barang seperti emas, mobil, tanah maupun hak seperti hak kekayaan intelektual, hak piutang, dll. Hak tersebut juga dapat dikatakan benda yang tidak berwujud atau biasa dikaitkan dengan definisi asset ²¹⁵melihat dari penjelasan diatas maka aset crypto termasuk kedalam benda tidak berwujud

Unsur kedua menyatakan salah satu unsur komoditi adalah dapat diperjual-belikan atau diperdagangkan, termasuk didalamnya indeks, mata uang asing serta instrumen keuangan.²¹⁶ Karakteristik yang menonjol dari unsur ini yaitu harga dari komoditi tersebut ditentukan berdasarkan *supply and demand*. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi memiliki kemiripan dengan perdagangan emas. Keduanya ditentukan berdasarkan *supply and demand*. Ketika *demand* lebih tinggi, maka harga akan naik. Dan sebaliknya, apabila *supply* yang lebih tinggi, maka harga akan turun. Dalam *cryptocurrency*, untuk mendapatkan uang atau kripto tersebut dilakukan dengan cara

²¹⁵ Puspitasari, Danastri, dan Rachim, Faiq Rizqi Aulia. "Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 627-648, h. 634.

²¹⁶ Harahap, Khairunnisa., Anggraini, Tuti., dan Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan* 11, no. 1: 43-56, h. 53.

mining atau penambangan. *Mining* tersebut dilakukan dengan menguraikan berbagai kode matematika yang rumit menggunakan komputer berteknologi canggih. Hal ini tentu memiliki kesamaan dengan penambangan emas, hanya berbeda tempat dan alatnya. Maka pada prinsipnya, *cryptocurrency* dan emas dapat disamakan.²¹⁷

Unsur ketiga yaitu merupakan subjek dari kontrak berjangka maupun derivatif. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Permendag No. 99/2018) jo. pasal 1 huruf f Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka menyatakan bahwa *cryptocurrency* termasuk subjek kontrak berjangka dan boleh diperjual-belikan dalam Bursa Berjangka. Selain itu, frasa pada aturan tersebut adalah “Kontrak Berjangka”. Pada dasarnya, kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.²¹⁸ Maka pengaturannya tunduk pada Buku III KUHPer tentang

Perikatan. Dalam membicarakan kontrak, Pasal 1338 ayat (1) KUHPer merupakan dasar Hukum yang dipakai dimana pasal tersebut menyatakan bagi mereka yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang. Lebih lanjut mengenai sahnya suatu perjanjian harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer terlebih dahulu yaitu:

- Sepakat antar para pihak

Sepakat artinya adanya kesamaan pernyataan kehendak dari masing-masing pihak.

Pernyataan kehendak dapat berupa tingkah laku yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menyatakan pernyataan kehendak tersebut, artinya tidak selalu dinyatakan secara tegas. Dalam aset kripto, pernyataan kesepakatan dilakukan

²¹⁷ Juniadi, Anak Agung Ngurah Dwi, dan Markeling, I Ketut. "Perlindungan hukum kegiatan investasi menggunakan virtual currency di Indonesia." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2018): 1-15, h. 8.

²¹⁸ Puspitasari, Danastri, dan Rachim, Faiq Rizqi Aulia., *Op. Cit.*, h. 635.

dengan tanda tangan digital serta *private key* untuk memverifikasi transaksi jual beli tersebut.

- Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap berarti pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kewenangan untuk menandatangani dan membuat perjanjian tersebut. Mengacu pada pasal 1330 KUHPer, yang termasuk tidak cakap adalah mereka yang berusia dibawah 21 tahun dan yang berada dibawah pengampunan. Sebelum melakukan transaksi *cryptocurrency* akan terdapat pengisian biodata yang mencakup umur dari pengguna. Jika pengguna belum mencapai batas ketentuan minimum umur, maka ia tidak dapat melakukan transaksi *cryptocurrency*. Hal ini menjadi bukti bahwa yang dapat melakukan transaksi adalah para individu yang sudah cakap untuk menandatangani suatu perjanjian.

- Perihal tertentu

Perihal tertentu merupakan objek perjanjian atau prestasi. Jenis prestasi haruslah jelas dan dapat diperdagangkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1332 dan 1333 KUHPer. Dalam hal transaksi kripto, objek perjanjian adalah aset kripto atau *cryptocurrency* seperti bitcoin.

- Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal artinya dalam transaksi tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, nilai susila, kesopanan, dll. Transaksi aset kripto tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut karena transaksi aset kripto sendiri sudah diatur dalam berbagai regulasi antara lain UU Perdagangan Berjangka, Permendag No. 99/2018, Peraturan Bappebti No. 3/2019, dsb.

Pelaksanaan transaksi aset kripto diawasi langsung oleh BAPPEBTI sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka. Terdapat juga beberapa alasan yang

mendasari BAPPEBTI untuk mengkategorikan aset kripto sebagai komoditas berjangka antara lain:²¹⁹

- Aset kripto ditentukan berdasarkan *supply and demand* layaknya emas.
- Aset kripto diciptakan dari teknologi *blockchain* dan diperdagangkan secara bebas. Aset ini bukan produk yang diintervensi pemerintah sehingga pasarnya sempurna. Dalam pasar sempurna, harga ditentukan oleh pasar itu sendiri (tergantung pada *supply and demand*).
- Aset kripto merupakan produk berjangka yang bersifat *volatile* atau volatilitas. Volatilitas adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas pasar keuangan. Karena bersifat volatilitas maka aset kripto dapat dijadikan objek dalam transaksi jual beli.

Seiring dengan perkembangan yang ada, Indonesia kemudian mengatur mengenai *cryptocurrency* sebagai komoditi atau jual-beli aset kripto.²²⁰ Berdasarkan pengertian ini, maka kemudian Kementerian Perdagangan menerbitkan peraturan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka. Peraturan dari Kementerian Perdagangan tersebut kemudian diikuti dengan diundangkannya 4 (empat) peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang

²¹⁹ Kurniawan, Itok Dwi. dkk. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 65-86, h. 80.

²²⁰Pada dasarnya *cryptocurrency* memiliki 2 (dua) sisi penggunaan. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau Mata Uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya Mata Uang tersebut; dan pada sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut aset kripto atau *crypto asset*. Aset kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*.

mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka.²²¹

Paling tidak terdapat 229 *cryptocurrency* yang legal di Indonesia, dan Bitcoin termasuk salah satu *cryptocurrency* yang boleh diperdagangkan. Pengakuan ini ditUangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tentang Penetapan Daftar Aser Kripto yang dapat diperdagangkan. Peraturan ini berlaku sejak 17 Desember 2020 dengan terbitnya peraturan BAPPEBTI, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian Hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia.²²²

Munculnya masalah Hukum ketika adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan Hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam kenyataan kegiatan siber tidak sesederhana yang dipikirkan, buka internet dan *online*, namun terdapat beberapa persoalan Hukum saat ada hak-hak yang dilanggar, seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin dari mana saja dan kapan saja.

Seperti yang diketahui bahwa emas jumlahnya sangat terbatas dan emas sebagai komoditas berjangka, harganya ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran (*supply*

²²¹Shabrina Puspasari, “Akibat Hukum bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi”, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 305.

²²²Muhammad Naufal Hasani, *Loc. Cit.*

and demand).²²³ Artinya ketika banyak permintaan, maka harga emas akan naik, sebaliknya jika penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka harga akan turun. Prinsip ini berlaku halnya dengan Bitcoin, dimana Bitcoin itu jumlahnya sangat terbatas yaitu hanya 21 juta saja. Untuk memunculkan Bitcoin, maka harus diperoleh dengan cara *mining* yakni *miner* (orang yang melakukan *miner*) menggunakan komputer canggih untuk menguraikan matematika kompleks untuk mendapatkan Bitcoin. Sama halnya dengan emas yang diperoleh melalui proses pertambangan, akan tetapi pertambangan dalam Bitcoin disebut juga dengan *mining*. Jadi pada prinsipnya Bitcoin sama dengan emas.²²⁴ Dengan mengklasifikasikan Bitcoin sebagai komoditas layaknya emas, maka secara aturan sebenarnya tidak ada yang dilanggar, karena dalam UU Perdagangan Berjangka ini dapat menjadi dasar legalitas untuk menjadi salah satu penghuni bursa berjangka.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/Mpp/Kep/3/2011 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada Pasal 1112 yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Bursa berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakpahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Pesatnya perkembangan berbagai jenis produk investasi tanpa dipadukan dengan edukasi yang

²²³Rachmat, 2013, “Perdagangan Emas Di Era Modern”, https://www.seputarforex.com/artikel/emas/lihat.php?id=114178&title=perdagangan_emas_di_era_modern diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

²²⁴Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi dan I Ketut Markeling, “Akibat Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan *Virtual Currency* Di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 8.

memadai bagi masyarakat menimbulkan kekhawatiran karena rentan akan penipuan. Contoh penipuan ini adalah pelaku yakni sekelompok penipu di dunia maya atau yang biasa disebut sebagai *scammer* yang menggunakan profil LinkedIn palsu dengan gambar Instagram pengguna lain dan berhasil mencuri lebih dari 2 juta USD atau setara dengan IDR 22 miliar, dimana penipuan ini adalah melalui proyek palsu penawaran koin baru atau *Initial Coin Offering* (ICO) bernama Giza.²²⁵ Selain penipuan, *cyber crime* lain seperti peretasan atau *hacking* juga dapat terjadi, seperti yang dialami perusahaan *exchange* Bitcoin yaitu Mt. Gox dimana *hacker* berhasil mendapatkan *private keys* dari perusahaan tersebut dan mencuri 850.000 Bitcoin yang tersimpan dalam *hot wallet* (wallet yang tersambung internet).²²⁶ Berdasarkan dari contoh kasus tersebut, maka transaksi aset kripto pada praktiknya tidak lepas oleh kerugian yang dapat dialami oleh para investor yang melakukan investasi aset kripto dalam Bursa Berjangka.

Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran Bitcoin dan *virtual currency* ini yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 dan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2019.

²²⁵Roy Franedya, “Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin”, (CNBC Indonesia 2018), <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180312174519-37-6993/kisah-penipuan-investor-uang-digital-melalui-penawaran-koin/1>, diakses pada 7 Oktober 2022.

²²⁶Sudhir Khatwani, ‘Top 6 Biggest Bitcoin Hacks Ever’ (Coinsutra 2019) dari <https://coinsutra.com/biggest-Bitcoin-hacks/> diakses pada 7 Oktober 2022.

Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi memberi kepastian Hukum soal aset kripto di Indonesia. Terdapat empat peraturan tertulis yang melegalkan perdagangan komoditas digital seperti aset kripto, di antaranya:

1. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
2. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
3. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
4. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dilansir dari dalam laman resmi BAPPEBTI peraturan BAPPEBTI aset kripto ini memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian Hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian Uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

Dengan terbitnya peraturan Bappebti aset kripto yang sah berbasis Hukum, perdagangan aset kripto diharapkan menjadi lebih teratur, transparan, serta mampu bersaing sehat.

Meski sejatinya *crypto* adalah Mata Uang digital, namun beberapa negara termasuk Indonesia telah memasukkan *crypto* ke dalam kategori komoditas. Artinya, *crypto* dapat secara resmi diperdagangkan di 13 pedagang aset *crypto* yang telah terdaftar di Bappebti sebagai aset investasi maupun trading. Bahkan, penetapan *crypto* sebagai komoditas bisa memberikan dampak baik karena masyarakat akan merasa aman untuk berinvestasi di aset ini.

Bank Indonesia telah menempuh berbagai cara dengan kegiatan yang melibatkan *crypto currency*. Sesuai kewenangannya, Bank Indonesia di tahun 2014 telah mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi dengan menggunakan Bitcoin karena nilainya yang fluktuatif dan cenderung digunakan untuk *fraud*. Kemudian pada tahun 2016, Bank Indonesia melarang provider sistem pembayaran, termasuk perusahaan fintech untuk terlibat transaksi dengan menggunakan sistem *crypto currency*.²²⁷

Dalam perkembangannya, BAPPEBTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik *crypto currency* di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019 ini, seharusnya tidak dipandang inkonsisten dengan kebijakan BI yang melarang penggunaan *crypto* sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat BAPPEBTI bekerja sesuai kewenangannya yaitu karena *crypto* merupakan komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kapasitasnya di system pembayaran, yang tidak menerima penggolongan *crypto currency* sebagai Mata Uang.

Kerangka pengaturan *crypto currency* di Indonesia cenderung konvensional. Dalam hal ini pasar *crypto* dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran Indonesia harus memiliki kerangka dasar dalam menetapkan pengaturan *crypto*, dimana di satu sisi cakupannya harus sesuai

²²⁷Amalia Syauket, “*Sandbox Policy: Upaya Pengaturan Tumbuh Kembang Aset Kripto*”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2022, hlm. 227.

dengan tujuan regulator dalam menjaga stabilitas sistem keUangan nasional, dan di sisi lainnya juga perlu mendorong inovasi *fintech*. Caranya adalah, Pertama: dengan melarang lembaga keUangan (seperti lembaga kredit, lembaga dalam sistem pembayaran) membeli, menyimpan atau menjual *crypto* karena adanya risiko-risiko di sektor jasa keUangan; dan Kedua, dengan mengeluarkan ketentuan yang fokus pada upaya pemberantasan pencucian Uang dan upaya perlindungan konsumen.²²⁸

Pasca dikeluarkan ketentuan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, semua pedagang fisik aset kripto yang melakukan aktivitas jual beli *crypto* harus melakukan pendaftaran ke BAPPEBTI dan memenuhi persyaratan terkait mitigasi risiko, permodalan, sistem informasi, dan lain-lain. dalam kurun waktu setahun, BAPPEBTI akan melakukan evaluasi. Apabila pedagang fisik aset kripto tersebut memenuhi persyaratan, mereka berhak mengajukan perizinan sebagai pedagang fisik aset kripto yang sah dengan memenuhi persyaratan tambahan yang lebih ketat. Dalam hal mereka tidak mengajukan perijinan sampai dengan satu tahun sejak tanggal pendaftaran, maka pendaftaran mereka akan dibatalkan. Dalam hal terdapat pihak yang melakukan jual beli *crypto currency* tanpa seizing BAPPEBTI maka akan dikenai sanksi.

Persyaratan yang diterapkan salah satunya kepada pedagang fisik aset kripto cukup ketat dan kompleks. Tingginya persyaratan permodalan dilakukan untuk menilai bahwa pedagang fisik aset kripto tersebut layak menjalankan aktivitasnya. Persyaratan modal yang disetor pada saat pendaftaran sebesar Rp100 milyar dan pedagang fisik aset kripto diharuskan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80 miliar. Selanjutnya pada saat pengajuan perizinan, pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal disetor minimal Rp1 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800 miliar.²²⁹

²²⁸*Ibid.*

²²⁹*Ibid.*, hlm. 228.

Persyaratan jumlah modal disetor tersebut dianggap terlalu tinggi karena disetarakan dengan lembaga keUangan, seperti bank. Hal tersebut membuat aktor pedagang fisik aset kripto keberatan karena sulit memenuhi persyaratan tingginya modal disetor tersebut. Sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengajukan pendaftaran. Ketentuan ini kemungkinan sengaja hanya untuk mengatur pedagang fisik aset kripto berskala besar. Adapun pedagang fisik aset kripto yang berskala kecil dapat terganggu kontinuitas bisnisnya karena tidak mampu menyediakan modal disetor sebesar itu.

Perlindungan data konsumen juga menjadi *concern* oleh BAPPEBTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pembukaan data dapat dilakukan misalnya dalam hal pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian Uang. Perlindungan konsumen terkait informasi harga dan edukasi mengenai risiko melakukan perdagangan *crypto currency* juga telah tercakup dalam ketentuan ini dengan mewajibkan pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.

Persyaratan lainnya untuk memitigasi *business disruption* adalah keharusan mengalihkan seluruh akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEBTI, dalam hal pedagang fisik aset kripto dibatalkan pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perijinan Maksud dari pengaturan ini yaitu untuk melindungi pengguna yang telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto tersebut, sehingga tidak perlu mengajukan klaim dalam hal pedagang fisik aset kripto tersebut berhenti beroperasi.²³⁰

Seiring waktu, perdagangan pasar fisik aset kripto terus mengalami peningkatan dan segmentasi pasarnya turut meluas dengan ditandai oleh harga aset kripto yang semakin melambung tinggi. Melihat potensi tersebut BAPPEBTI juga merilis Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan

²³⁰*Ibid.*, hlm. 229.

di Pasar Fisik Aset Kripto. Regulasi BAPPEBTI ini menetapkan 229 jenis aset kripto yang terdaftar dan boleh diperdagangkan. Untuk produk yang tidak terdaftar aset Bappebti akan ditindak dan wajib dilakukan delisting.²³¹

Adapun tujuan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 ini untuk meningkatkan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mencegah penggunaan aset kripto ilegal. Pasalnya, penggunaan aset kripto cukup rentan dan khawatir disalahgunakan untuk tujuan pencucian Uang, pendanaan terorisme atau pengembangan senjata pemusnah massal.

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek Akibat Hukum bagi investor perlu di atur dalam peraturan Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau *cyber crime*. Pedagang Fisik Aset Kripto seperti PT. Indodax dalam *website*-nya tidak bertanggung jawab atas kepemilikan dan resiko dari transaksi perdagangan aset kripto serta penggunaannya menjadi tanggung jawab pengguna masing-masing.²³²

Tidak hanya itu, masalah lain seperti pemberitahuan akan risiko atas tidak adanya *underlying asset* yang mendasari penerbitan transaksi aset kripto oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tidak serta merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan Aset Kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima setiap risiko yang akan muncul dimasa yang akan datang. Perjanjian jual beli antara

²³¹*Ibid* .

²³²Indodax.com, 'Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM', (Indodax Information 2016) <https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/>, diakses pada 7 Oktober 2023.

pelanggan dan pedagang seringkali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti oleh pelanggan. Dalam kegiatannya, perdagangan aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan anggota Bursa Berjangka yakni Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto.²³³

Berdasarkan teori determinasi teknologi, maka keberadaan Bitcoin atau *cryptocurrency* merupakan suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi sesungguhnya sesuatu yang tak dapat dan tak mungkin untuk dihalangi. Masuknya teknologi kedalam sistem ekonomi merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang terus berkembang. Hadirnya Bitcoin/ *cryptocurrency* tentunya merubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pada masa sebelumnya, Uang hanya dalam bentuk Rupiah dan kasat mata, namun kini ada dalam bentuk virtual serta tidak lagi diterbitkan oleh negara. Jika pada masa lalu, investasi hanya dalam bentuk saham, namun kini ada dalam bentuk aset kripto. Fakta-fakta ini mengharuskan hadirnya aturan Hukum agar seluruh aktifitas yang melibatkan Bitcoin/ *cryptocurrency*, memiliki kepastian dan Akibat Hukum yang maksimal bagi investor aset kripto tersebut.

Berdasarkan teori analisa ekonomi terhadap Hukum maka hadirnya Bitcoin/ *cryptocurrency*, bagian dari pembangunan ekonomi yang membutuhkan institusi Hukum. Kehadiran Bitcoin/ *cryptocurrency* yang merupakan bagian dari realitas baru dalam bidang ekonomi membutuhkan regulasi untuk mengatur, melindungi dan memberikan kepastian Hukum kepada konsumen/nasabah/investor Bitcoin/ *cryptocurrency* di Indonesia. Kemajuan dalam bidang ekonomi merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu meskipun hadirnya Bitcoin/ *cryptocurrency* itu menguntungkan masyarakat dari sisi ekonomi, namun harus juga dilihat dan diprediksi terkait dengan kerugian yang akan dialami oleh konsumen/nasabah/investor Bitcoin/*cryptocurrency*

²³³Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*.)

tersebut. Potensi seperti inilah yang menjadi kewenangan Hukum untuk melindungi investor kripto.²³⁴

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan Hukum diatas, maka *cryptocurrency* diakui menjadi bagian dari komoditas yang bisa diperjual-belikan di Indonesia karena telah memenuhi persyaratan suatu benda dikatakan sebagai komoditi seperti yang telah diatur pada UU Perdagangan Berjangka dan terdapat BAPPEBTI sebagai Lembaga yang berwenang sekaligus bertanggungjawab penuh akan keberlangsungan transaksi aset kripto di Indonesia.

ini merupakan suatu langka progresif yang luar biasa dikarenakan investor aset kripto saat ini memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan investor saham di pasar modal.

Seperti diketahui, jumlah investor kripto di Indonesia dilaporkan tembus 16 juta pengguna. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), total investor kripto di tanah air sudah mencapai 16,27 juta orang hingga September 2022.

Jumlah tersebut bertambah 151.043 orang dibandingkan pada bulan sebelumnya. Adapun pengguna kripto didominasi oleh generasi muda dengan usia 20-30 tahun sebanyak 90%.

Sementara mengenai jumlah investor saham di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total jumlah investor per akhir 2022 sebanyak 10,3 juta investor. Angka ini memang meningkat 37,5% dari sebelumnya yakni 7,48 juta investor per akhir 2021.

Padahal jika kita melihat bahwa investasi saham sendiri lebih lama yaitu sekitar 30 tahun lebih lama ketimbang investasi Crypto yang relative sangat baru

Meskipun memberikan keuntungan , investasi Cryptocurrency layaknya seperti pedang bermata dua, investasi tersebut bisa memberikan keuntungan tinggi ,namun dalam sekejap juga dapat membuat buntung

Gerak yang seperti roller coster yang naik turun secara cepat dan signifikan ,serta harga crypto yang cenderung fluktuatif dan sangat rentan terhadap pengaruh berita ,investor harus siap dan memiliki kesiapan mental yang kuat dalam investasi ke cryptocurrency dikarenakan investasinya termasuk investasi yang high risk ,high reward, maka kesiapan mental adalah salah satu factor utama Ketika ingin terjun langsung dalam berinvestasi di dunia cryptocurrency

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Hakikat *Crypto* sebagai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bukanlah Mata Uang resmi negara, terlepas dari tujuan dan konsep yang sama dengan mata uang rupiah yaitu sebagai alat pembayaran sehingga kehadirannya sebagai Mata Uang di Indonesia merupakan sesuatu yang ilegal, sehingga penggunaannya pun dianggap ilegal. Karena otoritas resmi yang berhak menerbitkan mencetak dan membuat uang sendiri adalah bank Sentra dalam hal ini Bank Indonesia

Cryptocurrency Menurut Bank Indonesia dikategorikan sebagai Aset Digital atau arang komoditas ,sehingga segala bentuk transaksi sebagai alat tukar layaknya Rupiah adalah ilegal .

Tidak ada Akibat Hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia jika tetap menggunakan Cryptocurrency sebagai Alat transaksi layaknya rupiah namun ada hal yang harus di pertimbangkan yaitu segala bentuk kerugian yang di akibatkan oleh penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang akan ditanggung secara pribadi ke para pihak yang bertransaksi, Bank Indonesia sebagai Regulator melalui surat edaran Tanggal 29 juni 2021 (No.23/229/DDSK/Srt/B), PBI No.18/40/PBI/2016 dan No. 22/23/PBI/2020 sangat tidak mengizinkan penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang atau di jadikan sebagai alat tukar layaknya mata uang resmi Rupiah ,Namun bukan berarti Indonesia sendiri tidak mengakui eksistensi dari Cryptocurrency , Indonesia sendiri telah mengakui Cryptocurrency sebagai sarana investasi maka penggunaannya atau bisnisnya dapat

dikatakan tidak dilarang karena dikategorikan sebagai Komodita yang dapat di perdagangkan di Bursa Berjangka Hal tersebut diatur dalam peraturan Undang-Undang No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tentu saja transaksi perdagangannya harus melalui Perusahaan Perdagangan aset crypto yang terdaftar di Bappebti

B. Saran

Saran yang dianjurkan peneliti perihal investasi digital *cryptocurrency* yang berada di Indonesia:

1. Negara diharapkan dapat lebih terbuka akan keberadaan *cryptocurrency* yang sudah mulai populer dikalangan masyarakat umum , dimulai dari menerbitkan aturan hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap para Konsumen pengguna *cryptocurrency* dan pemerintah harus pro aktif dalam memebrikan pemahaman terkait dampak atau resiko yang akan dihadapi oleh para pengguna *cryptocurrency* ,karna memang *cryptocurrency* ini adalah hal baru yang dimana tentu saja pemerintah harus mau bekerja sama dan berkordinasi dengan para pihak-pihak expert yang memahami *cryptocurrency*
2. Masih banyaknya permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan *Cryptocurrency* ini baik itu sebagai mata uang maupun sebagai asset perdagangan Berjangka bisa dilihat dari maraknya berbagai bentuk investasi maupun transaksi yang berkaitan dengan *cryptocurrency* berakhir dengan negative baik itu investasi bodong pencucian uang maupun kegiatan illegal lainnya ,negara harus proaktif untk memberikan edukasi secara meluas kepada para pengusaha serta masyarakat agar dapat di minimalisiny kegiatan yang dapat merugikan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 1998.

Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum; Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.

Anwar Khoirul, *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Burgess Rod, *Technological Determinism And Urban Fragmentation: A Critical Analysis*, British : Oxford Brookes Univeristy, 2017.

Dacolfany Firmansyah dan M. Ikhsan, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018.

Dimaz , A. W. (2018). *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*. Jakarta: Jasacom.com.

Diponalo, G. (1975). *Ilmu Negara, Jilid I*. Jakarta : Balai Pustaka.

Frederich S, M. (2017). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar KeUangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem KeUangan Islami*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.

Macluhan Marshal dalam Dimitri Mahanaya, *Menjemput Masa Depan (Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Marzuki Mahmud Peter, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Miskhin S Frederich, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar KeUangan Buku I*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

M. W, M., & Tu, K. (2015). Rethinking Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age. *Washington Law Review* 90(1), 271-347.

Bachsan , M. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kusuma Teddy, *Cryptocurrency dalam perspektif Hukum islam (studi analisis transaksi jual beli online dan perdagangan berjangka komoditi menggunakan Bitcoin di Indonesia)*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2019.

Indonesia, N. K. (n.d.). *Peraturan bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah*.

Mangan, D. M. (2012/2013). Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional. *Makalah IF3058 Kriptografi – Sem. II*.

MD, M. M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

Mulyanto, F. (2015). *Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang rupiah Ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin* (Vols. Vol 4, No 4,). Bandung: Jurnal Universitas Pasundan Bandung, .

Mulyanto, F. (2015). *Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. *Jurnal Universitas Pasundan Bandung*, 1.

Mulyanto, F. (2015). *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. *Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 4 No 4*, 21.

Ólafsson, Í. A. (2014). *Is Bitcoin money_? An analysis from the Austrian school of economic thought*. Iceland: University of Iceland.

Paganelli, M. .. (2012, Agustus 12). *What is money*. Retrieved from bankofcanada: http://www.bankofcanada.ca/wpcontent/uploads/2010/11/what_is_money

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, H., & Lilin , A. (2021 , Juni 7). *keUangan.kontan*. Retrieved from
Gemerincing Bitcoin sebagai alat pembayaran:
http://keUangan.kontan.co.id/news/gemerincing-Bitcoin-sebagai-
alatpembayaran

Wardiono, K. D. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta 1983.

Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV.
Ramadja Karya, 1988.

Shirai Sayuri, *The Impact of the US Subprime Mortgage Crisis on the World and
East Asia: Through Analyses of Cross-Border Capital
Movements*, ERIA, 2009.

Wijaya Anka Dimaz, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (Jakarta: Jasacom.com, 2018).

Jurnal :

Ferry Mulynto, *Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. Jurnal Universitas Pasundan Bandung, Vol 4, No.4 (2015)*

Conway, J. (2014). *Beginners Guide to Cryptocurrencies*. 1–10.

Conway, J. (2014). *Beginners Guide to Cryptocurrencies*. 1–10.

Dacolfany, M., & Firmansyah . (2018). *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* . Kota Metro Lampung: CV IQRO.

Purwadaminta, W. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisiketiga*. Jalarta: Balai Pustaka.

Somadiyono, S. (2014). *Tentang Mata Uang dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena Bitcoin di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 64.

Tiara Dhana Danella, D. i. (2015). *Jurnal Ilmiah: Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*. Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.

Jurnal Internasional :

Fabio Morosino, Globalization & Law: Beyond Traditional Methodology of Comparative Legal Studies and an Example from Private International Law, *Jurnal 13 Cardozo J. Int'l & Comp*, Volume 541, Issue 3, (2005)

Chun-I Fan, Ownership-attached unblinding of blind signatures for untraceable electronic cash, *Jurnal Elsevier*, Vol 176, Issue 3, 6 Februari, (2006).

Kevin V Tu & Michael W. Meredith, Rethinking Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age, *Jurnal 90 Wash. L. Rev*, Vol 271, issue 2, (2015)

Somadiyono, Sigit. *Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena Bitcoin di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.2 Tahun 2014.

Tabtah, F., *"The Knowledge Engineering Review"*, Vol. 22:1, Cambridge University Press, 2007.

Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupian Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perdagangan berjangka Komoditas,

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di bursa Berjangka

Indonesia, N. K. (n.d.). *Peraturan bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah.*

(2016). *Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.*

Website :

https://academy.binance.me/en/articles/a-complete-guide-to-cryptocurrency-trading-forbeginners?utm_campaign=googleadsxacademy&utm_source=googleadwords_int&utm_medium=cpc&ref=HDYAHEES&gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkoQ5JzI27-nDkkJzw6iPkCOHdYFiTksYmROX70t7_0LKRoe-K-XphhoCKbkQAvD_BwE, diakses pada pada Sabtu 9 Juli 2022.

Chaum, D. (2013, September 12). *Crypto*. Retrieved from doi.org:

<http://doi.org/10.1016/j.ins.2004.10.010>

cnnindonesia. (2021, juni 7). Retrieved from teknologi:

[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-421695/saat-ini-ada-17-juta-pemain-kripto-di-indonesia)

[421695/saat-ini-ada-17-juta-pemain-kripto-di-indonesia](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-421695/saat-ini-ada-17-juta-pemain-kripto-di-indonesia)

<https://www.coingecko.com/id> diakses pada tanggal 06 juni 2021.

Anastasia Lilin Y dan Herry Prasetyo, *Gemerincing Bitcoin sebagai alat pembayaran*, <http://keUangan.kontan.co.id/news/gemerincingBitcoinsebagaialatpembayaran> diakses pada 07 Juni 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-421695/saat-ini-ada-17-juta-pemain-kripto-di-indonesia> diakses pada tanggal 9 juli 2022.

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/757/bank-indonesia-melarang-penggunaan-mata-Uang-virtual-.html diakses pada tanggal sabtu 9 juli 2022.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/pengguna-mata-Uang-kripto-di-india-terbanyak-dunia-pada-2021#:~:text=Sementara%20itu%2C%20terdapat%20lebih%20dari,dibandingkan%20penduduk%20perempuan%20\(21%25\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/pengguna-mata-Uang-kripto-di-india-terbanyak-dunia-pada-2021#:~:text=Sementara%20itu%2C%20terdapat%20lebih%20dari,dibandingkan%20penduduk%20perempuan%20(21%25).) Diakses pada tanggal 23 maret 2022.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=668:dinamika-konvergensi-Hukum-telematika-dalam-sistem-Hukum-nasional&catid=107&Itemid=187, diakses pada tanggal 9 juli 2022, pada pukul 12.00 WIB.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=668:dinamika-konvergensi-Hukum-telematika-dalam-sistem-Hukum-nasional&catid=107&Itemid=187, diakses pada tanggal 9 juli 2022.

pptk. (2021, juni 7). Retrieved from siaran_pers:
https://www.pptk.go.id/siaran_pers/read/757/bank-indonesia-melarang-penggunaan-mata-Uang-virtual-.html

